

HUKUM PIDANA

Penyusun :

Muhamad Iqbal, S.H., M.H.

Suhendar, S.H., M.H.

Ali Imron, S.H., M.H.



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan - Banten

EKONOMI PEMBANGUNAN

Penulis :

Muhamad Iqbal
Suhendar
Ali Imron

ISBN : 978-602-5867-10-1

Editor :

Taufik Kurrohman
Ferry Anka Sugandar

Penyunting:

Putut Said Permana, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Ubaid Al Faruq, M.Pd.

Penerbit:

Unpam Press

Redaksi:

Jl. Surya Kencana No. 1
R. 212, Gd. A Universitas
Pamulang Pamulang | Tangerang
Selatan | Banten Tlp/Fax: 021. 741
2566 – 7470 9855
Ext: 1073
Email: unpampress@unpam.ac.id

Cetakan pertama, 29 April 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin penerbit.

LEMBAR IDENTITAS ARSIP

Data Publikasi Unpam Press

I Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan Universitas Pamulang

Gedung A. R.211 Kampus 1 Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.

Website : www.unpam.ac.id | email : unpampress@unpam.ac.id

Hukum Pidana / Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron -1^{sted}.

ISBN 978-602-5867-10-1

I.Hukum Pidana II. Muhamad Iqbal III. Suhendar IV. Ali Imron

M030-29042019-1

Ketua Unpam Press : Sewaka

Koordinator Editorial : Aeng Muhidin, Ali Madinsyah

Koordinator Bidang Hak Cipta : Susanto

Koordinator Produksi : Pranoto

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi : Ubaid AL Faruq

Desain Cover : Ubaid Al Faruq

Cetakan pertama, 29 April 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

MODUL MATA KULIAH EKONOMI PEMBANGUNAN

IDENTITAS MATA KULIAH

| | |
|------------------------------|--|
| Program Studi | : S-1 Ilmu Hukum |
| Mata Kuliah/Kode | : Hukum Pidana/ FHK0044 |
| Sks | : 2 |
| Prasyarat | : -- |
| Deskripsi Mata Kuliah | : Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah wajib program studi Ilmu hukum yang mempelajari Makna Hukum Pidana dan Asas-asas, Jenis Hukum Pidana, Ruang Lingkup Hukum Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Hingga Teori Pidana, dalam pembahasan yang dikaitkan dengan berbagai kasus-kasus Empiris dilapangan yang baik diatur dalam KUHP ataupun tidak namun tetap meresahkan masyarakat. Sebagai Tambahan akan diperkenalkan juga atas rancangan KUHP. |
| Capaian Pembelajaran | : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis kasus hukum pidana dengan tepat |
| Penyusun | : 1. Muhamad Iqbal, S.H., M.H. (Ketua) 2. Suhendar, S.H., M.H. (Anggota) 3. Ali Imron, S.H., M.H. (Anggota) |

Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi

Ketua Team Teaching

Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.
NIDN. 0410067705

Muhamad Iqbal, S.H., M.H.
NIDN. 0402029301

KATA PENGANTAR

Buku teks ini akan menjelaskan topik-topik umum dan Khusus dalam Hukum Pidana yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Pidana dan Proses Pidana dalam mencari kepastian hukum dengan menggunakan Asas-asas hukum yang Akurat dalam Perbuatan Melawan Hukum Formil maupun Materil yang tentunya kiranya agar dapat membantu dosen dalam merancang dan melaksanakan perkuliahan Hukum Pembuktian.

Topik yang akan dibahas dalam buku teks ini merupakan tema utama, yakni diantaranya adalah Metode dalam memahami Hukum Pidana dan Asas-asas didalamnya, Aspek-aspek yang berhubungan dengan Batasan dan Lingkup Pemberlakuan Asas Hukum Pidana, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana Juga Pidana, Jenis-jenis Delik, Hapusnya Penuntutan dan Pidana, Ragam Penitensier, Dan Ditambahkan Dengan Tindak Pidana Dalam Kejahatan Tindak Pidana Khusus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pimpinan Yayasan Sasmita Jaya, Dr. (HC) Drs. H. Darsono.
2. Rektor Universitas Pamulang, Dr. H. Dayat Hidayat, M M.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Rasmadi, M.Pd.
4. Kepala Lembaga Publikasi Kampus, Unpam Press, Dr. Ir. Sewaka, MM.
5. Teman-teman Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Harapannya semoga Buku Ajar ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya Program Studi Ilmu Hukum, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Tangerang Selatan, 29 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER DALAM | i |
| LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN | ii |
| LEMBAR IDENTITAS ARSIP | iii |
| MODUL MATA KULIAH KEMAMPUAN DASAR MENGAJAR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| PERTEMUAN KE-1 PENGANTAR HUKUM PIDANA | 1 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 1 |
| B. Uraian Materi..... | 1 |
| C. Uji Pemahaman..... | 9 |
| D. Referensi..... | 9 |
| | |
| PERTEMUAN KE-2 ASAS LEGALITAS | 10 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 10 |
| B. Uraian Materi..... | 10 |
| C. Uji Pemahaman..... | 15 |
| D. Referensi..... | 16 |
| | |
| PERTEMUAN KE-3 ASAS HUKUM PIDANA | 17 |
| E. Tujuan Pembelajaran | 17 |
| F. Uraian Materi..... | 17 |
| A. Uji Pemahaman..... | 25 |
| G. Referensi..... | 25 |
| | |
| PERTEMUAN KE-4 TINDAK PIDANA | 26 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 26 |
| B. Uraian Materi..... | 26 |
| C. Uji Pemahaman..... | 33 |
| D. Referensi..... | 34 |
| | |
| PERTEMUAN KE-5 TINDAK PIDANA LANJUTAN | 35 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 35 |
| B. Uraian Materi..... | 35 |
| C. Uji Pemahaman..... | 38 |
| D. Referensi..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| PERTEMUAN KE-6 ALIRAN CAUSALITAS | 40 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 40 |
| B. Uraian Materi..... | 40 |
| C. Uji Pemahaman..... | 46 |
| D. Referensi..... | 46 |
| PERTEMUAN KE-7 PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA | 47 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 47 |
| B. Uraian Materi..... | 47 |
| C. Uji Pemahaman..... | 57 |
| D. Referensi..... | 58 |
| PERTEMUAN KE-8 PEMIDANAAN | 59 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 59 |
| B. Uraian Materi..... | 59 |
| C. Uji Pemahaman..... | 63 |
| D. Referensi..... | 63 |
| PERTEMUAN KE-9 PEMIDANAAN LANJUTAN | 64 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 64 |
| B. Uraian Materi..... | 64 |
| C. Uji Pemahaman..... | 75 |
| D. Referensi..... | 76 |
| PERTEMUAN KE-10 PENIADAAN | 77 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 77 |
| B. Uraian Materi..... | 77 |
| C. Uji Pemahaman..... | 83 |
| D. Referensi..... | 84 |
| PERTEMUAN KE-11 HAPUSNYA PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN .. | 85 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 85 |
| B. Uraian Materi..... | 85 |
| C. Uji Pemahaman..... | 92 |
| D. Referensi..... | 93 |

| | |
|--|------------|
| PERTEMUAN KE-12 PIDANA POKOK | 94 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 94 |
| B. Uraian Materi..... | 94 |
| C. Uji Pemahaman..... | 98 |
| D. Referensi..... | 98 |
| PERTEMUAN KE-13 DELIK PERCOBAAN | 99 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 99 |
| B. Uraian Materi..... | 99 |
| C. Uji Pemahaman..... | 107 |
| D. Referensi..... | 108 |
| PERTEMUAN KE-14 DELIK PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN | 109 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 109 |
| B. Uraian Materi..... | 109 |
| C. Uji Pemahaman..... | 128 |
| D. Referensi..... | 129 |
| PERTEMUAN KE-15 DELIK RESIDIVIST | 130 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 130 |
| B. Uraian Materi..... | 130 |
| C. Uji Pemahaman..... | 135 |
| D. Referensi..... | 136 |
| PERTEMUAN KE-16 CONCURSUS | 137 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 137 |
| B. Uraian Materi..... | 137 |
| C. Uji Pemahaman..... | 142 |
| D. Referensi..... | 143 |
| PERTEMUAN KE-17 HUKUM PENITENSIER..... | 144 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 144 |
| B. Uraian Materi..... | 144 |
| C. Uji Pemahaman..... | 157 |
| D. Referensi..... | 157 |

| | |
|---|------------|
| PERTEMUAN KE-18 HUKUM PENITENSIER LANJUTAN 1 | 158 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 158 |
| B. Uraian Materi..... | 158 |
| C. Uji Pemahaman..... | 169 |
| D. Referensi..... | 170 |
| PERTEMUAN KE-19 HUKUM PENITENSIER LANJUTAN 2 | 171 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 171 |
| B. Uraian Materi..... | 171 |
| C. Uji Pemahaman..... | 177 |
| D. Referensi..... | 177 |
| PERTEMUAN KE-20 HUKUM PENITENSIER LANJUTAN 3 | 178 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 178 |
| B. Uraian Materi..... | 178 |
| C. Uji Pemahaman..... | 184 |
| D. Referensi..... | 185 |
| PERTEMUAN KE-21 HUKUM PENITENSIER LANJUTAN 4 | 186 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 186 |
| B. Uraian Materi..... | 186 |
| C. Uji Pemahaman..... | 192 |
| D. Referensi..... | 193 |
| PERTEMUAN KE-22 HUKUM PENITENSIER LANJUTAN 5 | 194 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 194 |
| B. Uraian Materi..... | 194 |
| C. Uji Pemahaman..... | 214 |
| D. Referensi..... | 215 |
| PERTEMUAN KE-23 PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| | 216 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 216 |
| B. Uraian Materi..... | 216 |
| C. Latihan/Tugas..... | 225 |
| D. Referensi..... | 226 |
| PERTEMUAN KE-24 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KASUS | |
| PENCUCIAN UANG | 227 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 227 |
| B. Uraian Materi..... | 227 |
| C. Uji Pemahaman..... | 241 |
| D. Referensi | 242 |
| DAFTAR PUSTAKA | 243 |
| GLOSARIUM | 248 |

PERTEMUAN KE 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah menyelesaikan pertemuan ke-1 diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mampu Menjelaskan Pengertian Secara Harfiah,
2. Mampu Menjelaskan Pengertian Secara Yuridis,
3. Mampu Menganalisis Berbagai Penerapan Asas-Asas Dalam Hukum Pidana,
4. Mampu Memahami Penggunaan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Fenomena Kasus Hukum.

B. URAIAN MATERI

1. PEMBAHASAN APA ITU HUKUM PIDANA.

Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertibaban dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman darisegala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Namun sebagai hal pembeda dengan Hukum perdata, maka konteks hukum pidana dalam hal ini adalah menjaga hak dan keamanan jiwa dan raga dari masyarakat. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Mezger mendefinisikan berkaitan dengan hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana."¹

Wirjono Projodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah *Strafrecht* dari bahasa belanda, yakni *Straf* = Pidana dan *recht* = Hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni *Burgelijkrecht* atau *Privatrecht* yang diambil dari bahasa Belanda.² Disisi lain Simons berpendapat hukum pidana yang bersifat objektif sebagai "tindakan yang bolehkan (*gebod*) dan juga yang larangan (*verbod*) adalah dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang bagi parapelanggarnya akan diberkan kosekuensi berupa derita khusus, yaitu pidana, dan juga setiap peraturan-peraturan yang ada telah menetapkan syarat atas kosekuensi hukum yang akan terjadi.³ Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yakni dikenal dengan istilah *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* yang memiliki arti sebagai hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam

¹ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989, hlm. 1.

³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petchaem, Jakarta, 1986, hlm. 13.

pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum dengan sifat mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana.

Soedarto juga memberi pengertian berkaitan dengan hukum pidana, sebagai hukum adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikat kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana.⁴ Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang setiap tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana dan bentuk hukuman yang sesiai.⁵

Lebih lanjut Soedarto menambahkan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas KUHP memuat 2 (dua) hal pokok, yakni :⁶

- a. Melukiskan perbuatan-perbuatan orang yang diancam hukum pidana, hal tersebut memiliki arti KUHP menetapkan syarat-syarat tertentu yang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi akan memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karenanya negara harus mempublikasikan kepada masyarakat dan juga kepada para penegak hukum berkaitan dengan perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh hukum dan siapa subjek yang dapat dipidana.
- b. KUHP dalam hal ini menetapkan serta mengumumkan konsekuensi seperti apa yang akan diterima bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut.

Andi Zainal Abidin Farid dalam hal ini memberikan makna hukum pidana merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna :⁷

- a. Perintah dan larangan, yang atas dasar pelanggarannya maka akan berakibat sanksi yang dijalankan oleh instansi-instansi negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dilaksanakan sebagai-bagaian reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan ; dengan kata lain tentang hukum *penitensier*.
- c. Ketentuan yang mengatur berlakunya setiap peraturan-peraturan pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Moeljatno memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan konteks hukum pidana yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang disebut dalam point ke :

- a. Adalah mengenal "*Perbuatan Pidana*" atau *Criminal Act*. Berifat hukum pidana materil.
- b. Adalah merupakan mengenai "*Pertanggungjawaban Pidana* atau *Criminal Responsibility*. Juga Bersifat Hukum Pidana Materil.

⁴ Sifian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana* CV. Armico, 1990, hlm.9.

⁵ S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 14.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 2.

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

- c. Berkaitan dengan beracara atau prosedur untuk menuntut di pengadilan terhadap pihak-pihak yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya itu merupakan hukum acara pidana. Lain halnya dengan hukum pidana yang dikenal juga dengan hukum *materil*.⁸

Satocid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan –larangan dan apa yang boleh dan hal tersebut haruslah ditentukan oleh Negara dan Kekuasaan lainnya yang memiliki kewenangan guna menentukan berkaitan dengan peraturan pidana, dan apabila hal tersebut baik secara sengaja atau karena kealpaan dilanggar maka disinilah muncul hak negara untuk melakukan tuntutan untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁹ Dalam konteks hukum pidana modern reaksi atas tindakan dan saknsi dari kejahatan tersebut tidak hanya berupa hukum pidana, melainkan lebih luas dari itu yakni tindakan yang bertujuan sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.¹⁰

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :¹¹

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan;
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht ini subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah yakni Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.¹²

Dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yakni :¹³

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

⁸ *Ibid*,

⁹ Sifian Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 4


¹² Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm 4

¹³ *Ibid*, hlm 5.

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹⁴

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.



Gambar 1.1. Bagan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
Terdiri dari 3 Buku

2. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA : MATERIL DAN FORMIL

Dalam konteks hukum pidana, terbagi dalam 2 (bentuk) berdasarkan materi yang diatur didalamnya yakni yang jamak kita dengar dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Mengutip dari pendapat Tirtamidjaja menjelaskan berkaitan dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil yakni:¹⁵

- a. Hukum Pidana Materil merupakan kumpulan dari aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, mengatur bentuk syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan kenapa orang dapat


¹⁴ Simons dalam buku P.A.F.lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

¹⁵ Laden Marpaung, *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

dihukum dan bisa ditetapkan hukuman atas pelanggaran pidana yang dilakukan olehnya;

- b. Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan upaya mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur tentang cara bagaimana Hukum Pidana Materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim tersebut.

J.M Van Bemmelen membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil yakni Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang duancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana hukum acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.¹⁶



Gambar 1.2. Bagan Hukum Pidana Materil dan Formil

3. SIFAT-SIFAT HUKUM PIDANA.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri - ciri hukum publik sebagai berikut :¹⁷

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang;
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

Hukum Pidana merupakan hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang berupaya melindungi warga negara yang lain dari ancaman kejahatan. Beberapa Pakar hukum yang juga memiliki pandangan serupa tentang hukum pidana adalah hukum publik

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

yakni Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Namun jika kita mengambil contoh dengan Hukum Perdata maka hubungan yang diatur dalam hal ini adalah hubungan yang bersifat privat yakni antara warga negara dengan warga negara yang lain.¹⁸

Namun, hukum pidana pun pada mulanya juga bersifat hukum privat. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun materiil harus mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan. Dengan istilah yang jamak dipergunakan yakni 'mata ganti mata, gigi ganti gigi'.¹⁹

Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat pada pakar hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik antara lain van Kan, Paul Scholten, Logeman, Binding serta Utrecht. Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada intinya tidaklah menciptakan kaidah-kaidah norma hukum baru, melainkan norma hukum pidana tersebut telah ada sebelumnya pada bagian hukum lain seperti halnya (hukum perdata, hukum tata Negara dan sebagainya) dan juga sudah ada sanksi-sanksinya. Hanya pada beberapa hal tertentu sanksi tersebut telah tidak seimbang lagi, hingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana.²⁰ Binding juga mengemukakan bahwasanya norma tidak terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.²¹

4. SEJARAH KODIFIKASI HUKUM PIDANA.

Jonkers berpendapat dalam bukunya berjudul *Het Nederlandsch-Indische Strafstelstel* yang diterbitkan di tahun 1940 dikalimat yang pertama dalam tulisannya menyatakan *De Nederlander, die over wijdezeen en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee* (Orang-orang dari Belanda yang mengarungi lautan dan samudra luas memiliki cara untuk mendiami tanah-tanah jajahannya, membawa aturannya sendiri untuk dirinya).²²

Pada masa penjajahannya pemerintah Belanda telah berupaya untuk melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 hingga tahun 1840, namun kodifikasi hukum tersebut tidak termasuk hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan interimair *strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya.²³

¹⁸ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016., hlm 6.

¹⁹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op.Cit*, hlm. 8

²⁰ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 25

²¹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op.Cit*, hlm. 9

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 5


²³ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*. hlm.10.

Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya koninklijk besluitn 10 Februari 1866. *wetboek van strafrech voor nederlansch indie (wetboek voor de europeanen)* dikondinasikan dengan *Code Penal* Perancis yang sedang berlaku di Belanda.²⁴

Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.²⁵

²⁴ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op.Cit*, hlm. 13

²⁵ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 51

BAGAN 3 : KODIFIKASI HUKUM PIDANA²⁶**C. SOAL TUGAS/ LATIHAN**

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat bebrapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/ yakni :

1. Seperti apa sifat mengikat yang melekat pada hukum pidana ?
2. Terdapat dua pengertian tentang hukum pidana, yakni dikenal dengan istilah *ius poenale* dan *ius puniend*, berikan contohhny pengaplikasiannya di lapangan empiris ?
3. Berikan analisis saudara/i terhadap bentuk penerapan hukum Pidana Materil dan Formil?
4. Apa yang membedakan antara sifat hukum publik dan hukum privat?
5. Sebutkan maksud dari upaya kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum?

D. REFRENSI.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.

H.M.Insan Anshari Al Aspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jasa Offset, Jakarta, 2012

²⁶ H.M.Insan Anshari Al Aspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jasa Offset, Jakarta, 2012, hlm 153.

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.

Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 .

Laden Marpaung, *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.

Simons dalam buku P.A.F.lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Djakarta, 1970.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

PERTEMUAN KE 2 ASAS LEGALITAS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-2 Tentang Asas Legalitas ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Memiliki Kemampuan Menganalisis Penggunaan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Praktik Hukum Pidana.
2. Memiliki Kemampuan Dan Memahami Fenomena Hukum Dari Penggunaan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

B. URAIAN MATERI

1. SEJARAH ASAS LEGALITAS DI INDONESIA.

Keberadaan asas *legalitas* dimulai ketika hukum pidana belum di tulis yang di tandai dengan munculnya peristiwa Gejolak Revolusi Rrancis yang masyarakat menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu Tingginya reaksi penolakan oleh masyarakat terhadap kekuasaan yang bersifat mutlak (*absolutisme*) dari seorang raja, hingga lahirnya pemikiran yang mengarah pada kebutuhan atas undang-undang yang mana didalam undang-undang terlebih dahulu dimuat berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat lebih dahulu dapat mengetahui dan oleh karenanya tidak melakukan perbuatan tersebut dan apabila tetap melakukan hal yang dilarang maka akan berakibat penrapan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari akibat perbuatan tercelanya tersebut. Pada Konteks berikutnya asas legaitas tersebut telah banyak berkembang dan mulai diadopsi oleh beberapa negara terutama negara-negara yang memiliki sejarah kelam tentang korban penjajahan.. Keadaan ini dianulir oleh para filsuf bangsa barat untuk membuat suatu pemikiran baru dalam dunia hukum, ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Keberadaan Asas *Legalitas* tidak lepas dari keberadaan Paul Johan Anslem Von Feuerbach (1775-1883) sebagai pencetus awal dari asas yang dikenal sebagai asas *legalitas* ini adalah seorang lulusan sarjana hukum dari jerman yang menulis dalam bukunya berjudul *Lehrbuch des Penlichen recht* (1801) Bambang Poernomo mengemukakan berkaitan dengan konteks asas *legalitas* yang telah dirumuskan oleh Paul Johan Anslem Von Feuerbach, bahwa asas *legalitas* mengandung pengertian yang mendalam, asas yang dengan bahasa latin disebut *nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*". Oleh Paul Johan Anslem Von Feuerbach mulai dikembangkan hingga dikenal kini dengan adigium "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*".¹ atau tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ada ketentuan undang-undang yang ada terlebih dahulu.

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 7

Perumusan Asas *Legalitas* dengan menggunakan bahasa latin, membuat banyak pihak berangapan bahwa asas tersebut berasal dari hukum romawi kuno. Moeljatno menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa baik adigium tersebut dan asas *legalitas* sama sekali tidak dikenal dalam hukum yang berasal dari romawi kuno. Pendapat tersebut juga di dukung daengan pendapat Sahetapy yang mengatakan bahwa ketika asas *legalitas* dalam perumusannya menggunakan bahasa latin, hal tersebut dikarenakan bahwa bahasa latin adalah bahasa yang ada pada dunia hukum' yang digunakan pada waktu itu.²

Pendapat lain dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya berjudul *l'Esprit des Lois*, 1748. Ajarannya yang paling terkenal adalah mengenai pemisahan kekuasaan menjadi tiga *jenis (trias politica)* yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak atau kepentingan setiap orang terhadap penguasa yang sewenang-wenang. Montesquieu berpendapat dalam konteks pemerintahan yang moderat, maka kedudukan hakim harus dipisahkan dari penguasa dan ketika menjatuhkan hukuman seorang hakim dituntut harus memberikan putusan yang setepat mungkin dan lurus sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim juga dari setiap pertimbangannya harus bersikap hati-hati hal tersebut guna menghindari tuduhan ketidakadilan terhadap orang yang tidak bersalah. Tujuan Montesquieu untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintahan negara selaras dengan tujuan asas legalitas yang juga mempunyai tujuan yang sama, yakni melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan *arbitrer*, yang yang terjadi pada zaman sebelum revolusi Perancis yang umum di Eropa Barat.³

Pada hakikatnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*". Maka bila apabila ketentuan pidana tersebut telah dialanggar oleh seseorang setelah dalam kondisi undang-undang hukum pidana tersebut telah berlaku, maka pelaku tersebut telah dapat dihukum dan juga dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum pidana tersebut. Yang juga dalam pasal tersebut di tegaskan jika seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada Undang-Undang yang dibuat sebelumnya. Pada Pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas-asas lain seperti *asas lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu.⁴

Rumusan *dan* pembagian asas legalitas yang digambarkan serta dijabarkan oleh Anselm von Feuerbach sebagai berikut;⁵

² *ibid*, hlm. 8

³ *ibid*, hlm. 9

⁴ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. hlm.22.

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990, hlm. 74

- a. *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ada aturan pidana yang mengatur dalam undang-undang sebelumnya);
- b. *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)
- c. *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang)

Anslem von Feuerbach juga menjelsakan berkaitan dengan *asas legalitas* ia juga mencetuskan teori miliknya yang dikenal dengan istilah *vom psychologischen zwang* teori tersebut menilai *jika* ancaman pidana memiliki dampak psikologis yang dapat membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana, dikarenakan orang tersebut mengetahui acaman pidana sebagai konsekuensi perbuatan pidana maka dalam hal ini konteks psikologis orang tersebut yang mampu mengurungkannya melakukantindak pidana.⁶

Terdapat 3 (tiga) makna yang Dalam asas legalitas yang mengatur berkaitan dengan konteks berkalunya hukum pidana berdasarkan waktu, yakni : ⁷

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika perbuatan tersebut belum terlebih dahulu termuat dan dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Tidak boleh menggunakan analogi Untuk menentukan adanya perbuatan pidana.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

*Namun terhadap hal tersebut diatas berkaitan dengan asas nullum delictum Utrecht berkeberatan dan mengungkapkan:*⁸

- a. *Asas nullum delictum* ini kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.
- b. Konsekuensi *asas nullum delictum* tersebut adalah dapat dipidana mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum.
- c. Ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu kejahatan tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu kejahatan karena belum di tulis, maka tidak dapat dihukum.
- d. *Asas nullum delictum* tersebut menjadi suatu halangan bagi hakim pidana ketika menghukum seorang yang melakukan suatu perbuatan yang diikategorikan tercela namun belum dirumuskan dalam hukum yang ada.

Oleh *karenaya* Utrecht berpendapat dalam konteks *asas nullum delictum* tersebut agar ditinggalkan dalam hal yang berkaitan dengan delik yang dilakukan pada kolektif masyarakat, namun tetap dipertahankan dalam kaitannya terhadap delik yang dilakukan terhadap individu. Atas hal tersebut maka Utrecht menyarankan dalam penggunaan analogi dapat dipakai dalam delik-delik yang dilakukan kepada

⁶ *ibid*, hlm. 75

⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 13.

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm. 83.

kolektivitas (masyarakat), akan tetapi tetapi boleh ditolak dalam delik-delik yang dilakukan terhadap individu.⁹

2. PENGECEUALIAN ASAS LEGALITAS.

Dalam penerapannya *Asas legalitas* yang terdapat pada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) terdapat beberapa pengecualian yakni yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “*jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya*”. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni meberlakukan ketentuan hukum yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini Jonkers berpendapat pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut,tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut, namun demikian aturan undang-undang tersebut haruslah yang paling ringan atau dalam hal ini menguntungkan bagi terdakwa.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mempunyai 3 makna, yaitu:¹¹

- a. Dilakukan perubahan dalam perundang-undangan
- b. Perubahan terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang diancam pidana menurut undang-undang
- c. Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi kepentingan terdakwa.

Dalam konteks perubahan yang terjadi dalam hukum pidana, dikenal beberapa teori yang sering digunakan, yakni :¹²

a. Teori Formal (*folmele leer*)

Perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan baru terjadi apabila redaksi (teks) undang-undang hukum pidana sendiri berubah. Namun apabila terjadi Perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana, walaupun ada hubungannya dengan undang-undang hukum pidana itu bukanlah merupakan perubahan dalam perundang-undangan me-nurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penganut teori ini adalah Simons.

b. Materil Terbatas (*beperkte materiele leer*)

Perubahan dalam Undang-undang terjadi setiap terjadi perubahan yang disesuaikan dengan suatu perubahan perasaan atau keyakinan hu-kum pada pembuat undang-undang. Perubahan keadaan karena wak-tu tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam perundang-unda-ngan menurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Akan tetapi teori ini dapat menerima pula perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang hukum pidana,

⁹ *ibid*, hlm. 84.

¹⁰ Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm 15.

¹¹ Hery Firmansyah dan Sigid Riyanto, *Hukum Pidana Matriil & Formiil : Berlakunya Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm.31

¹² Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 85

apabila perubahan itu memengaruhi undang-undang hukum pidana tersebut. Salah satu penganut teori ini ialah *van Geuns*.

c. Teori *Materiel* Tidak Terbatas (*onbeperkte materiele leer*)

Perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan baik dalam perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang maupun dalam keadaan menurut waktu, merupakan perubahan perundang-undangan menurut arti perkataan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori ini mempunyai penganut paling banyak.

Dalam praktiknya baik di peradilan Belanda hingga Indonesia lebih condong tidak menggunakan teori formal, melainkan mengikuti teori materiel terbatas dan teori materiel tidak terbatas, seperti tampak dalam beberapa putusan pengadilan Arrest HR 3 Desember 1906 W. No. 8468. Dalam kasus yang terjadi di tahun 1904 ini telah terjadi tindakan pelacuran dimana seorang mucikari mempekerjakan seorang wanita yang saat itu berusia dibawah 22th sebaai seorang pelacur di rumah milik mucikari tersebut.

Dakam hal ini mucikari tersebut dituntut dengan dasar pasal 295 ayat (1) btir 2 KUHP, pasal tersebut dipergunakan sebagai legal standing dalam hal penuntutan oleh karena konteks dewasa yang diakui dalam hukum belanda di tahun 1904 tersebut adalah usia 23th (pasal 330 KUHPperdata). Ditahun 1905 saat perkara tersebut masih bergulir, terjadi perubahan dalam pasal 330 KUHPperdata yakni batas usia dewasa yang awalnya 23th diturunkan menjadi 21th.

Dalam hal perubahan tersebut disebut sebagai perubahan redaksi pada pasal 330 KUHPperdata, sehingga membuat setatus wanita dengan status pelacur tersebut menjadi setatus dwasa. Hal tersebut berakibat pasal 295 ayat (1) btir 2 KUHP tidak dapat di pergunakan untuk menuntut mucikari tersebut. Hoge Road menganggap perubahan tersebut dalam pasal 330 KUHPperdata tersebut juga mempengaruhi arti dari pernyataan pada pasal 1 ayat (2) KUHP. Meskipun perubahan pasal pasal 330 KUHPperdata tidak dimasukkan dan disebutkan dalam perubahan redaksi hukum pidana tersebut. Hal tersebut mengaibatkan konsekuensi hukm yaknimucikari tersebut dilepasdari segala tuntutan huum. Dalam contoh tersebut terlihat Hoge Road ketika melakukan putusan teori yang dipergunakan adalah teori materiel tidak terbatas¹³

Ketentuan yang pailing menguntungkan harus diartikan secara luas, tidak saja mengenai pidananya tetapi juga meliputi segala ketentuan pidana yang dapat mempengaruhi di dalam menilai suatu tindak pidana itu yang meliputi perumusan kaidah, unsur-unsur tindak pidana, jangka waktu daluarsa, sifat penggolongan delik, semua hal ini dapat mempengaruhi penilaian ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.¹⁴ Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang diubah yang menguntungkan tersangka buka hanya pidananya saja, melainkan juga suatu ketentuan umum seperti ketentuan berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat

¹³ *ibid*, hlm. 86.

¹⁴ *ibid*, hlm. 89.

(*Locus*) dan waktu (*tempus*), percobaan, penyertaan, gabungan perbuatan, hingga cara penuntutan.¹⁵

C. RINGKASAN.

Asas *legalitas* di dalam hukum pidana Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka bila apabila ketentuan pidana tersebut telah dilanggar oleh seseorang setelah dalam kondisi undang-undang hukum pidana tersebut telah berlaku, maka pelaku tersebut telah dapat dihukum dan juga dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum pidana tersebut.

Rumusan dan pembagian asas *legalitas* yang digambarkan serta dijabarkan oleh Anselm von Feuerbach adalah 1) *Nulla poena sine lege*. 2) *Nulla poena sine crimine*, 3) *Nullum crimen sine poena legali*.

Anselm von Feuerbach juga menjelaskan berkaitan dengan asas *legalitas* ia juga mencetuskan teori miliknya yang dikenal dengan istilah vom psychologischen Zwang teori tersebut menilai jika ancaman pidana memiliki dampak psikologis yang dapat membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana, dikarenakan orang tersebut mengetahui ancaman pidana sebagai konsekuensi perbuatan pidana maka dalam hal ini konteks psikologis orang tersebut yang mampu mengurungkannya melakukan tindak pidana. Asas *legalitas* mengandung 3 (Tiga) makna, seperti 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika perbuatan tersebut belum terlebih dahulu termuat dan dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2) Tidak boleh menggunakan analogi untuk menentukan adanya perbuatan pidana, 2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam Konteks Pengecualian Asas *legalitas* terdapat pada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) terdapat beberapa pengecualian yakni yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Apa yang dimaksud dari pasal 1 ayat (2) ialah 1) Dilakukan perubahan dalam perundang-undangan, 2) Perubahan terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang diancam pidana menurut undang-undang, 3) Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi kepentingan terdakwa.

D. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas maka, terdapat beberapa hal yang harus dipecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah Beberapa Contoh, berkaitan dengan konsep pembagian asas legalitas yang digambarkan serta dijabarkan oleh Anselm von Feuerbach?

¹⁵ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm 84

2. Sebutkan Analisis saudara/i berkaitan dengan kasus seorang yang melakukan suatu kejahatan tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu kejahatan karena belum di tulis, maka tidak dapat dihukum? Maka Seperti apa pertimbangan pertanggungjawaban hukum pidana terhadapnya!
3. Dalam Pasal 1ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Maka Sebutkan Analisis Saudara/i berkaitan dengan maksud dari Perbuatan Perundang-undangan & Batasan Dari makna penggunaan Pasal 1 ayat (2) KUHP tsb?

E. REFRENSI.

- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Hery Firmansyah dan Sigid Riyanto, Hukum Pidana Matriil & Formiil : Berlakunya Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, C.V. Armico, Bandung, 1990.

PERTEMUAN KE 3

ASAS HUKUM PIDANA BERDASARKAN TEMPAT & ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah pertemuan ke-3 tentang Asas Hukum Pidana Berdasarkan Tempat & Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri mahasiswa/i yang mempelajari hukum pidana, adalah :

- a. Mampu menganalisis penggunaan asas-asas hukum pidana dalam praktik hukum pidana,
- b. Mampu menganalisis dan memahami fenomena hukum dari penggunaan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

B. URAIAN MATERI

1. ASAS PENGECUALIAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT.

Terdapat setidaknya 4 (empat) asas, yang membahas berkaitan dengan lingkup berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat, yakni: ¹

- a. *Asas Territorials* atau yang dikenal dengan stilah *territorealiteits beginsel ofland gebieds beginsel*;
- b. *Asas Nasional Aktif* atau *Asas Personalitas* atau *actieve nationalities beginsel of personaliteits beginsel*;
- c. *Asas Nasional Pasif* atau *Asas Perlindungan* atau *passieve nationaliteits beginsel of beschermings beginsel*;
- d. *Asas Universalitas* *universaliteits beginsel*;

Asas Teritorial merupakan asas dalam Perundangan-undangan hukum pidana menyatakan bahwa berlakunya hukum pidana bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing.²

Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana.”

Dalam hal ini Utrecht berpendapat bahwa yang dalam konteks asas tersebut adalah delik pidana yang terjadi diwilayah suatu negara seperti wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya ada potensi juga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diwilayah Indonesia namun lokasi pelaku tersebut di luar negeri (Ex: Penipuan Online).³ Batas territorial Indonesia terdiri dari daratan atau pulau-pulau dengan batas-batas yang diakui oleh negara-negara asing. Wilayah

¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990, hlm. 95

² *ibid*

³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 162

Indonesia secara keseluruhan seluas 9.790.754 km², dengan luas daratan 1.890.754 km² dan luas perairan hingga 7.900.000 km². Perairan laut sekeliling pantai dan udara di atas daratan yang merupakan kedaulatan Indonesia dan yang diakui berdasarkan kebiasaan dalam hukum internasional dan kesepakatan antara bangsa-bangsa. Di zaman pendudukan kolonial Belanda wilayah perairan nusantara ditetapkan 3 mil atau 4,827 km dihitung dari garis laut pada saat sedang surut. Sehingga membuat perairan nusantara terdapat banyak wilayah laut bebas di antara pulau-pulau. Kondisi ini disisilain berdampak merugikan bangsa Indonesia hal tersebut disebabkan kapal asing bisa bebas berlalu lalang dan mengambil sumber daya laut. Olehnya beberapa pakar di Indonesia mendorong gagasan berkaitan dengan kondisi perairan Indonesia yang sangat luas. Pemerintah Indonesia mengambil sikap pencetusan wawasan nusantara dalam bentuk deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Konsep wilayah Indonesia kemudian diperkuat oleh UU No. 4 Tahun 1960. Berkat upaya dan perjuangan akhir-nya Deklarasi Djuanda mendapat pengakuan dunia Internasional di Jamaika pada tahun 1980. Pada konvensi hukum laut ini diakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan nusantara, luas wilayah, dan zona Ekonomi Eksklusif diakui. Undang-undang perairan No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.⁴

Pasal 3 KUHP merupakan perluasan berlakunya asas teritorialitas yang memandang kendaraan air atau pesawat udara Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah).⁵ Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian yaitu hukum Internasional. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 KUHP bahwa berlakunya Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional. Namun dalam hal ini tidak ada pencelasan rinci yang membahas tentang hukum internasional di dalam KUHP yang memberikan batasab tentang berlakunya hukum pidana tersebut, namun Van Bemmelen memberikan penjelasan berkaitan dengan konteks pengecualian itu meliputi hukum pidana Indonesia tidak berlaku pada tempat-tempat dimana seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh Kepala Negara, dan pegawai-pegawai kedutaan yang memiliki tugas di bidang diplomatik, konselir atau konsul. Ketentuan internasional yang menentukan mereka diberi-kan imunitas hukum pidana, dalam arti bahwa hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka.⁶ Hazewinkel Suringa memiliki pandangan bahwa konteks perwakilan negara asing atau diplomat tidak tunduk pada hukum Negara tempat mereka berada

⁴ <http://genggaminternet.com/perkembangan-wilayah-teritorial-laut-di-indonesia/>

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 52

⁶ *ibid*, hlm.55

sebagai lambang kedaulatan Negara asing tersebut.⁷ Termasuk didalamnya Kepala Negara dengan keluarganya, anak buah kapal perang asing yang berkunjung ke suatu negara, pasukan Negara sahabat yang berada di wilayah Negara atas persetujuan negara yang bersangkutan.⁸

Asas Nasional Aktif merupakan asas dalam Perundang-undangan hukum pidana berlaku yang menegaskan setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri.⁹ Pada dasarnya asas ini dikaitkan dengan orangnya (warga negara) tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Atas dasar kedaulatan negara maka setiap negara berdaulat menghendaki agar setiap warga negaranya tunduk pada perundang-undangan hukum pidana negaranya dimanapun ia berada. Dengan kata lain bahwa perundang-undangan hukum pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya.¹⁰

Kita cermati Dalam KUHP Indonesia berkaitan dengan asas ini ternyata digunakan dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP dan Pasal 7 KUHP. Pasal 5 KUHP mengatur sebagai berikut :¹¹

- a. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia :
 - 1) salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP.
 - 2) suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- b. Penuntutan perkara sebagaimana dimasud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan kejahatan.

Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP memberikan peluang dalam hal ini kejahatan-kejahatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia, tetapi mungkin kejahatan-kejahatan itu tidak dimuat dalam hukum pidana negara asing sehingga pelakunya tidak dapat dipidana, apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan di wilayah negara asing itu. Sedangkan apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia, meskipun dilakukannya di wilayah negara asing dapat dituntut di Indonesia menurut perundang-undangan hukum pidana Indonesia.¹² Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHP memberikan gambaran bahwa hukum pidana Indonesia dapat diterapkan jikalau di samping perbuatan itu merupakan tindak pidana di negara Indonesia juga merupakan tindak pidana di luar negeri. Singkatnya bahwa Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP tidak mempersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindak pidana atau tidak di luar negeri yang bersangkutan,

⁷ *ibid*, hlm.57

⁸ Moeljatno, Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 50

⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm.99

¹⁰ *ibid*

¹¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016. hlm 44.

¹² Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.100.

sedangkan Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHP mensyaratkan mesti berupa tindak pidana di luar negeri (kejahatan rangkap).¹³

Asas nasionalitas aktif diperluas dengan berlakunya KUHP Indonesia bagi pegawai negeri Indonesia yang berada di luar negeri yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pegawai negeri Indonesia yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua.¹⁴

Dalam pasal ini yang dimaksudkan anatara lain pegawai kedutaan RI, pegawai polisi RI dalam rangka tugas Interpol, pegawai-pegawai lainnya yang ditugasi kedutan di luar negeri. Pegawai-pegawai ini pada umumnya terdiri dari warga negara Indonesia dan banyak pula orang asing.¹⁵ Dalam hal ini kewarganegaraan asing itu lebih diutamakan kepegawaiannya daripada kewarganegaraannya. Ketentuan seperti ini sudah selayaknya, mengingat kepentingan pemerintahan kita, dan dari sudut "dari siapa dan untuk siapa" mereka bekerja.¹⁶

Asas Nasional Pasif yakni Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepen-tingan hukum suatu Negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga Negara atau orang asing.¹⁷ Asas nasionalitas pasif telah diruuskan dalam Pasal 4 butir 1, 2, 3, dan Pasal 8 KUHP.

Asas Universalitas yakni perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepen-tingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang.¹⁸ Dalam konteks kejahtan dalam asas universal ini ialah kejahatan yang tergolong sebagai- bagaian kejahatan musuh umat manusia (*hosti humangeneris*) semisal kejahatan narkotika, terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, kejahatan perang dan lain-lain. Penegasan yuridiksi universal ini terdapat di dalam konvensi tentang kejahatan internasional atau kejahatan yang mempunyai dimensi internasional.¹⁹

Asas ini dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 4 sub ke-2 KUHP dan Pasal 4 sub ke-4 KUHP yang berbunyi :²⁰

a. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia ,

¹³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986,, hlm. 103

¹⁴ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 46.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 105

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 103

¹⁷ *Ibid*, hlm 103.

¹⁸ *Ibid*, hlm 107.

¹⁹ Hery Firmansyah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Asas Legalitas*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015,, hlm. 56.

²⁰ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 49.

- b. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.
- c. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444, sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pada Pasal 4 sub ke-2 KUHP berdasarkan *Conventie Genewa* Tahun 1929 telah disahkan jika dalam hal ini siapa saja yang melakukan pemalsuan uang atau uang kertas dari negara manapun juga dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Sementara untuk Pasal 4 sub ke-4 KUHP sesuai dengan jiwa Declaration of Paris 1856.⁶⁵ Jika kita menelisik konteks deklarasi tersebut maka terlihat bahwa hukum antar Negara maju telah melarang perampokan di laut tanpa melihat siapa pelaku dan yang menjadi korban. Untuk melindungi beberapa kepentingan tertentu tersebut, seakan-akan tidak ada lagi batas torial, personal atau kepentingan sendiri, untuk mana pemerintah negara-negara mengadakan perjanjian-perjanjian.²¹

2. ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.

Sebagaimana yang diketahui tidak semua negara didunia merumuskan secara jelas dan tegas berkaitan dengan asas "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*", yang dikenal sebagai prinsip umum yang bersemayam dalam hukum pidana. Hakekat asas ialah mencari hukum dan menghukum orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan atas suatu delik. Jika kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), asas ini dirumuskan sebaga; pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan.

a. Kesalahan Sebagai Syarat Mutlak Pidanaan.

Kesalahan adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang hukum pidana selain sifat melawan hukum dari perbuatan yang harus dipenuhi sehingga seorang yang melanggar hukum tersebut dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, konteks dapat pidanaan seseorang tidak cukup pada kondisi orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an bjective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Karena hal tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan kata lain mesti ada perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pada hal tersebutlah muncul konteks “asas tiada pidana

²¹ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hlm. 111

tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.²²

Konteks Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban..Konteks sering dikaitkan sebagai kondisi jiwa pelaku yang melakukan kesalahan dalam bentuk hubungan batin berkaitan dengan perbuatan tercela dan pelakunya. Untuk menetapkan ada tidaknya kesalahan, maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yakni :

- 1) Pelaku Mampu dalam Hal Bertanggung jawab,
 - 2) Pelaku Mampu menyadari perbuatannya adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat baik perbuatan tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
 - 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.
- Ketka unsur tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Sebagai Asas Esensial dalam Hukum Pidana.

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung-jawab yang artinya adalah menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan.²³

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berarti sesuatu hukuman (pidana) yang harus ditanggung (dijalani) oleh seseorang/ kelompok orang, sehubungan dengan kewajiban ataupun perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila terjadi sesuatu tindak pidana. Untuk terjadinya suatu tindak pidana diperlukan adanya beberapa syarat. Pada umumnya para sarjana menyebutkan bahwa syarat-syarat tersebut, pertama adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kedua bahwa perbuatan itu dapat dipersalahkan terhadap sipelaku, dan ketiga adalah bahwa sipelaku haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana.²⁴

Dari beberapa syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana tersebut, apabila salah satu syarat saja diantaranya tidak terdapat dalam suatu perbuatan, betapun keras atau kejamnya suatu perbuatan beserta akibat-akibatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Sebagai contoh misalnya si **Adi** memukul (menganiaya) **Budi**, namun perbuatan **Adi** tersebut terjadi disebabkan Budi telah terlebih dahulu menyerang **Adi**. Maka Perbuatan **Adi** tersebut dimaafkan menurut hukum KUHP, karena perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong dalam rangka membela diri

²² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 85.

²³ W J.S. PoelWadalJunta, *Logat Keeil Bahasa Indonesia*, J.D. Wolters, Jakarta 1949, hlm 110.

²⁴ Lihat E Utrecht, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: PTPenerbitan Universitas), hlm. 251 - 153; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Ons Strafrecht I)*, terj. Hasnan, Binacipta, Bandung, 1954), hlm. 99; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco).

(Bela Paksa), sehingga ia dapat berpegang pada ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut KUHP).

Suatu contoh klasik keputusan Hoge Raad Belanda tahun 1916 yang membebaskan dari hukuman terhadap seorang pembantu pengusaha susu sapi, di mana ia telah menyerahkan susu sapi yang telah dicampur dengan air kepada para pelanggan susu mumi. Mencampur susu mumi dengan bahan lain yang kemudian diperdagangkan adalah merupakan suatu larangan berdasarkan Peraturan Daerah di Amsterdam dan diancam dengan hukuman pidana.²⁵ Namun karena si pembantu tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa susu sapi yang ia serahkan kepada para pelanggannya itu telah dicampuri dengan air oleh majikannya, maka ia (si pembantu) dianggap tidak bersalah, sehingga iapun tidak dihukum.

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana adalah tergantung dari kemampuan seseorang di dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun akibatnya dari perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab dari seseorang tergantung pula pada keadaan jiwanya. Pada umumnya setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana selalu dianggap bahwa jiwanya adalah normal (sehat), sehingga ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun akibat-akibatnya. Hanya apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak sehat, maka Hakim barulah memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan secara khusus mengenai keadaan jiwa si terdakwa tersebut.²⁶

Apabila hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa keadaan jiwa si terdakwa memang tidak sehat sedemikian rupa, maka pertidanaan juga tidak dapat dijatuhkan terhadapnya. Bahkan beberapa sarjana berpendapat bahwa bila hasil pemeriksaan itu masih tetap meragu-ragukan bagi Hakim, maka adanya kemampuan bertanggung jawab dari si terdakwa dianggap tidak terbukti, sehingga ia harus dianggap tidak bersalah dan dengan sendirinya pemidanaan terhadapnya juga harus dihapuskan.²⁷

Dari konteks tersebut dapat dilihat bilamana unsur kesalahan merupakan unsur utama yang dapat menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan. Konteks pertanggungjawaban pidana tersebutlah terjadi karena sebuah kesalahan, sehingga kesalahan adalah point esensi dalam pemidanaan. (*geen straf zonder schuld*).

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986., hlm. 64-65.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* H. eet. pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 168.

²⁷Moeljatno, *Ibid.*, hlm 168; dan Roeslan Saleh, *Pelaksanaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta 1968, hlm. 65.

C. RINGKASAN.

Asas Teritorial merupakan asas dalam Perundang-undangan hukum pidana menyatakan bahwa berlakunya hukum pidana bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing, yang mana telah diatur dalam Pasal 2 KUHP. Dan diperluas dalam pasal 3 KUHP dengan memandang kendaraan air atau pesawat udara Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah). Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian yaitu hukum Internasional. Bemmelen memberikan penjelasan berkaitan dengan konteks pengecualian itu meliputi hukum pidana Indonesia tidak berlaku pada tempat-tempat dimana seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh Kepala Negara, dan pegawai-pegawai kedutaan yang memiliki tugas di bidang diplomatik, konselir atau konsul. Ketentuan internasional yang menentukan mereka diberikan imunitas hukum pidana, dalam arti bahwa hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka. Asas Nasional Aktif merupakan asas dalam Perundang-undangan hukum pidana berlaku yang menegaskan setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Dan Asas nasionalitas aktif diperluas dengan berlakunya KUHP Indonesia bagi pegawai negeri Indonesia yang berada di luar negeri yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pegawai negeri Indonesia yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua. Asas Universalitas yakni perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang.

Dalam konteks tiada pidana tanpa kesalahan mengandung arti bahwa, Kesalahan adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang hukum pidana selain sifat melawan hukum dari perbuatan yang harus dipenuhi sehingga seorang yang melanggar hukum tersebut dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, konteks dapat pemidanaan seseorang tidak cukup pada kondisi orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Hal tersebut haruslah memperhatikan Konteks Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban..Konteks sering dikaitkan sebagai kondisi jiwa pelaku yang melakukan kesalahan dalam bentuk hubungan batin berkaitan dengan perbuatan tercela dan pelakunya. Untuk menetapkan ada tidaknya kesalahan, maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yakni :

1. Pelaku Mampu dalam Hal Bertanggung jawab,
2. Pelaku Mampu menyadari perbuatannya adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat baik perbuatan tersebut dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

D. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah analysis saudara/i berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di wilayah Indonesia namun lokasi pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan tersebut di luar negeri? seperti apakah penerapan Asas Teritorial dan pertimbangan pertanggungjawaban hukum pidana atas kasus tersebut!
2. Buatlah analysis saudara/i berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan sebagai diplomat suatu negara? pertanggungjawaban hukum pidana atas kasus tersebut!
3. Buatlah analysis saudara/i berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan sebagai bawahan yang diperintahkan oleh atasan/majikannya? seperti apa pertanggungjawaban hukum pidana atas kasus tersebut!

E. REFRENSI.

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.

Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Ons Straftrecht I)*, terj. Hasnan, Binacipta, Bandung, 1954).

Hery Firmansyah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Asas Legalitas*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

W J.S. PoelWadalJunta, *Logat Keeil Bahasa Indonesia*, J.D. Wolters, Jakarta 1949.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

PERTEMUAN KE 4

TINDAK PIDANA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah BAB ke-4 Tentang Penanaman Modal Asing ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Bisnis, adalah :

1. Memiliki Kemampuan Menganalisis Penggunaan Konsep Dasar Pengaplikasian Hukum Bisnis dalam konteks Penanaman Modal Asing ke Dalam negeri yang terjadi Dalam Praktik Ekonomi.
2. Memiliki Kemampuan Dan Memahami Fenomena Hukum Dari Realita Era Penanaman Modal asing sebagai tantangan modern sebagai bentuk dari persaingan global.
3. Memiliki pemahaman dasar berkaitan dengan pemahaman investasi.

B. URAIAN MATERI

1. PEMBAHASAN TINDAK PIDANA.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa arti dan penjelasan berkaitan dengan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan jamak dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut:¹

- a. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
- b. *STRAFBAAR HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, dibagi atas tiga kata, yakni:²

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Delik menurut Andi Hamzah dalam ialah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³

Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

² *Ibid*, hlm 19.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72, hlm. 88.

Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Lamintang mengutip pernyataan Pompe berkaitan dengan *Strafbaarfeit* juga yakni Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjaTuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶

Moeljanto beralasan bahwa digunakannya istilah "perbuatan pidana" karena kata "perbuatan" lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.⁷ Moeljanto menegaskan bahwa koteks perbuatan menunjuk ke dalam "melakukan dan kepada akibatnya", dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*.⁸

Moeljanto secara merinci menyatakan sebagai berikut.⁹

- a. Kalau utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: *berecht*. Dalam hal diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *starf*, dihukum karena perkara-perkara perdata pun juga termasuk, diadili maka saya memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari "yang dapat dipidana".
- b. perbuatan berarti dilakukan oleh seseorang menunjuk pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah "*handling*" atau "*gedraging*" bisa saja seseorang atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

H.J Van Schravendiik mendefinisikan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat di hukum, Utrecht leboh pada arah penggunaan istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana juga termasuk perbuatan (*andelen*) atau *doen positif* atau yang disebut (*visum* atau *nabetan* atau *met doen*, negatif/maupun akibatnya).¹⁰ S.R. Sianturi berpendapat bahwa Tindak pidana adalah suatu tindakan baik, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) sehingga diancam dengan pidana oleh undang-undang karena berbunya dinilai bersifat

⁴ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 72.

⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁷ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 207.

⁸ Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*, hlm 207.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 297

melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹¹

Sianturi berpandangan jika istilah dari tindak merupakan singkatan dari kata "tindakan" artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang,akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menambahkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut jenis dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak mesti disertakan dengan pencantuman unsur"barang siapa".¹²

Menanggapi berkaitan dengan Penggunaan terhadap istilah "tindak pidana" Moeljatno berpendapat Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata "perbuatan" tapi "tindak"tidak menunjuk kepada hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, namun disini hanya menyatakan keadaan konkrit atau real sebagaimana halnya dengan peristiwa yang membedakan adalah tindak. Tindak merupakan kelakuan,tingkah laku,gerak-gerik,sikap jasmani seseorang, yang lebih dikenal dalam tindak tanduk,tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai istilah "ditindak" oleh karena nya tindak sebagai sebah kata tidak begitu di kenal. Sehingga perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata "perbuatan".¹³

Andi Zainal Abidin berpandangan bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "*delik*" untuk hal iniyang berasal dari bahasa latin "*delictum delicta*" hal tersebut dikarenakan;¹⁴

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
- d. Memiliki pengertian yang kompleks sehingga sudah termasuk delik delik lain semisal kejahatan korporasi.

Satocid Kartanegara berpendapat dalam serangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, lebih menyarakankan mempergunakan istilah tindak pidana karena istilah tindak atau tindakan telah mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handting*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).¹⁵

¹¹ *Ibid.*,hlm 211.

¹² *Ibid.*,hlm 209.

¹³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁴ Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, hlm. 146.

¹⁵ Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 207.

Pompe berpendapat jika terdapat ada 2 (dua) macam definisi untuk menggambarkan berkaitan dengan tindak pidana yaitu :¹⁶

- a. **Definisi teoritis** yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. **Definisi formil yang bersifat perundang-undangan** yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); baik berbuat dan atau berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹⁷

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau dibolehkan oleh Undang-Undang hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tujuan dari dimunculkannya istilah tindak pidana, erbuatan pidana dan peristiwa hukum dll. Adalah untuk mengalihkan penyebutan dari kebiasaan menggunakan istilah asing *straffbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *straffbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah tersebut, ataukah hanya sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang menjadikan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁸

2. JENIS – JENIS TINDAK PIDANA

Pengelompokan Hukum Pidana, berdasarkan jenis baik sifat dan kualitas subjeknya pada pola peristiwa pidana (*Straffbaar Handlung*).

- a. Pembagian Berdasarkan Rumusan KUHP, yakni Kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II dan Pelanggaran yang diatur dalam KUHP Buku III. Hal tersebut dibedakan karena sifat kejahatan lebih parah ketimbang pelanggaran. Begitu pula konsekuensi hukum, Kejahatan akan bermuara pada hukuman penjara dan mati sementara pelanggaran bermuara pada kurungan yang maksimal 1,4 th.

¹⁶ Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225

¹⁷ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 26.

- b. Pembagian Berdasarkan Pola Perumusannya, dalam konteks ini dikenal dengan istilah tindak pidana materil dan formil. Tindak pidana materil memiliki ciri khas yakni larangan yang menciptakan akibat yang tidak diinginkan seperti pasal 338 KUHP Pembunuhan dan 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara tindak pidana formil lebih terlihat mengatur berkaitan tentang mengatur perbuatan yang dilarang seperti 362 KUHP pencurian dan 378 KUHP penipuan.
- c. Pembagian Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dalam konteks ini di pisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja (*Culpa*).
- d. Pembagian Berdasarkan Macam Perbuatannya, dalam konteks ini di bagi atas perbuatan yang terjadi secara aktif (*Komis*) dan tindak pidana yang terjadi secara pasif (*Omission*).
- e. Pembagian Berdasarkan tempo waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut konteks ini berkaitan dengan Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *afpende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dalam kasus tindak pidana yang berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Pembagian Berdasarkan Sumbernya, dalam konteks ini di bedakan antara Tindak Pidana Umum yang diatur dalam KUHP dan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang—Undang Khusus Contoh Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pencucian Uang dan Korupsi.
- g. Pembagian Berdasarkan Kualitas Subjeknya, dalam konteks ini dibedakan antara Tindak Pidana *Propria* yakni tindak pidana yang hanya Subjek berkualitas tertentu yang dapat melakukannya dan Tindak Pidana *Comunia* yakni tindak pidana yang dengan mudah dapat dilakukan oleh semua orang.
- h. Pembagian Berdasarkan Hak Memberitahukan Kepada Aparat, dalam konteks ini dibedakan dengan Delik Aduan dan Delik Laporan.
- i. Pembagian Berdasarkan Berat dan Ringannya Tindak Pidana, dalam konteks ini maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentukpokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari beratnya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - 3) Dalam bentuk ringan.Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk

pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan hingga ditambahkan unsur-unsur yang memberikan pemberatan atau meringankan secara tegas dalam rumusan didalamnya. Karena ada faktor pemberatannya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan.

- j. Pembagian Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi. Dalam konteks ini dibedakan dalam hal perlindungan hukum atas keamanan negara dan perlindungan hukum atas hak individual.
- k. Pembagian Berdasarkan Berapa Kali Perbuatan Tersebut Menjadi Sebuah Tindak Pidana, dalam konteks ini Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang telah selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup disyaratkan satu kali perbuatan saja, persentase terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁹

3. PEMBAGIAN JENIS DELIK DALAM HUKUM PIDANA.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia berpendapat bahwa Delik formal berhadapan dengan delik material.

- a. **Delik Formil**, dijelaskan bahwa yang dirumuskan merupakan tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.

Contoh: Pasal-Pasal: 160 (penghasutan), 209 (penyuapan), 247 (sumpah palsu), 362 (pencurian). Padapencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak.


- b. **Delik Materil**, dijelaskan bahwa yang dirumuskan adalah akibat yang tidak diinginkan yang timbul, barulah dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).

Contoh: Pasal-Pasal : 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 (pembunuhan), 378 (penipuan), harus timbul akibatakibat secara berurutan yakni, kebakaran, matinya korban, pemberian sesuatu barang. Perbedaan seperti ini sangat penting, dihubungkan dengan ajaran-ajaran locus dan tempus delicti, percobaan, penyertaan dan kadaluarsa.²⁰

¹⁹ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007.Hlm. 56.

²⁰ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Op. Cit.* hal. 237.

BAGAN KE-3²¹
DOKTRIN DALAM HUKUM PIDANA



Andi Zainal Abidin Farid adalah salah satu ahli yang menganut aliran *dualisme* yang membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - 2) Unsur diam-diam
 - a) Perbuatan aktif atau pasif
 - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - c) Tidak ada dasar pembenaar
- b. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab
 - 2) Kesalahan dalam arti luas
 - a) Dolus (kesengajaan):
 - (1) Sengaja sebagai niat

²¹ Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm 43.

²² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm. 235

- (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- (3) Sengaja sadar akan kemungkinan
- b) Culpa lata
- c) Culpa lata yang disadari (alpa)
- d) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

4. RINGKASAN.

Tindak Pidana atau yang di kenal sebagai Delik adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Atau "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan Menurut jonkers. S.R. Sianturi berpendapat bahwa Tindak pidana adalah suatu tindakan baik ,tempat,waktu,dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) sehingga diancam dengan pidana. istilah dari tindak merupakan singkatan dari kata "tindakan" artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang,akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin.

Moeljatno berpendapat Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata "perbuatan" tapi "tindak"tidak menunjuk kepada hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, namun disini hanya menyatakan keadaan konkrit atau real sebagaimana halnya dengan peristiwa yang membedakan adalah tindak. Pembagian jenis-jenis tindak pidana berdsarkan 1) Rumusan KUHP, 2) Pola Rumusan, 3) Bentuk Kesalahan, 4) Macam Perbuatan, 5) tempo Waktu Terjadinya Kejahatan, 6) Sumber Hukum, 7) Kualitas Subjeknya, 8) Siapa Yang Berhak Memberitahukan Pada Aparat, 9) Berat Ronganya Pidana, 10) Kepentingan Hukum Yang Dilindungi & 11) Perbuatan tersebut terjadi BErapa Kali.

Delikpun dibagi atas dua, seperti Delik Formil yang mana didalamnya dirumuskan merupakan tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Dan Delik Materil yang mana didalamnya dirumuskan adalah akibat yang tidak diinginkan yang timbul, barulah dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Dalam hal tersebut muncullah istilah *Actus Reus* atau Unsur Objektif dan *Mens Rea* atau Unsur Subjektif.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat bebrapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah analysis dan gambarkanlah berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi secara aktif (*Komisi*) dan tindak pidana yang terjadi secara pasif (*Omission*)?

2. Buatlah analisis dan gambarkanlah kekhasan berkaitan dengan Konteks Subjek dari Hukum Pidana Propria dan comunal?
3. Buatlah min 4 kasus yang menggambarkan tentang Delik formil dan delik Materi?
4. Analisis Kaitkanlah Konteks Actus Reus dan Mens Rea dengan Konteks teori Pidanaan Dualistis?

D. REFRENSI.

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effndi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refia Aditama. Bandung, 2011.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refia Aditama, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.

PERTEMUAN KE 5 TINDAK PIDANA

(Lanjutan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-5 Tentang TINDAK PIDANA (Lanjutan) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Dalam Sebuah Kasus, Mahasiswa/i Dapat Menganalisis Dan Menetapkan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Sebelum Menggunakan Hukum/Pasal Yang Terkait.
2. Dapat Menganalisis Dan Memahami Macam Aliran Dan Pengaruhnya Pada Praktik Hukum Pidana.
3. Dapat Menganalisis Berkaitan Dengan Konteks Sifat Melawan Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana.

B. URAIAN MATERI

1. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*); Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging
- b. seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana meliputi :²

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012,, hlm 46.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
 - c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- A. Fuad Usfa, menjelaskan tentang Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana terdiri :³
- a. Dengan Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - b. Dengan Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c. Dengan macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedang unsur-unsur objektif dari tindak pidana terdiri:⁴

- a. Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menyikap hal tersebut unsur objektif dan unsur subjektif, Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁵

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan tersebut telah di anggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

2. ALIRAN BERKAITAN TINDAK PIDANA.

Dalam keberadaannya hukum pidana memiliki dua doktrin yang membahas berkaitan dengan unsur perbuatan pidana, yakni **Aliran Monistis** dan **Aliran Dualistis** yaitu:⁶

a. Aliran Monistis

Pandangan monistis melihat syarat, untuk adanya pidana mesti mengandung dua hal yakni **sifat** dan **perbuatan**. Pandangan ini memberikan pperinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan

³ *Ibid*, hlm 46.

⁴ *Ibid*, hlm 47.

⁵ Erdianto Effndi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refia Aditama. Bandung, hlm. 99.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 31-32.

pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*). Dikaitkan dengan pendapat D. Simons berkaitan dengan Tindak Pidana bahwa Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷ Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab .⁸ Menurut J. Bauman “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.⁹ Sementara Menurut Wirjono Prodjodikoro yang juga berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.¹⁰ Van Hammel yang berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* sebagai, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang sebagai melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”.¹¹

b. Aliran Dualistis.

Dalam konteks ini dimana perbedaan antara Aliran Monistis dengan Dualistis adalah dalam Aliran Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sementara Aliran Monistis melihat keseluruhan fakta dan syarat terjadinya pidana melekat pada perbuatan pidana Menurut pandangan *monistis* dalam pengertian tindak pidana sudah ada di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.¹²

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ dan untuk adanya pidana tidak

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung. 1984, hlm. 185.

⁸ Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.

⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung 1997, hlm. 30.

¹⁰ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refia Aditama. Bandung, hal. 55.

¹¹ Abidin Andi Zainal, *Op. Cit.* hal. 250.

¹² Sudarto. *Op. Cit.*, hal. 31-32.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal. 54

cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak".¹⁴

3. RINGKASAN.

Terdapat 2 (dua) pendekatan berkaitan dengan Unsur-unsur Tindak Pidana seperti, Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dalam keberadaan hukum pidana terdapat 2 (dua) aliran hukum pidana yakni aliran monistis melihat syarat, untuk adanya pidana mesti mengandung dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan pperinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*). Dan Aliran Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sementara *Aliran Monistis* melihat keseluruhan fakta dan syarat terjadinya pidana melekat pada perbuatan pidana Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah ada di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Sebutkan esensi keberadaan Unsur-unsur dalam Tindak Pidana?
2. Sebutkan analisis saudara/i berkaitan dengan makna penting dari Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*, dalam hukum di Indonesia?
3. Sebutkan analisis saudara/i berkaitan dengan sebab *aliran monistis* tidak di pergunakan di sistem hukum pidana di Indonesia?
4. Sebutkan analisis saudara/i berkaitan dengan pemisahan *criminal act* maupun *criminal responsibility* dalam aliran dualistis?

D. DAFTAR PUSTAKA.

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.
Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

¹⁴ Sudarto. *Op.,cit.,*, hal. 31-32.

Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refia Aditama, Bandung, 2003.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1997.

PERTEMUAN KE-6 ALIRAN KAUSALITAS DALAM HUKUM PIDANA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-6 ALIRAN CAUSALITAS ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Menganalisis Pengaruh Berbagai *Teori Causalitas* Dalam Praktik Penggunaan Hukum Pidana.
2. Mampu Menganalisis Berbagai Kasus Yang Di Cocokkan Dengan Macam *Teori Causalitas*.
3. Mampu Memahami Manfaat Dari Penerapan *Teori Causalitas*.

B. URAIAN MATERI

1. TEORI KASUSALITAS.

Teori Kausalitas atau yang lebih dikenal sebagai teori sebab-akibat merupakan salah satu aliran penting dalam ilmu filsafat. Dari setiap akibat yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia tentu juga di tentukan dengan sebab musabab yang mengawali hal tersebut. Dalam ilmu hukum teori sebab-akibat di pergunakan guna menemukan siapa yang dapat di mintai pertanggung jawaban. Keberadaan teori sebab-akibat tidak serta merta dilandaskan dengan tataran yuridis akan tetapi lebih mengarah pada tararan filosofis.

a. Teori Syarat Mutlak (*Conditio Sine Qua Non*).

Von Buri memperkenalkan teori tersebut dengan pandangan bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama.¹ Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat maka konteks *Conditio Sine Qua Non* memperluas dasar berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja ajaran Von Buri tidak digunakan dalam hukum pidana.²

Moeljatno beranggapan sepanjang menentukan pengertian secara ilmiah sehingga pengertian yang tercantum dalam undang-undang maka teori *Conditio sine qua non* adalah adalah satu-satunya yang dapat dipertahankan. Untuk Teori lain tidak memiliki dasar yang pasti dan tegas dalam menentukan batas musabab. Untuk digunakan di dalam hukum pidana keberadaan teori *conditio sone qua non*

¹Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 168

² *Ibid.*

adalah boleh saja namun harus dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.³

Von Buri mengilustrasikan aliran *teori conditio sone qua non* seperti: *Bila A tidak menyuruh B membeli rokok maka B tidak akan pergi ke toko C Bila C mempunyai uang kembalian, maka C tidak akan menyuruh D untuk menukarkan uang tersebut ke toko E yang terletak di seberang jalan. Apabila toko E tidak diseberang jalan maka D tidak akan menyeberang. Apabila mobil F tidak menyetem D maka D tidak akan luka ringan. Apabila G tidak membasuh luka D dengan air kotor maka luka D tidak akan infeksi. Apabila H tidak membawa D ke rumah sakit maka D tidak akan disuntik. Apabila dokter I tidak menyuntik D dengan obat suntikan yang salah maka D tidak akan mati.*⁴

Walaupun perbuatan A jauh kaitannya dengan matinya D maka menurut Von Buri harus dipandang sebagai sebab matinya D. Oleh sebab itu inti dari ajaran kausalitas Von Buri adalah sebagai berikut :⁵

- 1) Tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dipandang sebagai sebab dari akibat itu.
- 2) Syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan maka tidak akan timbul akibat.

Teori ini memiliki konsekuensi dimana kita dapat merunut tiada henti hingga masa lalu dan tidak ada titik akhir atau *Regressus ad infinitum*. Jika mengacu pada pernyataan Ferdinand van Oosten, bahwa segala hal dapat dirunut kembali hingga pada zaman Adam dan Hawa.⁶

b. Teori *Mengindividualisir*/Teori Khusus.

Teori ini memberikan batasan antara syarat-syarat terjadinya suatu peristiwa dengan sebab-sebab yang terjadi yang secara pandangan khusus secara konkret yakni mengenai perkara tertentu saja.⁷ Dalam teori ini untuk mencari sebab-musebab adalah setelah akibat dari peristiwa tersebut muncul (*post factum*). Dengan kata lain mencari kondisi yang nyata atau real (*in concreto*), yang berasal dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang ada maka dipilih satu perbuatan dominan yang dianggap atau diperhitungkan sebagai sebab dari akibat.⁸ Dan hal tersebut di bagi kembali sebagai berikut:

- 1) Teori Pengaruh Terbesar atau *der meist wirksame bedingung* dari Birkmeijer.

Menurut teori ini dari serangkaian faktor yang oleh von Buri diterima sebagai sebab maka dicari faktor yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan.⁹ Syarat yang secara pasti dapat

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985,, hlm. 92

⁴ *Ibid.* hlm 169.

⁵ Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 220

⁶ Jan Remmlink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 127

⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm 170

⁸ Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa,, hlm. 225

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 210.

dianggap sebagai sebab-musabab terjadinya suatu akibat yang paling besar pengaruhnya yang paling kuat pengaruhnya (Birkmayer)/syarat yang paling dekat (Jan Remmelink) kepada timbulnya akibat itu. Diberikannya pemisalan jika dua kuda menghela sebuah kereta maka berjalannya kereta itu adalah disebabkan oleh tarikan dari salah seekor kuda yang terkuat diantaranya.¹⁰

- 2) Teori yang Paling Menentukan *gleichgewicht* atau *uebergewicht* dari Karl Binding.

Binding berpendapat sebab dari suatu perubahan sangat identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dan faktor positif. Faktor positif adalah yang memiliki keunggulan terhadap syarat-syarat negatif. Satusatunya sebab merupakan faktor atau syarat yang terakhir hingga mampu menghilangkan keseimbangan.¹¹ Syarat yang harus dianggap sebagai sebab adalah syarat positif (yang menjurus kepada timbulnya akibat) untuk melebihi syarat negative (yang menahan timbulnya akibat).¹²

- 3) Teori Kepastian/*die art des werden* dari Kohler.

Dalam teori ini menjelaskan yang berkaitan dengan sifat yang menimbulkan akibat yang terjadi. Ajaran Kohler ini merupakan bentuk variasi dari ajaran Birkmeijer, bukan tentang kuantitatif mana paling berpengaruh, melainkan mana yang kualitatif menurut sifatnya penting untuk timbulnya akibat. Ajaran Kohler ini akan menciptakan kesulitan apabila syarat-syarat tersebut nilainya hampir sama, misalnya seseorang yang sangat alaherji terhadap suatu racun, lalu racun dikonsumsi kepadanya dalam dosis tertentu yang mana secara normal dosis tersebut tidak akan mengakibatkan kematian terhadap orang. Apabila ia mati maka alaherji itulah yang lebih menentukan daripada racunnya tersebut.

- 4) Teori *letze bedingung* dari Ortmann.

Menurut teori ini bahwa sebab merupakan syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negatif, sehingga menghasilkan syarat positif yang menentukan. Teori ini dapat menimbulkan kesulitan karena mungkin akan terjadi orang yang seharusnya dipidana tetapi tidak dipidana. Contohnya A bermaksud membakar rumah B yang atapnya dibuat dari jerami. Di atas atap rumah B, A meletakkan gelas pembakar, sedemikian rupa sehingga apabila matahari menyinari gelas tadi akan menimbulkan panas (api) dan terjadilah kebakaran. Menurut ajaran Ortmann, A tidak dapat dipidana karena faktor yang terakhir adalah matahari (keadaan alam).¹³

¹⁰S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, 1986., hlm 128

¹¹Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta. 2015, hlm.169

¹² Sofjan sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 171

¹³ *ibid*

c. Teori Menggeneralisir/Teori Umum.

Teori ini yang juga menganut ajaran pembatasan, mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*) yaitu pada fakta yang umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut teori umum. Dalam teori ini dikenal teori yang berbeda. Perbedaannya bertolak pangkal pada pengertian dari istilah perhitungan yang layak.¹⁴ Kelompok dari teori ini yakni :

1) Teori Keseimbangan/Teori Adekuat dari Von Kries.

Menurut teori ini bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menurut “perhitungan yang normal” seimbang dengan akibat itu. Von Kries berpendapat “perhitungan yang normal” adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan adequate subjektif keseimbangan subjektif.¹⁵ Atau dengan kata lain yang menjadi penyebab dari rangkain ialah faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya dapat diketahui atau disadari oleh pembuat. Misalnya orang yang menaruh gelas pembakar di antara jerami lebih dahulu mengetahui atau secara patut dapat menduga dan menyadari (jadi dapat diramalkan dengan kepastian lebih dahulu) akan terjadinya akibat yakni kebakaran. Menurut Von kries yang harus dicari ialah pengetahuan atau dugaan sehingga pelaku menyadari perbuatan tersebut sebelum (*ante factum*) terwujudnya akibat. Dan Perbuatan tersebut bagi pelaku harus sepadan, sesuai atau sebanding dengan akibat, yang sebelumnya dapat diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pelaku.¹⁶

2) Teori Keseimbangan Objektif dari Rumelin.

Menurut teori ini bahwa yang dimaksud dengan “perhitungan yang normal” itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif.¹⁷ Misalnya X memukul Y tepat kena perutnya, yang kebetulan Y mengidap penyakit malaria akut dan limpanya bengkak, akibatnya limpa Y pecah dan tidak lama kemudian mati. Jika ajaran Von kries dan Rumelin dihubungkan dengan contoh kasus tersebut maka kalau menurut ajaran Von kries, X tidak dapat disalahkan atas kematian Y, apabila pukulan X pada Y itu tidak begitu berat sehingga menurut perhitungan yang normal tidak akan mengakibatkan kematian Y, dan jika X tidak mengetahui bahwa Y sedang mengidap penyakit malaria akut. Sedangkan menurut ajaran Rumelin, walaupun dalam hal ini X tidak mengetahui bahwa Y sedang mengidap penyakit malaria yang berat, X

¹⁴ S.R. Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 128

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit.* hlm 172

¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit.* hlm.211.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Loc.Cit*

tetap dapat dipersalahkan karena perbuatannya itu telah menyebabkan kematian Y.¹⁸

3) Teori Keseimbangan Gabungan (subjektif dan objektif) dari Simons.

Teori ini merupakan gabungan antara teori keseimbangan yang subjektif dari Von Kries dan teori keseimbangan yang objektif dari Rumelin. Menurut Simons untuk menentukan syarat sebagai sebab yang menimbulkan akibat haruslah diperhitungkan :¹⁹

- a) Keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri dan;
- b) Keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri.

Sehubungan dengan contoh kasus tersebut di atas dihubungkan dengan ajaran Simons maka haruslah diperhitungkan apakah X mengetahui bahwa X sedang mengidap malaria yang berat. Dan bagaimanakah orang dapat mengetahui bahwa Y sedang mengidap penyakit malaria. Maka dari kondisi Y secara fisik semisal Y badanya kurus, mukanya pucat, tetapi perutnya besar dan sebagainya.²⁰

d. Teori Relevansi dari Mezger

Teori ini menjelaskan dalam menentukan hubungan sebab akibat (*causalitas*) tidak memunculkan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat dilarang. Seterusnya mencoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan pada yang telah dirumuskan dalam undang-undang.²¹ Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan akibat dari perbuatan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan itu.²² Selanjutnya menurut Moeljatno bahwa jika pada teori-teori yang menggeneralisir dan yang mengindividualisir pertanyaan pokok adalah : adakah kelakuan yang menjadi sebab dari akibat yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaan lainnya adalah : pada waktu pembuat undang-undang menentukan rumusan delik itu, perbuatan-perbuatan manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?. Jika demikian halnya maka teori relevansi bukanlah lagi menyangkut kasusalitas melainkan mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori yang hanya menyangkut interpretasi belaka.²³

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *ibid, hlm 173*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Moeljatno, *Op.Cit.* hlm 113

²³ *Ibid.*

2. RINGKASAN.

Dalam ilmu hukum teori sebab-akibat di pergunakan guna menemukan siapa yang dapat di mintai pertanggung jawaban. Keberadaan teori sebab-akibat tidak serta merta dilandaskan dengan tataran yuridis akan tetapi lebih mengarah pada tataran filosofis. Von Buri memperkenalkan teori *Conditio Sine Qua Non* dengan pandangan bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Dalam Teori *Mengindividualisir* terdapat batasan antara syarat-syarat terjadinya suatu peristiwa dengan sebab-sebab yang terjadi yang secara pandangan khusus secara konkrit yakni mengenai perkara tertentu saja. Birkmayer berpendapat syarat yang secara pasti dapat dianggap sebagai sebab-musabab terjadinya suatu akibat yang paling besar pengaruhnya yang paling kuat pengaruhnya. Binding memiliki pandangan bahwa perubahan sangat identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dan faktor positif. dan . Kohler dengan teori kepastian berpandangan bahwa bentuk variasi dari ajaran Birkmeijer, bukan tentang kuantitatif mana paling berpengaruh, melainkan mana yang kualitatif menurut sifatnya penting untuk timbulnya akibat.

Dalam Teori Keseimbangan atau Teori Adekuat dari Von Kries menelaskan bahwa perhitungan yang normal” adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan adequate subjektif keseimbangan subjektif. Sehingga yang harus dicari ialah pengetahuan atau dugaan sehingga pelaku menyadari perbuatan tersebut sebelum (*ante factum*) terwujudnya akibat. Dan Perbuatan tersebut bagi pelaku harus sepadan, sesuai atau sebanding dengan akibat, yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pelaku. Dalam Teori Keseimbangan Objektif dari Rumelin memiliki pandangan bahwa perhitungan yang normal” itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Dan kedua teori tersebut dicoba digabungkan oleh Simons dengan teori Keseimbangan Gabungan, yang berpandangan bahwa setiap akibat yang terjadi haruslah memperhitungkan a) Keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri dan, b) Keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri. Mezger dengan Teori Relevansi menambahkan bahwa hubungan sebab akibat (causalitas) tidak memunculkan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat dilarang. Seterusnya mencoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan pada yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dosen memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut :

1. Buatlah Sekema Kasus Pidana dan Penentuan Pertanggung Jawaban Hukum dari Teori Syarat Mutlak (*Conditio Sine Qua Non*)?
2. Buatlah Sekema Kasus Pidana dan Penentuan Pertanggung Jawaban Hukum dari Teori *Mengindividualisir*/Teori Khusus?
3. Buatlah Sekema Kasus Pidana dan Penentuan Pertanggung Jawaban Hukum dari Teori *Menggeneralisir*/Teori Umum?
4. Buatlah Sekema Kasus Pidana dan Penentuan Pertanggung Jawaban Hukum dari Teori *Relevansi* dari Mezger?

D. REFRENSI.

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta. 2015.

Jan Remmlink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, 1997.

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.

PERTEMUAN KE 7

UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA & PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-7 PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Dapat Memahami Hakikat Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pidana.
2. Dapat Menganalisis Kasus Dalam Hukum Pidana, Guna Menempatkan Jenis Kesalahan Yang Cocok.

B. URAIAN MATERI

1. UNSUR TINDAK PIDANA.

Ketika kita membahas berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana, hal tersebut adalah komponen yang penting dalam hal menentukan seseorang dianggap melakukan tindak pidana, oleh karena penegasan unsur-unsur dalam hal ini dirasa oleh penyusun harus di sejalaskan secara terkhsusu. Pada dasarnya Unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari *aliran dualistis* sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya dibagi sebagai berikut :

- a. Ada Perbuatan;
- b. Adanya sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*);
- c. Tidak Adanya Alasan Pembenaar dari perbuatan tersebut.

Pembagian tersebut akan dijelaskan secara lebih lanjut sebagai mana berikut :

- a. Ada Perbuatan.

Van Hamel menjelaskan perbuatan melawan hukum pidana, membaginya sebagai beriku :¹

- 1) **Perbuatan (*feit*)** = dalam konteks ini terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilaksanakan penuntutan atas dari salah satu perbuatan-perbuatan yang terjadi tersebut dikemudian.
- 2) **Perbuatan (*feit*)** = dalam konteks ini dalam hal ini perbuatan yang didakwakan terlalu sempit **Contoh:** seorang pelaku kejahatan yang dituntut dengan tuduhan melakukan aksi penganiayaan sehingga menyebabkan korbanya meninggal, namun dikemudia hari ternyata ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan penganiayaan tersebut dalam perbuatannya memang sengaja melakukan pembunuhan, olehkarenanya masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Namun dalam hal ini Vas menolak pengertian **perbuatan (*feit*)** dalam konteks yang kedua.

¹ Zainal Abidin, *Op.Cit.*,hlm. 175.

- 3) **Perbuatan (*feit*)** = dalam konteks ini lebih bersifat pada perbuatan yang material, sehingga perbuatan tersebut terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka kekurangan yang ada pada kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari.

Pada perinsipnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum (Jaksa). Dan hokum pidana perbuatan yang bersifat lahiriyah tersebut dikenal dengan istilah *actus reus*, sehingga memposisikan, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²

b. Adanya sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam sistem hukum pidana berkaitan dengan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) terdapat beberapa pengertian, yakni :

- 1) Simons berpendapat, bahwa sifat melawan hukum diartikan sebagai "*bertentangan dengan hukum*", bukan hanya berkaitan dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga termasuk didalamnya Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Noyon, mengartikan sifat melawan hukum sebagai "bertentangan dengan hak orang lain" (hukum subjektif).
- 3) Hoge Raad dalam putusanya per-tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum adalah "tanpa wenang" atau "tanpa hak".
- 4) Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan defiisi "*bertentangan dengan hukum*" artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ketika kita berbicara berkaitan dengan ancaman pidana memiliki syarat salah satunya adalah perbuatan tersebut harus dengan sifat melawan hokum maka, kita juga harus memahami jika terdapat 2 (dua) macam perbuatan melawan hukum, yakni :

1) *Formale wederrechtelijk* atau Sifat melawan hukum Formil.

Dalam sifat ini konteks sifat melawan hokum adalah bentuk perbuatan yang secara jelas telah memenuhi rumusan undang-undang terkecuali, dari undang-undang tersebut diadakan pengecualian. Singkatnya pendapat ini menganggap sifat melawan hokum adalah sifat melawan undang-undang yang tertulis.

2) *Materielewederrechtelijk* atau Sifat Melawan hukum materil.

Dalam sifat ini seakan membantah sifat hokum yang sebelumnya yakni sifat melawan hokum formil. Sifat melawan hokum materil ini menganggap bahwa konteks sifat melawan hokum adalah tidak harus memenuhi rumusan

² Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafi Pers, hlm. 34.

dalam undang-undang. Dikarenakan dalam hal ini hukum bukan hanya berupa undang-undang saja melainkan terdapat hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

Teori *Formale wederrechtelijk* atau Sifat melawan hukum Formil didukung oleh Simons, dengan pendapatnya yakni dalam hal menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku kejahatan tersebut dipidana maka dari perbuatannya tersebut terlebih dahulu harus mencocoki rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang. Setelahnya maka tidak perlu lagi memeriksa berkaitan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut. Pendapat tentang sifat melawan hukum yang material yang tidak dapat diterima mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi pengecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum positif sendiri.³

Untuk kondisi seperti di Indonesia nampaknya tidaklah cocok apabila mengikuti teori sifat melawan hukum materil. Sebab bagi orang Indonesia baik hukum dan undang-undang tidaklah dipandang sama. Menyamakan persepsi bahwa hukum juga adalah undang-undang ternyata belum pernah terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hampir semua hukum asli di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis.⁴ Atau yang dikenal sebagai hukum kebiasaan nan tidak tertulis (*Unwritten Law*)

Hingga harus ditegaskan di sini bahwa peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia adalah sebagian besar telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya, maka berkaitan dengan hukum dan sifat melawan hukum materil di atas tersebut, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan tertentu yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang tersebut namun tidak merupakan perbuatan pidana, hal ini disebut fungsi negatif dari sifat melawan hukum materil. Ada pula fungsi positif dari sifat melawan hukum materil yang artinya perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang namun oleh masyarakat perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, berhubung dengan asas legalitas Pasal 1 ayat1 KUHP tidak mungkin diterapkan.⁵

c. Tidak Ada Alasan Pembena.

1) Daya Paksa Absolut/ *overmacht vis Absoluta*

³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 133.

⁴ Moeljatno, *Loc.Cit*.

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 156

tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. KUHP hanya menyebutkan tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi:

Met Strafbare is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.

- 2) Bela Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*Noodwer*)
“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”
- 3) Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP.
“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”
- 4) Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP
“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

2. UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

Dalam konteks unsur pertanggungjawaban pidana jika di lihat dari aliran dualistis sebagai mana yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka akan dilihat beberapa pembagian berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

Wirjono Projodikoro Mengutip pendapat beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Adanya Kesalahan;
- c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

a. Mampu Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan pelakunya, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond*. atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya di bagi sebagai berikut :⁶

1) Keadaan Jiwa.

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

⁶ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Op. Cit. hlm. 249.

- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kondisi Jiwa.

- a) Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat kondisi mampu bertanggungjawab adalah ketika keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), namun bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfiir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, meskipun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pompe *memberikan* unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut:⁷

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel *berpandangan*, dalam hal ini pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :⁸

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

b. UNSUR ADANYA KESALAHAN.

Dalam hukum pidana, Moeljatno menjelaskan berkaitan dengan kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, hal tersebut harus memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁹

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu dapat bertanggung jawab:

⁷ Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm 139

⁸ *Ibid.*

⁹ Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta., hal.164.

- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak patut untuk dilakukan, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:¹⁰

1) Kesengajaan (*Opzet*)¹¹

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini dapat dipahami oleh karena dalam kebiasaannya, yang tepat untuk mendapatkan hukuman pidana ialah seorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).¹²

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:¹³

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- (2) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

b) Sengaja akan Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Konteks kesengajaan ini, mensyaratkan bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi syarat *delict* tersebut. Namun pelaku menyadari akibat itu pasti akan mengikuti

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm.54.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 78.

¹² *Ibid*, hlm 79.

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, 1985, hlm 61.

perbuatan itu. Jika akibat ini terjadi, maka dalam hal ini teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.¹⁴

Para penulis Belanda memberikan contoh berkaitan dengan kesengajaan jenis ini, seperti peristiwa "Thmas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seseorang yang memasukkan alat peledak ke dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, alat tersebut akan meledak ketika kapal itu sudah ada di tengah laut. Sehingga dengan peledakan membuat kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merancang kehendak ini si pelaku dalam hal ini dianggap tahu benar, bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun jatuhnya korban jiwa tersebut tidak masuk dalam tujuan si pelaku, namun tetap dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.¹⁵

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis/mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat dua penulis asal belanda, yakni Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa hanya dengan kemampuan untuk menyadari atas kemungkinan, maka tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

3. TEORI KESENGAJAAN.

- a. Teori Kehendak (*wils-theorie*) oleh Von Hippel dan Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*) oleh Frank.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

Teori kehendak menganggap kesengajaan merupakan perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana yang dikehendaki oleh pelaku. Dengan kata lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki dan akibat dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud benar-benar dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori Pengetahuan atau Membayangkan menganggap kesengajaan telah ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang jelas, tentang akibat yang akan tercapai, sehingga pelaku menyesuaikan perbuatannya agar akibat yang dikehendaki terjadi. Tidak dapat dikehendaki oleh si pelaku melainkan hanya dapat dibayangkan. Yang dapat dikehendaki oleh pelaku hanya perbuatannya saja sehingga kesengajaan si pelaku hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja.¹⁶

b. Teori Determinisme dan Teori *Indeterminisme*.¹⁷

Determinisme adalah suatu ajaran yang mengatakan bahwa kehendak manusia itu sebenarnya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh suatu pengaruh. Inti ajaran determinisme adalah bahwa manusia tidak bebas menentukan kehendaknya. Tindakan manusia adalah sebagai perwujudan dari kehendaknya yang disesuaikan atau dipaksakan oleh kekuatan yang ada pada dirinya sendiri atau oleh kekuatan yang ada pada masyarakat lingkungannya atau keduanya. Pendapat ini dapat dijelaskan oleh mashab antropologis atau mashab Italia, mashab sosiologis atau mashab Perancis dan kemudian mashab Biososiologis yang dapat dibuktikan melalui penelitian. Kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana adalah karena dorongan bakat yang ada dalam diri pelaku itu sendiri, mereka telah dilahirkan demikian (born criminal oleh Lambrosso). Lacassagne dan Tarde sebagai penganut mashab sosiologis berpendapat lain. Sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan adalah dari pengaruh lingkungan (masyarakatnya). Turati, Colijani dan Marx menerangkan jika keadaan ekonomi yang jelek adalah pengaruh dari terjadinya kejahatan perekonomian, kesusilaan, pelacuran dan sebagainya. Indeterminisme mengajarkan bahwa pertanggungjawaban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya merupakan perwujudan dari kehendaknya (yang bebas). Jika dianut bahwa kehendak itu tidak secara bebas terjadi akan ketika tidak ada kesalahan pada diri pelaku akan berakibat berakibat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Justru ajaran *indeterminisme* yang diterapkan dalam hukum pidana. Sedangkan ajaran *determinisme* tidak banyak pengaruhnya dalam lapangan hukum pidana melainkan banyak pengaruhnya dalam mempelajari sebab-sebab patologis dari kejahatan.

c. Teori Kesengajaan Berwarna (*gekleurd opzet*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*kleurloos opzet*)¹⁸

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *ibid*, hlm 196

¹⁷ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 169

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 196

Teori Kesengajaan Berwarna berpandangan bahwa seorang yang melakukan suatu tindak pidana, agar ia dapat dipersalahkan atau dapat dipidana maka selain ia harus menghendaki perbuatannya juga ia harus mengetahui atau menyadari bahwa Perbuatannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi sebab apabila dianut maka akan memberikan beban yang sangat berat bagi penuntut umum untuk membuktikannya selain membuktikan unsur kehendak.

Teori Kesengajaan Tidak Berwarna berpandangan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya dengan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Teori inilah yang dianut pembuat undang-undang pidana Indonesia dengan menganut adanya fiksi hukum bahwa "dengan diundangkannya (dalam Lembaran Negara) suatu peraturan hukum (pidana) maka setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang itu" (*lex dura sedita scripta*) dan "peraturan hukum itu mengikat semua orang yang tunduk pada peraturan hukum (pidana) tersebut".

4. UNSUR KESENGAJAAN YANG DIRUMUSKAN DALAM KUHP.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan unsur sengaja dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana menggunakan beberapa istilah yakni sengaja (Pasal 281 KUHP), dengan sengaja (Pasal 338), mengetahui ada (Pasal 164 KUHP), padahal mengetahui (Pasal 204 KUHP), dengan maksud untuk (Pasal 362 KUHP), yang diketahui bahwa (Pasal 480 KUHP), diketahui (Pasal 282 KUHP), mengerti, mengurangi hak secara curang (Pasal 397 KUHP), dengan maksudnya yang nyata (Pasal 310 KUHP).

5. KEALPAAN/CULPA

Ilmu pengetahuan berdasarkan hukum pidana dan *yurisprudensi* telah menafsirkan menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan" atau "kurang berhati-hati".¹⁹ Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 unsur, yaitu :²⁰

- a. Pembuat dapat "menduga terjadinya" akibat dari perbuatannya.
- b. Pembuat "kurang berhati-hati" (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab)

Dapat menduga terjadinya akibat bermakna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat dengan akibat terjadi karena perbuatannya. Selain itu pula harus ada hubungan lahir atau real berupa hubungan kausal antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang. Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan.²¹

¹⁹ *ibid*, hlm. 217

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

Sehingga dari hal tersebut dapat diduga akan terjadinya (*voorzienbaarheid*) saja dan belum merupakan kealpaan (*culpa*) karena untuk itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat menduga bahwa mungkin akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara lain. Selain daripada itu ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun besar kemungkinan akan terjadinya akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras. Dokter itu mengetahui bahwa dengan operasinya besar kemungkinan pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum merupakan kealpaan (*culpa*).²²

Mengambil contoh dalam pelayanan kesehatan misalnya sehingga menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.²³

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:²⁴

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan menurut D.Schaffeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu :²⁵

- a. Culpa lata yang disadari (alpa)
CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- b. Culpa lata yang tidak disadari (Lalai)
UNCONSCIOUS : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

²² *ibid*

²³ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.* hlm. 55.

²⁴ *Ibid*, hal.56

²⁵ D.Schaffeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius,2007,*Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.102

6. RINGKASAN.

Ketika membahas berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari 1) Ada Perbuatan, 2) Adanya sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), 3) Tidak Adanya Alasan Pembena dari perbuatan tersebut. Terdapat ragam pengertian berkaitan dengan perbuatan (*feit*) namun pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum (*Jaksa*). Dan hukum pidana perbuatan yang bersifat lahiriah tersebut dikenal dengan istilah *actus reus*, sehingga memposisikan, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*). Konteks sifat melawan hukum menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan defnisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Sifat Melawan hukum Formil adalah bentuk perbuatan yang secara jelas telah memenuhi rumusan undang-undang terkecuali, dari undang-undang tersebut diadakan pengecualian. Singkatnya pendapat ini menganggap sifat melawan hukum adalah sifat melawan undang-undang yang tertulis. Dan Sifat melawan hukum materil ini menganggap bahwa konteks sifat melawan hukum adalah tidak harus memenuhi rumusan dalam undang-undang. Dikarenakan dalam hal ini hukum bukan hanya berupa undang-undang saja melainkan terdapat hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

Wirjono Projodikoro Mengutip pendapat beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, 1) Mampu bertanggungjawab, 2) Adanya Kesalahan, 3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf. dan dari hal tersebut akan di analisis kembali berkaitan dengan Kondisi jiwa dan keadaan jiwa. Dalam konteks kesalahan dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis yakni, Kesengajaan karena niat Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Kesengajaan karena sadar atas keharusan dan kepastian dimana pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi syarat *delict* tersebut. Namun pelaku menyadari akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dan Sengaja atas kemungkinan yang menjelaskan bahwa dimana kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Dalam konteks Culpa atau kelalaian pelaku Dapat menduga terjadinya akibat bermakna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat dengan akibat terjadi karena perbuatannya. Selain itu pula harus ada hubungan lahir atau real berupa hubungan kausal antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang.

Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Gambarkan peranan unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab dalam praktik hukum pidana baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan!
2. Berikan Contoh Kasus dari penerapan makna "*Geen straf zonder schuld*" dalam peristiwa pidana!
3. Berikan Contoh pertimbangan kasus hukum yang berkaitan dengan unsur sengaja (*schuld*) !
4. Berikan Contoh Kongkrit Berkaitan Sifat Melawan Hukum Materil dan Formil !
5. Buatlah analisis berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan kelalaian/kealpaan (*culpa*) !
6. Gambarkan bentuk-bentuk kealpaan !
7. Berikan Contoh Berkaitan dengan kealpaan yang didasari !

D. REFRENSI.

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Gratifi Pers, 2007.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pdana I*, Armico, Bandung, 1990.

PERTEMUAN KE 8 PEMIDANAAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-8 PEMIDANAAN ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu memahami terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan.
2. Mampu menganalisis penggunaan dan ketepatan serta manfaat penggunaan dari berbagai macam teori pemidanaan.

B. MATERI

1. PEMBAHASAN PEMIDANAAN.

Adami mengelompokkan teori pemidanaan dalam 3 golongan besar, yaitu :¹

- a. Teori yang bersifat absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- b. Teori yang bersifat relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
- c. Teori yang bersifat Gabungan (*vernegins theorien*).

Pembahasan 3 (tiga) Golongan Teori Pemidanaan :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat yang mutlak menurut hukum dan keadilan, seperti halnya hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.²

Stahl berpendapat bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karenanya negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal berupa pidana terhadap setiap pelanggarnya.³

Hegel berpendapat Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan perbuatan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, hal tersebut berarti pelaku tersebut mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan orang yang dilanggar pelaku sebagai suatu keadilan untuk kembali menegakan hukum (*these*).⁴

Herbart juga berpendapat kejahatan yang tidak dibalas maka akan menciptakan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Sehingga agar kepuasan

¹ Adami Chazawi, 2012, *Percobaan dan Penyertaan*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Jakarta, .hlm. 153.

² Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifias Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23.

³ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 155.

⁴ *Ibid.* hlm. 156.

masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* kejahatan tersebut harus dibalas dengan penjaTuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Dalam konteks teori ini memberatkan pada point tujuan dari pembedanaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Lamintang menulis konteks teori *prevensi umum* adalah seperti yang sebagai berikut :⁶

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan guna membuat pelaku kejahatan jera dan lebih dari itu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan terhadap kaedahkaedah hukum pidana.
- 2) Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman Sri hukuman tersebut harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, dan ketika itu terjadi pasti akan mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

Van Hamel mengemukakan bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.⁷

Gambaran yang diberikan Van Hamel untuk menggambarkan p emidanaan yang bersifat *pencegahan khusus* seperti:⁸

- 1) Hukum Pidana adalah senantiasa bersifat untuk *pencegahan khusus*, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang untuk tidak berbuat kejahatan. Dalam konteks ini hanya kejahatan cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- 2) Apabila konteks menakut-nakuti tidak mempan, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasering*).
- 3) Namun pidana yang bersifat memperbaiki dirinya (*reclasering*) sudah tidak mempan maka penjaTuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari hukum pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula *unsur prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad Nindra Ferry. *Op.,cit.* hlm. 25.

⁷ Adami Chazawi. *Op.,cit.* hlm. 158

⁸ *Ibid.*, hlm. 162

karena terdapat kelemahan dalam *teori absolut* dan *teori relatif*, kelemahan kedua teori tersebut adalah:⁹

1) Kelemahan Dari Teori Absolut

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?.

2) Kelemahan Dari Teori Relatif.

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Pompe berpendapat Orang tidak menutup mata pada konteks pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya, dan tidak dapat nafikan bahwa pidana adalah seperangkat sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.¹⁰ Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan bahwa Pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹¹ Menurut Vos, "*pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.*"Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.¹²

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation* (Pembinaan), *Restraint* (Pengasingan), dan

⁹ Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 11-12.

¹⁰ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991, Jakarta, hlm.36

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm 37.

Retribution (Pembalasan), sedangkan 1D adalah *deterrence* (Efek Jera) yang terdiri dari Individual Deterrence dan General Deterrence.¹³

2. RINGKASAN.

Terdapat beberapa teori pidana beberapa contohnya seperti teori absolut yang merupakan teori pembalasan dimana pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat yang mutlak menurut hukum dan keadilan, seperti halnya hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Teori Relatif yang dijelaskan yang dibagi menjadi 2 (dua) persensi umum yang sifatnya adalah membuat pelaku kejahatan jera dan lebih dari itu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. dan persensi khusus yang untuk menakut-nakuti orang-orang untuk tidak berbuat kejahatan. Dalam konteks ini hanya kejahatan cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya yang mana Apabila konteks menakut-nakuti tidak mempan, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan bahwa Pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Jelaskan Tentang Maksud dari Teori Pembalasan?
2. Jelaskan Berkaitan Dengan Prevensi Umum dan Khusus dalam Theori Relatif?
3. Sebutkan Hal yang menjadi point utama dalam teori gabungan?

D. REFRENSI.

Adami Chazawi, 2012, Percobaan dan Penyertaan, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Jakarta.

Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar.

Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1991, Jakarta.

¹³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta., hlm.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta.

PERTEMUAN KE 9 PEMIDANAAN (*Lanjutan*) & LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-9 PEMIDANAAN (*Lanjutan*) DAN LEMBAGA PEMASYARAATAN ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Menganalisa Peranan Dan Fungsi Pidanaan Dalam Hukum Pidana
2. Mampu Menganalisa Dan Mengaitkan Peran LP Sebagai Organ Penting Dalam Konteks Pidanaan.

B. URAIAN MATERI

1. SISTIM PEMIDANAAN DI INDONESIA.

Pengertian Pidanaan.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidanaan, adalah :¹

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”

Sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :²

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Kemudian Sudarto berpendapat :³

“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana. Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat membuat orang takut dan jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa :⁴

“Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari kata wordt gestraf. Beliau lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata wordt gestraf. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut :⁵

“Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.”

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa :⁶

“Pengkukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah pengkukuman dapat disempitkan artinya, yakni pengkukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

⁴ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987 hlm. 1.

⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 40.

⁶ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982. hlm. 4

pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

Istilah hukum berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Adami Chazawi menjelaskan, bahwa :⁷

“Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana.”

Dan Dwidja Priyanto memaparkan :⁸

“Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri.”

Berkaitan dengan Jenis-jenis sanksi pidana, maka dalam hal ini akan di bahas secara terperinci pada bab tersendiri selanjutnya.

2. KONTEKS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP).

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kemudian Sistem Pemasyarakatan itu sendiri tertera dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sudarto berpendapat :⁹

“Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan.”

Walaupun telah dilakukan berbagai macam perbaikan mengenai tatanan (*ste/ser*) pemidanaan, namun tetap pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi, agar Narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Romli Atmasasmitapun angkat bicara mengenai persoalan ini, yang menyatakan bahwa :¹⁰

“Resosialisasi adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum, dengan tujuan untuk memberikan seorang narapidana pengetahuan, kemampuan dan motivasi. Dalam konteks strategi kepenjaraan tujuan Resosialisasi mengandung implikasi perubahan dalam kesadaran kelompok.”

a. Sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lp).

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusallam dan DPM Sitompul memberikan pengertiannya, bahwa :¹¹

⁹ Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 111.

¹⁰ Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 44-46.

¹¹ Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

“Sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut.”

Selanjutnya RL Ackoff menyatakan :¹²

“Sistem sebagai kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisahkan. Istilah sistem dari bahasa Yunani adalah systema yang memiliki pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.”

Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Tatang M. Amirin mengemukakan bahwa :¹³

“Sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.”

Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukkan bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil tertentu. Suatu sistem memiliki nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu. Sedangkan Parmono Atmadi mengemukakan pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi dengan membentuk satu kesatuan yang integral.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa :¹⁴

“Criminal justice system merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar

¹² Tang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hln 5.

¹⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdapat fungsi sistem pemasyarakatan yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat

yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip pemasyarakatan, yaitu :¹⁵

- 1) Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertaqwa;
- 3) Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh Negara;
- 4) Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan dan kegiatan masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- 7) Perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang diberikan kepada mereka harus berdasarkan Pancasila;
- 8) Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- 9) Satu-satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penderitaan tambahan, seperti penyiksaan fisik;

¹⁵ Ditjen Pemasyarakatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002, hlm. 45.

10) Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan system pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan.

Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara itegral dan gotong royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan. Mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjararaan kolonial yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

b. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lp).

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggaraan Negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam system pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pembinaan dan pembimbingan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan, yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.”

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembimbingan, yakni :

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Penyelenggaraan pola pembinaan dan pembimbingan yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan asas-asas sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengemukakan system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengayoman dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan. Persamaan perlakuan dan pelayanan dimaksudkan seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi). Pendidikan dan pembimbingan dimaksudkan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila. Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dimaksudkan bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari Negara. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimaksudkan adanya upaya pendekatan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah Sepuluh Wajib Pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Subtansi dari Sepuluh Wajib Pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak warga binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan. Artinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap hak-hak warga binaan perlu ada pola pembinaan yang sesuai dengan penerapan sistem pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno, ruang lingkup pola pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :¹⁶

- 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi, antara lain :
 - a) Pembinaan kesadaran beragama;
 - b) Pembinaan berbangsa dan bernegara;
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual;
 - d) Pembinaan kesadaran hukum;
 - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu :
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya;
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi;
 - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing;
 - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian atau perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Dalam rangka proses pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri tersebut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan kemasyarakatan lainnya untuk membantu penyelenggaraan pembinaan bagi warga binaan Pemasarakatan. Kerjasama antar instansi atau badan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Peraturan ini diatur mengenai tata cara kerjasama, jangka waktu kerjasama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerjasama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerjasama tersebut.

Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing warga binaan pemsarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasarakatan, sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasarakatan agar warga binaan pemsarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan

¹⁶ Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004, hlm. 18

kerjasama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. RINGKASAN.

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan ppidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan :“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi, agar Narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan

Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Bagaimana analisis saudara/i tentang kaitan dengan tindak pidana dengan nilai, struktur dan masyarakat?
2. Bagaimana analisis saudara/i tentang perbedaan esensial antara hukuman dengan sanksi?
3. Bagaimana analisis saudara/i tentang perbedaan esensial antara LP dengan Penjara?
4. Seperti apakah peran dan fungsi LP, menurut saudara! Jelaskan
5. Bagaimana LP, memposisikan subjek terpidana didalamnya?

D. REFRENSI.

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005.

Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 2010.

Tang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010

PERTEMUAN KE 10 PENIADAAN ATAU PENGHAPUSAN PIDANA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-10 PENIADAAN ATAU PENGHAPUSAN PIDANA ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Menggambarkan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan kasus *rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs* dan *schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*.
2. Mampu Menggambarkan dan menganalisis kasus berkaitan dengan keadaan darurat dari segi alasan pembenar dan pemaaf.
3. Mampu Menggambarkan dan menganalisis kasus kasus bela paksa dari segi alasan pembenar dan pemaaf.
4. Mampu Menggambarkan dan menganalisis berkaitan dengan batasan dari konteks menjalankan perintah jabatan yang dimaksud dengan pasal 51 ayat (2).

B. URAIAN MATERI

1. PENIADAAN PIDANA.

Didalam Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh hakim guna tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan *penghapus* pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹ Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.²

Dasar alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :³

- a. Alasan Pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)
- b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*)

Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya tertuang dalam buku Roeslan Saleh bahwa :⁴

¹ Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015, hlm 286

² Sofjan Sastra widjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 223

³ *Ibid.*

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, makadikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Alasan penghapus pidana ini bisa digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu *perbuatan*/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting, yaitu :⁵

a. Asas *Subsidiaritas*;

Yakni kondisi dimana Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

b. Asas Proporsionalitas;

Yakni kondisi dimana Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.

c. Asas "culpa in causa".

Yakni kondisi dimana Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

2. ALASAN PEMBENAR.

Alasan pembeda merupakan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan pelakunya, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana.⁶

a. Keadaan Darurat Pasal 48 KUHP.

Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.

Pada konteks Daya paksa (*overmacht*) terdiri dari daya paksa *absolut*, daya paksa *relatif* dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa *absolut* dan *relatif* termasuk sebagai alasan pembeda dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembeda. Dalam kondisi ini dimana Seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan darurat "jika seseorang dihadapkan pada suatu dilema dimana harus memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar". Dalam keadaan kondisi darurat pelaku suatu tindak pidana

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 125

⁵ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 57

⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 223

terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.⁷ Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika :⁸

- 1) tidak ada jalan lain;
- 2) kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Menurut Pasal 49 ayat (1) diatur berkaitan dengan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu :⁹

- 1) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- 2) Serangan itu bersifat melawan hukum;
- 3) Pembelaan merupakan keharusan;
- 4) Cara pembelaan adalah patut.

Untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas keseimbangan atau asas Proporsionalitas dan asas Subsidiaritas.¹⁰

1) Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.

2) Pasal 51 Ayat (1) KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak.

⁷ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Op.Cit*, hlm 60

⁸ *ibid.*, hlm 61

⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 236

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 236

Menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu dikarenakan jabatannya, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.¹¹

3. ALASAN PEMAAF.

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap memiliki sifat melawan hukum akan tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.¹²

a. Pasal 44 ayat (1) KUHP :

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

b. Pasal 48 KUHP :

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah “*setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan*”.¹³

Daya paksa absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut adalah daya paksa yang mana pelakunya dalam hal ini sama sekali tidak dapat dilakukan *penahanan*. Daya paksa ini dapat terjadi baik secara fisik dan dapat pula secara psikis, misalnya seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut.¹⁴

Daya paksa relatif ialah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan perlawanan. Misalnya seorang bankir yang diancam dengan todongan senjata api oleh perampuk agar menyerahkan sejumlah uang dari berangkas bank. Dalam situasi yang demikian dapat diperhatikan berkaitan dengan daya paksa yang membuat bankir tersebut terdesak dan terpaksa melakukan perbuatan yang dalam keadaan normal ia tidak akan melakukannya.¹⁵ Dalam konteks keadaan darurat yang dalam hal ini terjadi pertentangan antara kepentingan dengan kewajiban, misalnya seseorang yang dikejar binatang buas lari masuk ke rumah orang tanpa izin. Di sini kepentingan untuk hidup berhadapan dengan kewajiban untuk menaati hukum (tidak memasuki rumah orang tanpa izin). Bentuk ketiga

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 140

¹² Sofjan Sastra widjaja, *Op.Cit*, hlm 224

¹³ J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan, *Op.Cit*, hlm 61

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 228

¹⁵ Sorjan sastrawidjaja, *ibid*, hlm 229

dari daya paksa, yaitu kewajiban berhadapan dengan kewajiban. Atau dengan kata lain, pembuat harus melakukan dua kewajiban sekaligus yang saling bertentangan. Misalnya kewajiban seorang penjaga keamanan yang setiap saat harus selalu berada di posnya, berhadapan dengan kewajiban untuk melaporkan, permufakatan jahat untuk melakukan delik yang diketahuinya, (Pasal 164 KUHP). Kalau ia pergi melapor ke pos polisi tentang adanya permufakatan itu, berarti ia meninggalkan pos penjagaannya yang berarti melalaikan kewajiban selalu berada di pos untuk menjaga keamanan tersebut. Atau contoh lain seseorang yang dipanggil menjadi saksi pada dua pengadilan yang bersamaan waktunya. Maka ia harus meninggalkan salah satu kewajiban tersebut (Menurut Pasal 522 KUHP seseorang yang dipanggil sebagai saksi jika tidak datang tanpa alasan sah, diancam dengan pidana).¹⁶

Moeljatno berpendapat Dari pendapat-pendapat tersebut di atas yang paling dapat saya setuju adalah pendirian Van Hattum. Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Yang masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan.¹⁷

a. Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam konteks *pembelaan* yang dikategorikan terpaksa, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁸

- 1) Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan sebuah keharusan.
- 2) Melampaui batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kondisi kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. "kegoncangan jiwa yang hebat" dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian

¹⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas, Makassar, 2016., hlm. 66.

¹⁷Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 58.

¹⁸Sorjan sastrawidjaja, *ibid*, hlm 229

yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, kondisi kegoncangan jiwa yang hebat itu bukan hanya disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yakni dari keduanya mengharuskan syarat adanya serangan yang melawan hukum dan untuk yang dibela juga sama, yakni tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk Perbedaannya ialah:

- 1) Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melakukan sesuatu yang melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu,
- 2) Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana dikarenakan kondisinya mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.
- 3) Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembedaan, karena tidak ada unsur melawan hukum.

b. Pasal 51 ayat (2) KUHP:

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

- 1) Jika orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang)
- 2) Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Contoh :

Seorang bidan telah melaksanakan aborsi yang dikiranya berindikasi medis (*abortus provocatus medicinalis*) atas perintah seorang dokter selaku atasannya. Namun ternyata aborsi itu merupakan aborsi terlarang (*abortus provocatus criminalis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP. Dalam hal ini bidan tidak dapat dipidana, karena ia mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang), pelaksanaan perintah oleh bidan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

- 3) Perintah yang berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 245

berwenang. Pelaku dalam hal ini dapat dimaafkan, jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, dimana mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidana, harus memenuhi dua syarat:

- a) Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang: dan
- b) Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

4. RINGKASAN.

Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, makadikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenaran. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting, yaitu 1) Asas Subsidiaritas;

Yakni kondisi dimana Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, 1) Asas Proporsionalitas, 3) Asas "culpa in causa". Alasan pembenaran merupakan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan pelakunya, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Dan Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap memiliki sifat melawan hukum akan tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah sebuah contoh kasus berkaitan dengan *rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs* dan *schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce* !
2. Buatlah Contoh dan berikan dasar hukumnya berkaitan apa yang dimaksud dengan keadaan darurat dari segi alasan pembenaran dan pemaaf!
3. Buatlah Contoh dan berikan dasar hukumnya pada kasus bela paksa dari segi alasan pembenaran dan pemaaf !

4. Buatlah analisis berkaitan dengan lingkup dan batasan dari konteks menjalankan perintah jabatan yang dimaksud dengan pasal 51 ayat (2) !

D. REFRENSI.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986.

Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapusan Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pdana I*, Armico, Bandung, 1990.

PERTEMUAN KE - 11 HAPUSNYA PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-11 HAPUSNYA PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Dapat Menganalisis Berbagai Faktor dan Penyebab Yang Mempengaruhi Gugurnya Penuntutan.
2. Dapat Menganalisis Berbagai Faktor dan Penyebab Yang Mempengaruhi Gugurnya Hukuman.
3. Dapat Memahami Esensi Dari Konteks Gugurnya Penuntutan & Hukuman

B. URAIAN MATERI

1. PEMBAHASAN GUGURNYA HAK MENUNTUT

Didalam undang-undang telah ditentukan berkaitan dengan hak penuntutan yang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 13 dan 14) di lingkungan peradilan umum dan auditor berdasarkan Pasal 17 (3) Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1958 di lingkungan peradilan militer.¹

Pengertian penuntutan telah ditentukan atau dirumuskan secara otentik di dalam Pasal 1 Ayat (7) KUHAP yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Yang bertugas menuntut adalah penuntut umum ditentukan pada Pasal 13 Ayat (6) KUHAP yang pada dasarnya berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana (dalam arti luas) harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu. Berbicara mengenai peniadaan penuntutan, ternyata ada juga yang diatur secara khusus di luar Bab VIII Buku I KUHP. Peniadaan penuntutan antara lain terdapat dalam Pasal 483, 484 jo. 61 dan 62 KUHP (mengenai delik pers); Pasal 166, 221 Ayat (2); Pasal-pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan oleh yang berhak mengadu; Pasal 14 h KUHAP jo. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak

¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta. 1986, hlm. 425.

opportunitas; Pasal 72 KUHPM yang pada prinsipnya mengadung asas *utilitas*; 134 KUHPM.

Alasan-alasan gugurnya hak menuntut baik dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai berikut :

- a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
- b. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- c. Daluarsa Hak Penuntutan (Pasal 78 KUHP)
- d. Pembayaran denda maksimum terhadap pelanggaran yang diancam pidana denda (Pasal 82 KUHP)
- e. Abolisi dan Amnesti (di luar KUHP)

a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah “tidak atau jangan untuk kedua kalinya”. Istilah ini tidak ada terjemahan bukunya dalam literatur hukum Indonesia, hanya didefinisikan saja. Adapun istilah lainnya yang juga digunakan adalah *nemo debet bis vexari* (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu/ dibahayakan untuk kedua kalinya). Dalam literatur Anglo Saxon, istilah ini diterjemahkan menjadi *no one could be put twice in jeopardy for the same offerice*. Asas ini merupakan gambaran konkrit dari prinsip *kracht van gewijsde zaak* atau mutlak suatu perkara yang sudah diputus. Di samping itu, asas ini juga merupakan bagian dari hak atas keadilan yang dirumuskan dalam Pasal 14 (7) ICCPR (*International Convention for Civil and Political Rights*) yang telah diundangkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvenan atas Hak-Hak Sipil dan Politik.²

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terdapat suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap. Dengan lain perkataan menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.³

Pasal 76 ayat (1) KUHP sebagai landasan asas *ne bis in idem* menegaskan bahwa :

² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut. Dasar Penghapusan, Peringan, dan Pemberatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 13.

³ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 427.

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, maka orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Adapun syarat-syarat agar penuntutan terhadap seseorang gugur berdasarkan *ne bis in idem* adalah :

- 1) Ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
- 2) Adalah sama baik Orang yang akan diajukan atas perkara tersebut
- 3) Perbuatan yang akan dituntut kedua kalinya sama dengan perbuatan yang telah diputus terdahulu.

b. Matinya Terdakwa (Pasal 77 KUHP)

Pasal 77 KUHP selengkapnya berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.

Penghentian penyidikan maupun menghentikan penuntutan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada si pembuat (orang yang melakukan tindak pidana itu), jika orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.⁴

Sifat hukum pidana pada dasarnya adalah pribadi. Hal ini ditinjau dari beberapa karakteristik dalam hukum pidana bahwa:⁵

- 1) Unsur pribadi yang melekat pada diri pelaku misalnya unsur kesalahan merupakan bagian dari unsur yang menentukan dapat tidaknya seorang pelaku dipidana;
- 2) Ketentuan ini adalah konsekuensi dari sifat pribadi dari peradilan pidana dan sifat penghukuman. Jikalau yang melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang harus dituntut.

c. Daluarsa Hak Penuntutan (Pasal 78 KUHP)

Van Bemmelen mengatakan bahwa tujuan adanya lembaga daluarsa ini adalah untuk memutus suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi. Mungkin juga, segala bukti-bukti di dalam perkaranya sudah hilang atau menjadi kabur karena terlalu lama, sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Namun demikian ia menghimbau, justru daluarsa dalam delik-delik yang sifatnya berbahaya atau mereka yang berstatus *recidive*. Sementara Remelink memasukkan kejahatan perang dan pelanggaran beserta hak asasi manusia seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari kejahatan yang tidak memiliki tempo daluarsa.

⁴ Ali Yuswandi, Penuntutan, *Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. 1995, hlm. 103.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 23

Tenggang waktu daluarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 (1) KUHP, yaitu:

- a. Pelanggaran dan kejahatan percetakan daluarsanya sesudah 1 tahun.
- b. Kejahatan yang diancam pidana denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun daluarsanya sesudah 6 tahun.
- c. Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluarsanya sesudah 12 tahun.
- d. Kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara semumur hidup daluarsanya sesudah 18 tahun.

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun maka berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHP masing-masing tenggang waktu daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 80 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tenggang waktu daluarsa terhenti/tercegah apabila ada tindakan penuntutan. Alasan untuk penghapusan hak penuntutan adalah karena tidak/belum dapat dilaksanakan hak penuntutan selama tenggang waktu tertentu sebab tindak pidana tersebut belum/tidak diketahui oleh pejabat ataupun sudah diketahui akan tetapi pelakunya melarikan diri/menghilang. Apabila telah ada tindakan penuntutan (yang diketahui oleh tersangka atau telah diberitahukan kepadanya sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan), akan tetapi selama jangka waktu yang ditentukan, perkara tersebut tidak diajukan untuk diperiksa oleh pengadilan maka setelah tenggang waktu itu hak penuntutan juga ditentukan hapus. Mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan penuntutan lihat ketentuan Pasal 14 KUHP.⁶

d. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Pasal 82 KUHP).

Konsep yang dikenal berdasarkan asas *ius puniendi*, membuat pemikiran tentang sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Konsep ini pada akhirnya berimbas pada permasalahan di lembaga pengadilan, bahwa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja hakim-hakim dipertanyakan, karena semua perkara pidana dari yang ringan hingga yang berat harus ditangani oleh mereka. Hal ini agaknya tidak perlu terjadi, karena KUHP telah memberikan jalan berupa ketentuan dalam Pasal 82 KUHP, bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang tentunya ditujukan kepada tindak pidana yang diancam dengan denda saja.⁷

Penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian. Di satu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka merupakan pihak-pihak yang sederajat terhadap hukum. Dalam perjanjian ini penuntut umum wajib menghentikan usaha penuntutannya (bahkan haknya untuk menuntut dihapuskan), dan sebagai imbalannya tersangka wajib

⁶ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm 442

⁷ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 36.

membayar maksimum denda yang hanya satu-satunya diancamkan, ditambah dengan biaya penuntutan apabila usaha penuntutan sudah dimulai. Pembayaran harus dilakukan kepada penuntut umum dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum tersebut. Namun demikian, dalam perkara-perkara kecil (dalam hal ini pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja). Sifat hukum publik itu perlu disimpangi untuk mempermudah dan mempercepat acara penyelesaiannya.⁸

e. **GUGURNYA HUKUMAN**

Gugurnya hukuman dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :

- 1) Meninggalnya terpidana (Pasal 83 KUHP)
- 2) Daluarsa menjalankan pidana (Pasal 84 KUHP)
- 3) Amnesti dan grasi

Pada pertemuan kali ini akan menfokuskan membahas berkaitan dengan meninggalnya terpidana Pasal 83 KUHP dan Daluarsa Pasal 84 KUHP, Berkaitan dengan Amnesti dan Grasi akan di bahas di pertemuan selanjutnya

Pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan gugurnya hukuman :

1) Meninggalnya Terpidana (Pasal 83 KUHP)

Memang dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, sebelum menjalani pidana terpidana meninggal dunia, maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur. Pasal 83 KUHP berbunyi: "*kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal dunia.*"

Hak untuk melaksanakan hukuman yang dimiliki oleh jaksa dengan sendirinya gugur dengan meninggalnya terpidana. Ketentuan hukum yang logis ini, sesungguhnya dapat dikecualikan di dalam hal pidana denda. Meskipun orang yang dikenakan pidana denda itu meninggal dunia, karena denda itu dapat saja dilaksanakan terhadap harta orang yang mati itu. Ketentuan yang demikian itu memang diadakan dalam perkara pelanggaran tentang penghasilan Negara dan cukai yang dijatuhi hukuman denda dan perampasan barang maka denda, perampasan barang dan ongkos perkara dapat ditagih kepada adli warisnya.⁹

2) Daluarsa Menjalankan Pidana (Pasal 84 KUHP)

Menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP tenggang waktu daluarsa menjalankan pidana itu lamanya :

- a) Untuk pelanggaran daluarsanya 2 tahun
- b) Untuk kejahatan percetakan daluarsanya 5 tahun.

⁸ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 432.

⁹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum PIDana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959, hlm. 194

- c) Untuk kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga

Dalam hal ini Tenggang waktu daluarsa itu di dalam hal apapun tidak dapat lebih pendek dari lamanya hukuman. Dalam hal pidana mati tidak ada daluarsanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang daluarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ini tidak sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. saat putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap yaitu "*verstek-vonnis*" (keputusan di luar hadirnya terdakwa). Pada umumnya putusan hakim yang dapat dijalankan, bertepatan dengan saat putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap yaitu "*verstek-vonnis*" (keputusan di luar hadirnya terdakwa).¹⁰

Apabila terpidana dalam rangka menunggu putusan banding (kasasi) tetap ditahan berarti ia belum melaksanakan pidana. Karena itu perhitungan daluarsa ditunda sampai putusan banding (kasasi) dapat dilaksanakan. Penundaan lainnya adalah apabila terpidana mengadakan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan hakim (perkara kecil, perkara subversi dan sebagainya), bila terpidana gila setelah ia melaksanakan pidana, bila terpidana mohon grasi dan selama menunggu Keputusan Presiden mengenai grasi ia belum melaksanakan pidana, bila terpidana masih ditahan baik dalam rangka perkara itu sendiri ataupun karena penahanan untuk perkara lainnya yang telah dihapus.¹¹

Penghentian perhitungan tenggang daluarsa terjadi apabila terpidana melarikan diri atau pelepasan bersyarat terhadapnya dicabut. Maka tenggang waktu yang sudah berjalan sampai ia melarikan diri atau pelepasan bersyarat dicabut otomatis dihentikan. Artinya tidak dihitung lagi, melainkan timbul awal perhitungan tenggang daluarsa yang baru yaitu esok hari setelah ia lari atau esok harinya setelah pencabutan pelepasan bersyarat tersebut.¹²

2. RINGKASAN.

Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana (dalam arti luas) harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu. Berbicara mengenai peniadaan penuntutan, ternyata ada juga yang diatur secara khusus di luar Bab VIII Buku I KUHP. Peniadaan penuntutan antara lain terdapat dalam Pasal 483, 484 jo. 61 dan 62 KUHP (mengenai delik pers); Pasal 166, 221 Ayat (2); Pasal-pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan

¹⁰ Syamsuddin Muchtar, dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Formil & Materil : Percobaan*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015, hlm. 382

¹¹ *ibid*, hlm. 383

¹² *ibid*, hlm. 384

oleh yang berhak mengadu; Pasal 14 h KUHP jo. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak oportunitas; Pasal 72 KUHPM yang pada prinsipnya mengadung asas utilitas; 134 KUHPM.

Ne bis in idem adalah tidak atau jangan untuk kedua kalinya. Istilah ini tidak ada terjemahan bukunya dalam literatur hukum Indonesia, hanya didefinisikan saja. Adapun istilah lainnya yang juga digunakan adalah *nemo debet bis vexari* (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu/ dibahayakan untuk kedua kalinya). Dalam literatur Anglo Saxon, istilah ini diterjemahkan menjadi *no one could be put twice in jeopardy for the same offence*.

Penghentian penyidikan maupun menghentikan penuntutan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks daluarsa tenggang waktu akan terhenti/tercegah apabila ada tindakan penuntutan. Alasan untuk penghapusan hak penuntutan adalah karena tidak/belum dapat dilaksanakan hak penuntutan selama tenggang waktu tertentu sebab tindak pidana tersebut belum/tidak diketahui oleh pejabat ataupun sudah diketahui akan tetapi pelakunya melarikan diri/menghilang.

Penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian. Di satu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka merupakan pihak-pihak yang sederajat terhadap hukum. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang daluarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ini tidak sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. saat putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap yaitu "*verstek-vonnis*" (keputusan di luar hadirnya terdakwa).

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Jelaskan alasan-alasan gugurnya hak untuk menuntut hukuman?
2. Jelaskan alasan-alasan gugurnya hukuman?
3. Jelaskan syarat *ne bis in idem*?
4. Jelaskan masa daluarsa gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman?

D. REFRENSI.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta. 1986.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut. Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. 1995

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959

Syamsuddin Muchtar, dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Formil & Materil : Percobaan*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.

PERTEMUAN KE 12 PIDANA POKOK

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-12 PIDANA POKOK ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu menganalisis dan memahami makna dari berbagai macam pidana dalam kumpulan pidana pokok dan tambahan.
2. Mampu memahami syarat penggunaan berbagai macam hukuman dalam pidana pokok dan tambahan.

B. URAIAN MATERI

1. PIDANA MATI

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Dalam sistim hukum pidana di Indonesia, pemidanaan dengan konsekuensi hukuman mati terjadi pada pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pada aturannya jika terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan *fit* eksekusi dari Presiden sebagai Kepala Negara, setelah terjadi penolakan terhadap grasi meskipun jika seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :

- a. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- b. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat

pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

- c. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

2. PIDANA PENJARA.

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.¹ P.A.F. Lamintang menyatakan Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemsarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²

Andi Hamzah mengatakan bahwa hak seorang warga negara akan hilang ketika di Pidana penjara hal disebut disebabkan pidana yang menghilangkan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :³

- a. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- b. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
- d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
- g. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- h. Beberapa hak sipil yang lain.

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1993, hal. 36.

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1993. Bandung.

³ Andi Hamzah. *Op. Cit.* Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. hal. 38

3. PIDANA KURUNGAN

Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4. PIDANA DENDA

P.A.F. Lamintang berpendapat Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersamaan.⁴

5. PIDANA TAMBAHAN

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :⁵

- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- c. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- d. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- e. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.
- f. Pencabutan Hak-hak tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bandung, 1997, Hlm . 712.

⁵ Hermien Hardiati Koeswadji, 1980. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas kasus dan permasalahannya*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 1980, hal. 56.

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

6. PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU.

Pasal 39 KUHP yaitu :

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

7. PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

8. RINGKASAN.

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pada aturannya jika terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fit eksekusi dari Presiden sebagai Kepala Negara, setelah terjadi penolakan terhadap grasi meskipun jika seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya.

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga

berupa pengasingan. Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan .

Pidana Kurungan merupakan salah satu dari jenis pidana yang mana hukuman Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Dalam Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaranpelanggaran. Dalam Konteks Pidana tambahan dimana apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/l yakni :

1. Jelaskan Tentang Kejahatan Apa yang memiliki konsekuensi Pidana Mati ?
2. Jelaskan Berkaitan tentang Hak Apa Saja yang hilang dari seorang warga negara ketika di penjara?
3. Sebutkan Hal yang membedakan pidana kurungan dan penjara?
4. Sebutkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pidana tambahan?

D. REFRENSI.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta 1993.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997.

Hermien Hardiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa,Asas-asas kasus dan permasalahannya*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1980

PERTEMUAN KE 13 DELIK PERCOBAAN (*Poging*)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-13 DELIK PERCOBAAN ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu memahami pengertian Delik percobaan.
2. Mampu menganalisis Delik percobaan Berdasarkan Berbagai macam Teori-Teori Yang Ada.
3. Mampu Menganalisis Makna Penggunaan Delik Percobaan dalam Suatu Kasus Pidana.

B. URAIAN MATERI

1. PERBUATAN PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA.

Berkaitan dengan konteks dari definisi percobaan, yakni *Memorie van Teolichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi: "*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*" yang artinya: "Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan".¹

Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang mencapai maksudnya. Akan tetapi janganlah mengira bahwa oleh karena orang itu tidak berhasil di dalam perbuatannya, tidak sampai kepada apa yang dimaksudnya maka selanjutnya akan bebas dari *pertanggungjawaban* pidana. Maksud jahatnya meskipun tidak berhasil, harus dipertanggungjawabkan juga. Menurut KUHP orang tersebut dapat dikenakan pidana karena ia telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan hukum.² Dasar hukum dari pidanaan percobaan terdapat dalam Pasal 53 dan 54 KUHP.

Pasal 53 KUHP :

- a. ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.***
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 18

² R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959, hlm. 81

- c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP :

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa teori mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini yakni :

a. Teori subjektif

Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Ter-masuk penganut teori ini ialah Van Hamel.

b. Teori objektif

Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif terbagi dua, yaitu :

- 1) Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Penganut teori ini antara lain Duynstee Zeven-bergen.
- 2) Teori objektif-materil yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Penganutnya antara lain Simons.

c. Teori Campuran

Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

Berkaitan dengan hal tersebut pulalah terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana percobaan ini yakni :

Pasal 53 KUHP berbunyi dalam hal Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dapat dipidananya percobaan berarti perluasan dapat dipidananya delik; perbuatan baru untuk sebagian dilaksanakan, seakan-akan masih ada unsur-unsur yang "tersisa", tetapi sudah dapat dijatuhkan pidana meskipun dengan pengurangan 1/3 dari pidana maksimum, hanya percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana (Pasal 53 KUHP), sehingga Pasal 54 dengan tegas menetapkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana.³

Dengan kata lain bahwa Unsur-unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP ialah :

a. Ada niat

³ Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Materil & Formil : Percobaan*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015 hlm. 396

- b. Ada perbuatan permulaan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri.

Maka daripada tiga hal tersebut diambil beberapa penjelasan, yakni :

Ada Niat (*voornemen*) yakni Niat adalah sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan atau akibat yang dituju. Dengan adanya unsur niat sebagai salah syarat percobaan maka tidak mungkin berlaku percobaan pada delik karena kelalaian.⁴

Pada umumnya para sarjana berpandangan luas bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam berbagai bentuknya/tingkatannya yang meliputi sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan sengaja insyaf akan kemungkinan (Simons, Van Hamel, Van Dijck, Van Hattum, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Langemeyer). Sebaliknya Vos berpandangan sempit bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi bentuk kesengajaan lainnya. Dalam praktek yurisprudensi tampaknya mengikuti pendapat yang luas tentang makna niat dalam percobaan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 6 Pebruari 1951, kasusnya : seorang petugas pelanggaran lalu lintas telah memberi tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, tetapi sopirnya tidak menurut dan berjalan terus sehingga jika petugas itu tidak cepat-cepat menghindar pasti akan tertabrak dan menemui ajalnya. Putusan HR dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan tingkat kesengajaan insyaf akan kemungkinan. Sedangkan kalau merujuk pada pendapat Vos maka dalam hal kasus di atas tidak ada percobaan karena pada diri pelaku sebenarnya tidak ada maksud untuk membunuh, ia hanya bermaksud untuk lari dan menghindari untuk berurusan dengan si petugas.⁵

a. **Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*)** yaitu Dalam pandangan hukum pidana niat saja tidak cukup untuk memper-tanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku karena secara faktual niat belum diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan oleh sebab itu belum ada keberbahayaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Maka dalam beberapa contoh dapat digambarkan ilmu hukum pidana percobaan itu ada beberapa tingkatan, antara lain:⁶

- 1) Percobaan selesai, apabila pelaku telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan bahkan sudah melampaui perbuatan permulaan pelaksanaan yakni telah melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi. Misalnya A berniat membunuh B dan A. telah menarik pelatuk pistol (perbuatan pelaksanaan) akan tetapi tembakannya tidak mengenai sasaran atau meleset mengenai dinding sebagaimana kasus tersebut di atas.

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. hlm. 5

⁶ *ibid*, hlm. 6

- 2) Percobaan tertunda, apabila dalam contoh di atas perbuatan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan. Misalnya pelatuk pistol belum ditarik sudah ketahuan oleh satpam sehingga akibat yang terlarang juga belum ada.

Berkaitan dengan makna dari permulaan tersebut terdapat dua teori yang berupaya menjelaskan makna permulaan pelaksanaan, antara lain:⁷

1) Teori subjektif (Van Hamel)

Menurut teori subjektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu kejahatan. Van Hamel salah seorang yang gigih berpandangan subjektif mengemukakan bahwa ada permulaan pelaksanaan perbuatan apabila dari apa yang sudah dilakukan, sudah ternyata kepastiannya (niat) untuk melakukan kejahatan. Perbuatan jika belum menampakkan didalamnya adanya kehendak yang jahat untuk melakukan tindak pidana, maka tingkah laku demikian adalah masih merupakan perbuatan persiapan belaka. Tetapi sebaliknya, apabila dari wujud perbuatan telah tampak adanya niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan itu telah masuk pada perbuatan permulaan pelaksanaan. Ajaran subjektif untuk permulaan pelaksanaan cenderung mendahului dalam tata urutan perbuatan dari pandangan objektif.

2) Teori obyektif (D. Simons)

Menurut teori objektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Dalam hal menetapkan wujud perbuatan mana yang berupa permulaan pelaksanaan dengan melihat dari proses atau tata urutan dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan tata urutan ini, maka untuk menyelesaikan kejahatan ada dua perbuatan berurutan yang harus dilakukan yakni permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan. Ukuran perbuatan pelaksanaan ialah berupa perbuatan satu-satunya untuk menyelesaikan kejahatan itu karena hubungannya sangat erat dan langsung dengan kejahatan. Ukuran ini sesuai dengan yang dianut dalam praktik hukum. Menurut Simons bahwa pada delik formil ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan pada delik materil, ada permulaan pelaksanaan apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang. Ajaran Simons ini telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrest tanggal 8 Maret 1920 dan tanggal 19 Maret 1934.

b. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak Sendiri.

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :⁸

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 20

- 1) **Adanya penghalang fisik Misalnya** : Tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya di-sentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan. Misalnya: pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu jam rusak.
- 2) **Walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.** Misalnya : takut segera ditangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- 3) **Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran.** Misalnya : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkat sekuat tenaga.

Dalam hal tidak selesainya perbuatan disebabkan karena kehendak sendiri dibedakan antara :⁹

- 1) Pengunduran diri secara sukarela (*Rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan.
- 2) Tindakan penyesalan (*Tatiger Reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya, ia segera memberikan obat penawar racun hingga si korban tidak jadi meninggal.

Menurut *Memorie van Toelichting* maksud dicantumkannya unsur pengunduran diri sukarela ini dalam Pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipidana dan pertimbangan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) bahwa usaha yang paling tepat (efektif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya.¹⁰ Dengan adanya penjelasan MvT tersebut maka ada pendapat bahwa unsur pengunduran diri secara sukarela ini merupakan :

- 1) Alasan penghapus pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
- 2) Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
- 3) Alasan penghapus penuntutan (Vos, Muljatno)

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 15

⁹ *ibid*, hlm. 16

¹⁰ *ibid*

2. PERCOBAAN YANG TIDAK WAJAR (*ondeugdelijke poging*)

Istilah "Percobaan yang tidak wajar" digunakan oleh S.R. Sianturi.¹¹ Ada sebagian ahli menggunakan istilah *ondeugdelijke poging* dengan istilah "percobaan yang tidak mampu" (Lamintang, Barda Nawawi Arief).¹² Adapula menggunakan istilah "percobaan yang tidak berfaedah" (Leden Marpaung).¹³

Percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna secara relatif ialah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan kejahatan tertentu pada objek tertentu, yang pada umumnya dapat tercapai tetapi dalam kasus tertentu objek tersebut menyebabkan kejahatan tidak terjadi. Contoh : brankas yang berisi uang yang pada umumnya pencuri membongkar brankas dan mengambil uang yang didalamnya. Tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya siang harinya uang telah digunakan untuk membayar gaji karyawan sehingga brankas kosong. Brankas dalam keadaan kosong adalah objek yang tidak sempurna relatif. Contoh tersebut, pembuat telah menjalankan perusakan brankas oleh karena itu telah terdapat permulaan pelaksanaan dari pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan merusak (Pasal 363 ayat 5 KUHP), atau dapat dipidana karena perusakan benda (Pasal 406 ayat 1 KUHP).¹⁴

Percobaan tidak wajar karena objek kejahatan yang tidak sempurna secara mutlak, ialah suatu kejahatan mengenai objek tertentu yang ternyata tidak sempurna dan oleh karena itu kejahatan tidak terjadi dan tidak mungkin dapat terjadi. Karena objek yang tidak sempurna absolut, secara mutlak tidak dapat menjadi objek kejahatan. Contoh : objek mayat, tidak mungkin dapat dilakukan kejahatan pembunuhan pada orang yang dikira tidur padahal ia sudah meninggal sebelumnya atau tidak mungkin menggugurkan kandungan pada wanita yang tidak hamil karena objek itu tidak ada. Dalam kasus ini tidak dapat dipidana baik karena percobaan maupun kejahatan tidak terjadi.¹⁵

Percobaan tidak wajar karena alat tidak sempurna relatif adalah berupa alat yang tidak sempurna relatif, Contoh : Perbuatan memasukkan racun arsenik ke dalam minuman yang dosisnya kurang cukup untuk mematikan maka kematian tidak terjadi. Dalam hal ini : racun, alatnya kejahatan dapat mematikan jika diminum orang pada umumnya, tetapi dapat menjadi relatif jika dosisnya kurang dan tidak cukup mematikan atau orang yang dituju mempunyai daya tahan yang kuat terhadap jenis racun tersebut. Disini dapat terjadinya percobaan karena dalam hal demikian kejahatan dapat terjadi (jika dosisnya cukup). Oleh karena itu percobaan tidak wajar yang alatnya tidak sempurna relatif dapat dipidana.¹⁶

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 326

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 46

¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 96

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 49

¹⁶ *ibid*, hlm. 50

Percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna secara mutlak tidaklah dapat melahirkan tindak pidana. Melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan dengan menggunakan alatnya yang tidak sempurna secara mutlak kejahatan itu tidak mungkin terjadi. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tidak mungkin ada dalam alat yang tidak sempurna absolut (mutlak). Contohnya : Menembak musuh dengan pistol tetapi lupa mengisi pelurunya, secara absolut pembunuhan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu percobaan juga tidak mungkin terjadi. MvT WvS Belanda menerangkan bahwa "syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 yaitu syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam Buku II KUHP jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek, kalau tidak ada objeknya tidak ada percobaannya. Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang diterangkan MvT bahwa percobaan tidak mampu (percobaan tidak wajar) hanya ada pada alat yang tidak sempurna saja dan tidak pada objeknya yang tidak sempurna.¹⁷

Percobaan tidak mampu dengan percobaan mampu baik karena alatnya maupun objeknya yang tidak sempurna, baik secara absolut maupun relatif hanya ada menurut mereka yang berpandangan objektif. Bagi mereka yang berpandangan subyektif dasar dapat dipidananya percobaan kejahatan itu terletak pada sikap batin yang membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.¹⁸

Dalam hal menentukan batas antara percobaan yang mampu dan tidak mampu, baik mengenai alatnya maupun objeknya kadang menjadi persoalan yang tidak mudah. Contoh : Gula, menurut sifatnya tidak dapat menimbulkan kematian seseorang. Tetapi bagi pengidap penyakit gula, alat ini bisa menimbulkan kematian. Untuk mencari jawaban mengenai alatnya atau objeknya dalam percobaan mampu atau tidak mampu, absolut atau relatif bergantung dari cara menafsirkannya.

Ada beberapa pendapat dibawah ini :¹⁹

a. Menurut Simons

Percobaan yang mampu ada apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapat membahayakan benda hukum. Contoh : Gula tidak berbahaya tetapi dalam keadaan tertentu (bagi pengidap penyakit gula) dapat membahayakan orang itu.

b. Menurut Pompe

Ada percobaan mampu apabila perbuatan dengan memakai alat yang mempunyai kecenderungan (*strekking*) atau menurut sifatnya (naar haar aard) mampu untuk menimbulkan penyelesaian kejahatan yang dituju. Contoh : Orang yang dengan maksud membunuh musuhnya, yang sebelumnya datang ke apotik membeli arsenicum karena kekeliruan pegawainya telah memberikan gula. Kemudian orang itu memasukkannya kepada minuman yang disuguhkan pada musuhnya, sehingga tidak menimbulkan kematian, kasus ini tidak boleh

¹⁷ *ibid*, hlm. 51

¹⁸ *ibid*, hlm. 18

¹⁹ *ibid*, hlm. 20

dipandang dari sudut gulanya saja, tetapi harus secara menyeluruh. Dari peristiwa ini maka telah ada percobaan yang dapat dipidana. Pandangan Pompe ini berpijak dari ajaran percobaan subjektif. Pandangan Pompe ini lemah jika dilihat dari syarat dipidanya percobaan Pasal 53 (1) KUHP. Perbuatan demikian telah selesai penuh hanya akibatnya saja yang tidak timbul berhubung alatnya yang mutlak tidak sempurna. Syarat mutlak pembunuhan harus timbul akibat kematian.

c. Menurut Van Hattum

Dalam menghadapi percobaan tidak mampu yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana dengan menggunakan ajaran adekuat kausal yang penting ialah bagaimana caranya kita memformulering perbuatan si pembuat dalam menggeneralisasi perbuatan itu sedemikian rupa untuk dapat menentukan apakah perbuatan itu adekuat menimbulkan akibat yang dapat dipidana atau tidak. Contoh : Orang hendak membunuh musuhnya dengan pistol, pistol itu diisi peluru kemudian ditaruh disuatu tempat. Tanpa diketahuinya ada orang lain mengosongkan pistol itu. Ketika musuhnya lewat, pistol diambil dan ditembakkan pada musuh-nya, tapi tidak meletup. Dalam kasus ini keadaan konkret yang kebetulan ialah adanya orang yang mengosongkan isi pistol, hal ini tidak perlu dimasukkan dalam pertimbangan. Dengan demikian pada kejadian ini dapat diformulering sebagai berikut : "mengarahkan pistol yang sebelumnya telah diisi peluru kepadamusuhnya dan menembaknya" adalah adekuat untuk menimbulkan kematian, dengan demikian dapat dipidana.

d. Menurut Moeljatno

Mengenai persoalan mampu atau tidak mampunya percobaan tidak dapat dipecahkan melalui teori adekuat kausal karena dalam kenyataannya tidak menimbulkan akibat yang dituju. Untuk memecahkan persoalan ini kita harus kembali kepada delik percobaan ialah pada sifat melawan hukumnya pada perbuatan. Jika percobaan bersifat melawan hukum maka percobaannya adalah percobaan mampu sehingga dapat dipidana.

3. BENTUK PIDANAAN TERHADAP SEBUAH PERCOBAAN

Pasal 53

- a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.**
- c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.**
- d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

4. RINGKASAN.

Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang mencapai maksudnya. Akan tetapi janganlah mengira bahwa oleh karena orang itu tidak berhasil di dalam perbuatannya, tidak sampai kepada apa yang dimaksudnya maka selanjutnya akan bebas dari pertanggungjawaban pidana.

Terdapat beberapa teori berkaitan dengan konteks percobaan seperti teori subjektif dimana bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat, Teori Objektif yang menjelaskan bahwa percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dan teori campuran dimana dipidanya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahaya perbuatan (segi objektif).

Niat adalah sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan atau akibat yang dituju. Dengan adanya unsur niat sebagai salah syarat percobaan maka tidak mungkin berlaku percobaan pada delik karena kelalaian. Pada umumnya para sarjana berpandangan luas bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam berbagai bentuknya/tingkatannya yang meliputi sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan sengaja insyaf akan kemungkinan (Simons, Van Hamel, Van Dijk, Van Hattum, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Langemeyer). Sebaliknya Vos berpandangan sempit bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud.

Percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna secara relatif ialah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan kejahatan tertentu pada objek tertentu, yang pada umumnya dapat tercapai tetapi dalam kasus tertentu objek tersebut menyebabkan kejahatan tidak terjadi. Percobaan tidak wajar karena objek kejahatan yang tidak sempurna secara mutlak, ialah suatu kejahatan mengenai objek tertentu yang ternyata tidak sempurna dan oleh karena itu kejahatan tidak terjadi dan tidak mungkin dapat terjadi. Karena objek yang tidak sempurna absolut, secara mutlak tidak dapat menjadi objek kejahatan. bahwa "syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 yaitu syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam Buku II KUHP jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek, kalau tidak ada objeknya tidak ada percobaannya. Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang diterangkan MvT bahwa percobaan tidak mampu (percobaan tidak wajar) hanya ada pada alat yang tidak sempurna saja dan tidak pada objeknya yang tidak sempurna.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/ I yakni :

1. Jelaskan unsur dari delik percobaan menurut sistim dalam KUHP?
2. Jelaskan Teori yang ada membahas delik percobaan?
3. Jelaskan konteks pembeda antara perbuatan permualaan dan pelaksanaan dalam delik percobaan?
4. Jelaskan masa daluarsa gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman?
5. Jelaskan Percobaan yang tidak wajar dalam delik percobaan?

D. REFRENSI.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959.

Syamsuddin Muchtar dan Kaiseruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Materil & Formil : Percobaan*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Parnership, Jakarta, 2015.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERTEMUAN KE 14 PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-14 DELIK PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Memahami Dan Menganalisis Makna Dan Kasus Penyertaan Dalam Tindak Pidana.
2. Dapat Mengklasifikasikan Ragam Penyertaan.
3. Dapat Menganalisis Dasar Pertimbangan Pertanggungjawaban Hukum Dari Kasus Penyertaan Dalam Tindak Pidana.
4. Mampu Memahami Dan Menganalisis Makna Dan Kasus Pembantuan Dalam Tindak Pidana.
5. Dapat Menganalisis Persitiwa Yang Dikategorikan Sebagai Delik Pembantuan Dalam Tindak Pidana.
6. Dapat Mengklasifikasikan Ragam Penyertaan.
7. Dapat Menganalisis Dasar Pertimbangan Pertanggungjawaban Hukum Dari Kasus Penyertaan Dalam Tindak Pidana.

B. URAIAN MATERI.

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi juga melibatkan beberapa orang. Namun menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat diartikan sebagaimana pelaku dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka juga harus memenuhi syarat-syarat dari masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.¹ S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.² Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.³ Pada bagian lain Satochid Kartanegara menggariskan bahwa deelneming pada suatu strafbaarfeit atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut.⁴

¹ Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985), hlm. 63.

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1983, hlm. 338.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 108.

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, tt, hlm. 497.

1. URGENSI KONTEKS PEYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan,⁵ dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungsgrund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
- b. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandausdehnungsgrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.

Statbestandausdehnungsgrund. Dalam hal ini konteks Penyertaan tidak dapat serta merta diartikan sebagai suatu delik meskipun berbentuk secara khusus sekalipun karena secara sistematis penempatannya terdapat dalam KUHP **Buku I tentang Ketentuan Umum** dan bukan dalam **Buku II tentang Kejahatan** dan **Buku III tentang Pelanggaran**. Ketika diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan ketentuan tentang penyertaan dalam hal ini tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa di *juncto*-kan dengan suatu tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sehingga hal tersebut dari konteks penyertaan tidak dapat dikatakan sebagai delik penyertaan pencurian melainkan lebih tepat disebut sebagai penyertaan dalam delik pencurian (Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP) atau penyertaan dalam delik pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 55 KUHP). Penyertaan dapat dimakanai sebagai berikut :⁶

- a. Jika ajaran penyertaan dalam hukum pidana tidak diatur dalam ketentuan umum Buku I KUHP maka akan sangat tidak adil jikalau dalam suatu tindak pidana terdapat seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya dan orang tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana karena si penyuruh atau si pembujuk (pelaku intelektual) tidak melakukan perbuatan atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana dilarang dalam rumusan delik.
- b. Pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum dimaksudkan untuk merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap delik baik delik umum yang terdapat dalam KUHP maupun delik khusus yang terdapat diluar KUHP. Undang-undang dapat saja di setiap perumusannya menyatakan dan menetapkan siapa saja disamping pelaku utama dalam suatu delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun

⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 28.

⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 178.

cara perumusan seperti ini secara teknis akan menjadi sangat rumit dan bertele-tele dan tidak efektif. Jika cara perumusan ini yang digunakan maka dalam satu tindak pidana misalnya pencurian akan banyak pasal yang mengaturnya dikaitkan dengan berbagai bentuk penyertaan dan konsekuensi sanksinya yang berbeda-beda. Demikian pula dengan pengaturan tentang percobaan pencurian dan sebagainya.

2. JENIS-JENIS PENYERTAAN.

Berdasarkan Sistem dalam KUHP Bentuk penyertaan di jelaskan sebagai mana berikut :

Dalam Pasal 55 KUHP.

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, DAN yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - 2) Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Terhadap Penganjgur, hanya tidak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam konteks penyertaan ini dibagi sebagai berikut :

- a. Pembuat atau *dader* dalam pasal 55 KUHP:
 - 1) **Orang yang melakukan /pleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).**
 - 2) **Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan/ *doenpleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).**
 - 3) **Orang yang turut serta melakukan/ *medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).**
 - 4) **Orang yang menganjurkan untuk melakukan / *uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).**
- b. Konteks Pembantu atau *medeplichtige* dalam hal ini sebagai mana telah diatur dalam pasal 56 KUHP, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain. ⁷Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat). Dalam delik formil misalnya delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*. Sementara itu, yang dikualifikasikan sebagai pelaku adalah subjek yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas suatu delik (*hoedanigheid en qualiteit*) contohnya, yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana pengguguran kandungan menurut Pasal 346 KUHP adalah seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya, kejahatan-kejahatan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII.⁸

b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Dalam ketentuan umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doenplegen*) karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum pidana, antara lain Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:⁹

Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

⁷ *Ibid*, hlm 180.

⁸ *Ibid*, hlm 181.

⁹ Satochid Kartanegara, op.cit, hlm. 501

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenpleger* sebagai berikut:¹⁰

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan oleh orang yang disuruh untuk melakukan suatu delik. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dalam *doenplegen* terdapat dua pihak yakni pelaku langsung (*manus ministra*) dan pelaku tidak langsung (*manus domina*). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena manus domina memang tidak secara langsung melakukan sendiri delik yang dikehendaknya melainkan dengan perantaraan orang lain yang hanya sebagai alat, yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 137 k/Kr 1956 Tanggal 1 -12-1956 antara lain memuat:¹¹

Makna dari menyuruh melakukan (doenplegen) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.

Hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan *manus ministra* (pelaku langsung) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang ialah sebagai berikut:¹²

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP); Contoh: A menyuruh B yang keadaannya gila untuk menganiaya C. Dalam hal ini B telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik penganiayaan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak terdapat unsur kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana telah melakukannya karena dibawah pengaruh daya paksa/ overmacht (Pasal 48); Contoh: A dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sebilah badik dileher memaksa B untuk melakukan suatu tindak pidana. B tidak dapat dipidana sebab melakukan perbuatan itu karena pengaruh daya paksa sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut

¹⁰ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 123.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 79.

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 610.

diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu (Pasal 51 ayat (2) KUHP); Contoh; seorang bidan yang disuruh melakukan abortus oleh seorang dokter dengan itikad baik mengira bahwa abortus tersebut adalah abortus berindikasi media padahal abortus provocatus criminalis.

- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana; Contoh: seorang buruh (B) stasiun mengambil barang yang mengira bahwa barang tersebut adalah milik A yang menyuruhnya. Ternyata A melakukan pencurian dengan memeralat B.
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur kejahatan, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet/ maksud seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut' Contoh: Arrest HR 25 Februari 1929 W. 11971 Seorang pengusaha susu sapi perahan mencampurkan susu dengan air. Pegawainya yang tidak tahu tentang campuran susu dengan air membagi-bagikan kepada pelanggan dengan merek susu murni. Hakim memutuskan si pegawai dibebaskan karena padanya tidak ada kesalahan.
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Contoh: S adalah buruh di pelabuhan yang bukan pegawai negeri, disuruh oleh pegawai bea cukai untuk menerima suap dari seorang importir yang memasukkan barang-barang (dalam hal contoh ini terdapat perbedaan pendapat).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, dari konteks penyertaan dalam tindak pidana, dibagi ke dalam tiga jenis yakni :

1) Pertanggungjawaban dari Pelaku yang melakukan tindak pidana, tidak secara langsung atau *Manus Domina*

Perlu diketahui bahwa sejauh mana tanggung jawab dari *manus domina* terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh *manus ministra*. Menurut R. Tresna, tanggung jawab dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu ada batasannya yakni:¹³

- a) Pertama, tanggung jawab itu tidak melebihi apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh itu, meskipun maksud yang menyuruh itu lebih jauh dari itu; Contohnya: A menyuruh B untuk membongkar rumah yang dikatakan kepunyaannya akan tetapi yang sebenarnya kepunyaannya C, dan mulailah B membongkar rumah itu. Akan tetapi baru saja ia selesai

¹³ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Dipati Ukur Universitas Padjadjaran, Bandung, 1959, hlm. 91.

membongkar atap rumah itu B merasa lelah dan tidak mau meneruskan pembongkaran rumah itu. Dalam hal ini A (penyuruh) hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembongkaran atap rumah itu saja, meskipun maksudnya lebih jauh dari itu.

- b) Kedua, tanggung jawab yang menyuruh itu tidak lebih daripada apa yang dikehendaki olehnya. Jika yang disuruh melakukan sesuatu hal yang melebihi suruhannya maka inilah yang menjadi tanggung jawab yang melakukan sendiri. Mislanya: A menyuruh B memanjat pohon kelapa yang dikatakan kepunyaannya dan memetik buah dari pohon itu. Karena pohon kelapa itu hanya sedikit buahnya maka B dengan tidak disuruh oleh A, memanjat pohon kelapa lain dan memetik buahnya, karena B menduga bahwa pohon itu kepunyaan A. dalam hal ini A hanya dapat dipertanggungjawabkan atas pengambilan buah kelapa dari pohon yang satu saja.

Selanjutnya menurut R Tresna batas tanggung jawab yang menyuruh itu tidak ditetapkan secara tegas di dalam undang-undang, akan tetapi pengertian itu tersimpul di dalam makna dari perkataan “menyuruh melakukan”.¹⁴

Akhir dari pembahasan mengenai doenplegen adalah pertanggungjawaban pidana untuk masing-masing pembuat (*manus domina* dan *manus ministra*) **Pertanggungjawaban pidana *manus domina*:**

- a) Ada maksud/ niat.
- b) Tidak melaksanakan anasir delik
- c) Menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan anasir delik yang berupa;
 - (1)Melakukan perbuatan
 - (2)Menimbulkan akibat
 - (3)Memenuhi unsur kausalitas
- d) Memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana
- e) Dipidana dan pidananya sama berat dengan pembuat

2) Pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung atau *manus ministra*:

- a) Disuruh melakukan dan hanya sebagai alat
- b) Melaksanakan anasir delik
- c) Berada dalam keadaan:
 - (1) Ketidaktahuan
 - (2) Kekeliruan
 - (3) Adanya Paksaan
 - (4) Anak di bawah umur 12 tahun

¹⁴ *Ibid*

- (5) Keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit
- d) Tidak ada unsur kesalahan
- e) Tidak memenuhi unsurpertanggungjawaban pidana
- f) Ada alasan pemaaf sebagai alasan peniadaan pidana
- g) Diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvelvolging)

Gambaran di atas semakin menampakkan ciri dari doenplegen yang membedakannya dengan uitlokking (pembujukan). Pada doenplegen manus ministra (pembuat tidak langsung) tidak dapat dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah manus domina.

c. **Pertanggungjawaban Pidana dari pelaku yang Turut Serta Melakukan atau Medepleger**

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, undangundang tidak memberikan batasan tetapi dalam MVT dijelaskan bahwa:¹⁵

Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) ada tiga kemungkinan yaitu:¹⁶

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.\
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Mislanya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.

Sekilas pada uraian Pompe di atas menurut penulis tidak menitikberatkan pada unsur perbuatan tetapi pada sifat adanya kerjasama yang diinsafi dan dengan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Selain doktrin dalam salah satu Arrest

¹⁵ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 33.

¹⁶ Tresna, op.cit, hlm. 90.

Hoge Raad kasus kebakaran *Wormerveer* (HR 29-10-1943) menyimak pertimbangan hukumnya jelas menganut pandangan luas (pandang subjektif) tentang *medeleger*. Dalam kasus tersebut A dan B bersepakat untuk bersama-sama membakar sebuah gudang milik C. Pada malam yang telah direncanakan mereka menuju ke sana, kemudian A naik tangga (yang dipegang oleh B) untuk membakar rumput kering di loteng yang semula tidak berhasil karena rumput terlalu basah. Atas permintaan A, B kemudian mengambil rumput kering dari lantai kemudian diberikan kepada A, tetapi tetap juga tidak dapat terbakar. Namun setelah beberapa kali mencoba menyulutkan api pada rumput akhirnya A berhasil membakar rumput kering dan api menjalar dan meluas membakar seluruh gudang. B dalam sidang mengajukan pembelaan bahwa ia bukanlah pelaku turut serta dengan dalih bahwa ia bukanlah orang yang membakar gudang dan perbuatannya hanya memegang tangga yang dinaiki oleh A. Perbuatan mana dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai pembuat lengkap atau seorang *dader*, dia beralibi bahwa perbuatannya hanyalah pembuat pembantu. Hoge Raad berpendapat lain dalam pertimbangan hukumnya yakni berkaitan dengan persetujuan untuk bersama-sama membakar, kerjasama antara keduanya begitu lengkap dan erat sehingga akhirnya A yang menyulutkan korek api pada rumput. Karena itu perbuatan B, tidak membawa sifat memberi bantuan melainkan bersama-sama dan bergabung membuat kebakaran yang lengkap.¹⁷

Arrest HR tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, Hoge Raad berpendapat antara lain: "orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetapi merupakan pelaku bersama."¹⁸

Dalam kasus lain HR menerima, bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta ditempat dilakukannya tindak pidana. Ini sering terjadi dalam hal impor narkoba, misalnya dengan pesawat udara. Seringkali orang-orang yang tinggal diberbagai tempat bersepakat untuk berperan serta mencapai tujuan bersama dan hasilnya mereka menikmati bersama pula. Demikian pula dapat terjadi turut serta mencuri dari peti kemas. Meskipun pembuat peserta tidak berada ditempat kejahatan, tetapi dia mempunyai peranan penting dalam organisasi pencurian itu (HR 17 November 1981 - Container Diefstal Arrest).¹⁹

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi syarat untuk dikatakan sebagai turut serta melakukan atau *medeleger* adalah:

- 1) Bekerjasama Secara Sadar (*bewuste samenwerking*).
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/ fysieke samenwerking*).
- 3) Orang yang membujuk untuk melakukan (*Uitlokker*)

¹⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 257.

¹⁸ Leden Marpaung, op.cit, hlm. 91.

¹⁹ D. Schaffmeister, op.cit, hlm. 90.

Penjelasan :**1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*).**

Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada permufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk berkerjasama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya sedang yang lainnya menghendaki mati si korban.²⁰ Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama. Contoh A dan B bermufakat untuk mencuri di rumah C, jika perlu dengan melakukan kekerasan. Mereka berdua memasuki rumah C dan mencuri dan mengambil beberapa barang. Saat mereka melakukan pencurian itu C terbangun. A menyerang C dan melukainya dengan sebuah golok. B tidak turut serta menyerang C. C kemudian meninggal dunia karena luka-luka tadi. Dalam hal ini B turut bertanggungjawab dalam hal melakukan kekerasan itu meskipun ia tidak turut serta melakukannya.²¹ Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa setiap orang yang bersamasama melakukan suatu tindak pidana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerjasama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerjasama, masing-masing bertanggungjawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Misalnya, A, B, C dan D bersepakat untuk mencuri di rumah E. A dan B akan memasuki rumah E. C menjaga di depan rumah, sedang D ditugaskan untuk menjaga dan memasuki rumah dari belakang. Pada saat D memasuki rumah, ia melihat seorang perempuan sedang tidur dan pakaiannya tersingkap sehingga timbul niatnya untuk memperkosa perempuan itu, kemudian ia memperkosanya. Terhadap perbuatan D tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A, B dan C, karena hal itu tidak lagi dalam lingkup kerjasama mereka. Dengan perkataan lain, terhadap D dibebankan tanggungjawab pemerkosaan yang dilakukannya.²²

2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/ fysieke samenwerking*)

Pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja dan perbuatan para pembuat pelaksanaan tidak perlu sama. Perbuatan antara peserta saling terkait dan mempunyai hubungan yang sangat erat dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik tetapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 81

²² *Ibid*, hlm 82.

dilakukan oleh pembuat pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Contohnya perbuatan B yang hanya memegang tangga yang dinaiki oleh A yang melakukan anasir delik pembakaran gudang dalam Arrest HR 29-10-1934. Pandangan di atas digambarkan dalam putusan kebakaran Wormerveer (HR 29-10-1934) dimana A dan B setuju untuk bersama membakar sebuah gudang pada malam hari mereka menuju ke sana, kemudian A naik tangga (yang dipegang oleh B) untuk membakar rumput kering di loteng, yang semula tidak berhasil karena rumput terlalu basah. Atas permintaan A, B kemudian mengambil beberapa rumput dari lantai kemudian diberikannya kepada A tetapi gagal. Akhirnya A berhasil sendiri membakar gudang itu. B mengajukan kasasi terhadap vonis yang didalamnya ia dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Hoge Raad dalam pertimbangannya menyatakan: "bagaimanapun juga, berkaitan dengan persetujuan untuk bersama-sama membakar, kerjasama antara kedua oknum itu begitu lengkap dan erat, sehingga akhirnya adalah sedikit banyak kebetulanlah bahwa A lah yang menyulutkan korek api pada rumput. Oleh karena itu perbuatan B tidak membawa sifat memberi bantuan (medeplichtige) melainkan bersama-sama dan bergabung membuat kebakaran yang lengkap".²³

d. Orang Yang Membujuk Untuk Melakukan (*Uitlokker*)

Sebagai terjemahan dari *uitlokker* para pakar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Satochid Kartanegara P.A.F Lamintang, S.R. Sianturi misalnya menggunakan istilah penggerak; Barda Nawawi Arief dan Moeljatno memakai istilah penganjur; Wirjono Protjodikoro, R Soesilo, R. Tresna dengan istilah pembujuk sedangkan Andi Zainal Abidin Farid lebih condong pada istilah pemancing Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitlokker*) diatur dalam Pasal 55 ayat (!) ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengajav membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.*

Dalam hal orang yang melakukan pembujukan tindak pidana atau *uitlokker* sebagai, dijelaskan sebagai berikut:

1) Van Hammel.

Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Lamintang bahwa *uitlokking* adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat diipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undangundang karena

²³ D. Schaffmeister, Op.Cit, hlm. 257.

telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.²⁴

2) Satochid Kartanegara.

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (!) ke 2 KUHP.²⁵

3) Barda Nawawie Arief.

Uitlokking adalah setiap perbuatan menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Dalam ilmu pengetahuan hukum, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *Actor Intellectualis* atau *intelectueel dader* atau *uitlokker*.

1) Perbedaan *Uitlokker* dengan *Doenplegen*²⁷

Bentuk penyertaan uitlokken ini hampir sama dengan *doenplegen* yakni dalam mewujudkan delik ada dua pihak yang terlibat yakni *intellectual dader* (orang yang menyuruh, orang yang membujuk) dan *materielele dader* (orang yang disuruh, orang yang dibujuk).

a) Pada *doenplegen* (menyuruh melakukan):

- (1) Orang yang disuruh (*manus misnitra*) tergolong orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga padanya tidak dapat dipidana karena ada alasan peniadaan pidana yang melekat pada unsur pembuat atau unsur perbuatannya dan yang dipidana adalah si penyuruh (*manus domina*).
- (2) Daya upaya atau sarana yang dipergunakan oleh penyuruh untuk menggerakkan tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang artinya dapat berupa apa saja.

b) Sedangkan pada *uitlokken* (membujuk untuk melakukan) :

- (1) Orang yang dibujuk (pelaku materil) dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga halnya si pembujuk dapat dipidana kerana menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana;
- (2) Daya upaya yang digunakan pembujuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yakni dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan aatau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.

²⁴ Lamintang, Op.Cit, hlm. 634.

²⁵ Satochid Kartanegara, Op.Cit, hlm. 522

²⁶ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 36.

²⁷ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 191.

2) Syarat *Uitlokken* atau Pembujukan.²⁸

- a) Ada pelaku materil dan pelaku intelektual
- b) Pelaku materil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
- c) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana
- d) Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang tersebut dalam undang-undang secara limitatif
- e) Keputusan kehendak pelaku materil untuk mewujudkan tindak pidana timbul karena adanya daya upaya yang datangnya dari pelaku intelektual (*psychische causaliteit*)
- f) Pelaku materil harus telah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaannya.

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing syarat dari *uitlokken* (pembujukan):²⁹

a) Pelaku Materil & Intelektual.

Seperti halnya *doenplegen*, pada *uitlokken* juga ada pelaku materil dan pelaku intelektual. Pelaku intelektual hanya sebagai otak dan dalam hal ini tidak melakukan anasir delik sebab jika melakukan anasir delik maka konstruksinya bukan termasuk *uitlokken* melainkan bisa jadi sebagai *pleger* atau *medepleger*. Meskipun hanya sebagai intelektual *dader* yang tidak melaksanakan anasir delik, *uitlokker* tetap dapat dipidana sebagai pembuat berdasarkan Pasal 55 (1) ke-2 KUHP. Untuk itulah pentingnya pengaturan tentang *delneming* dalam Buku I KUHP, sebab jika tidak *uitlokker* dan *doenpleger* tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana dan tidak dapat dipidana.

b) Pelaku Materil Harus Dapat Dipertanggungjawabkan.

Pada *doenplegen* pelaku materil (*manus ministra*) hanya sebagai alat dalam tangan *doenpleger*, sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan yang bertanggungjawab adalah pelaku intelektual (*manus domina*). Sedangkan pada *uitlokken*, baik pelaku materil dan pelaku intelektual kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, mengingat unsur subjektif pembuat dan unsur objektif dari perbuatannya memenuhi unsur delik sebagai syarat pembedaan.

c) Ada Kesengajaan Untuk Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana

Kesengajaan atau maksud pembujuk ada kalanya tidak identik dengan kesengajaan atau maksud terbujuk sehingga delik yang terjadi malah bukan yang dimaksud oleh pembujuk tetapi menjadi kehendak atau maksud terbujuk sendiri. Misalnya A mengatakan pada B bahwa C menghina dia di depan orang banyak dan membujuk B untuk menganiaya

²⁸ *Ibid*, hlm 192.

²⁹ *Ibid*, hlm 193.

C. Oleh karena panas hati B berkehendak membunuh C melampaui perintah A sehingga C mati akibat tikaman. Kesengajaan A untuk membujuk B melakukan melakukan penganiayaan tidak sama dengan kesengajaan B untuk melakukan pembunuhan sehingga matinya C tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A, karena pembunuhan itu bukan yang dimaksud oleh A. Namun demikian A dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 163 bis KUHP yakni pembujukan yang gagal untuk melakukan penganiayaan. Lain halnya jika A membujuk B untuk menganiaya C dan akibat penganiayaan itu C mati. Apakah kematian C dapat dipertanggungjawabkan kepada A? Pasal 55 (2) KUHP yang menyatakan bahwa pembujuk dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya. Berdasarkan pasal tersebut maka A dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 351 (3) Jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP (membujuk orang lain melakukan penganiayaan yang berakibat mati) dan bukan berdasarkan ketentuan Pasal 351 Jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP (membujuk orang lain melakukan penganiayaan).

d) Daya Upaya Ditetapkan Secara Limitatif Dalam UU

Daya upaya untuk menggerakkan telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yakni dengan pemberian, perjanjian, salah memakain kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan diluar daya upaya ini yang digunakan untuk membujuk maka tidak termasuk uitlokken (pembujukan).

3. PEMBANTUAN (*Medeplichtige*).

Kontek Pembantuan atau *medeplichtige* tertuang dalam Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan suatu kejahatan :

- a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu,
- b. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Penjelasan :

Dalam Pasal 56 KUHP tersebut di atas tidak dijelaskan makna pembantuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, membantu artinya memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya dapat berhasil dengan baik.³⁰ Peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (dader). Intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggungjawaban dipidananya dibedakan antara keduanya. Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk mededader bukan lagi membantu. Perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-4 Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 91.

melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial.³¹

4. SYARAT-SYARAT DALAM PEMBANTUAN.

Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung menyatakan, membantu harus memenuhi 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Memperhatikan rumusan Pasal 56 KUHP unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik.³²

Unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahatan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik. Sebab jika hal ini dilakukan maka bukan termasuk bentuk pembantuan (*medeplichtige*) melainkan pembuat pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat pembantuan sebagai berikut:³³

- a. Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja
- b. Pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik

5. BENTUK-BENTUK PEMBANTUAN.³⁴

Menurut Pasal 56 KUHP ada dua bentuk pembantuan yakni:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Berdasarkan ketentuan di atas maka pembantuan setelah kejahatan dilakukan tidak termasuk bentuk pembantuan dalam Pasal 56 KUHP melainkan merupakan konstruksi kejahatan yang berdiri sendiri. Contohnya membantu menyediakan tempat persembunyian bagi seorang buronan polisi yang telah melakukan kejahatan, bukan merupakan bentuk *medelichtige* menurut Pasal 56 KUHP

³¹ Leden Marpaung, op.cit, hlm. 90.

³² *Ibid*

³³ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 199.

³⁴ *Ibid*, hlm 200.

melainkan diatur sebagai kejahatan yang berdiri sendiri pada Pasal 221 KUHP. Demikian pula membantu menyembunyikan barang hasil perampokan, bukan merupakan bentuk medeplichtige melainkan diatur sebagai kejahatan yang berdiri sendiri pada Pasal 480 KUHP.

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)

Karakteristik pembantuan menurut Pasal 56 ke-1 KUHP sebagai berikut:

- 1) Waktu pemberian bantuan pada saat atau bersamaan ketika kejahatan dilakukan.
- 2) Bentuk bantuan tidak dibatasi dan dapat berupa apa saja. Contoh pembantuan pada saat kejahatan dilakukan:
 - a) Pada saat A melakukan pemukulan terhadap B dengan tangan kosong, tidak membuat B tak berdaya. Pada saat yang bersamaan A meminta bantuan C seorang pekerja bangunan yang berada di TKP yang sedang mengangkat balok agar meminjamkan balok tersebut untuk melanjutkan pemukulan terhadap B. Kemudian setelah mengetahui maksud A, C memberikan balok tersebut pada A. Lalu A memukul kepala B dengan balok tersebut.
 - b) Pada saat A melarikan seorang gadis, A bertemu dengan B seorang pengangkut pasir yang sedang mengendarai mobil dan memohon agar B mau memberi tumpangan. Setelah diberitahu maksud A terhadap gadis tersebut B akhirnya mengantarkannya dan setelah itu ia pergi.

b. Pembantuan Sebelum Kejahatan Dilakukan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Karakteristik pembantuan menurut Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu pemberian bantuan yakni sebelum perbuatan pelaksanaan kejahatan dilakukan oleh pembuat pelaksana,
- 2) Bentuk bantuan dibatasi yakni berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Mengenai apa yang dimaksud dengan kesempatan, sarana, dan keterangan sudah dijelaskan pada bagian tentang sarana pembujukan. Contoh pembantuan sebelum kejahatan dilakukan:
 - 1) Untuk memudahkan rencana perampokannya di suatu bank, A meminta informasi kepada C tentang berapa orang satpam yang menjaga pada malam hari, informasi skema letak brankas dan informasi lainnya. Pada malam yang telah direncanakan A dan B berhasil merampok bank tersebut (bantuan berupa keterangan).
 - 2) Karena sakit hati dihina oleh B, A berniat membunuh B untuk itu A ke rumah C meminjam golok. Setelah mendengarkan maksud A terhadap B, C segera meminjamkan goloknya. Keesokan harinya A menebas B dengan golok yang dipinjamnya dari C (bantuan berupa sarana)
 - 3) A berniat mencuri di rumah B seorang pengusaha. Untuk itu A meminta bantuan C seorang pembantu di rumah tersebut untuk memberikan peluang jalan masuk melalui jendela dengan cara C tidak usah mengunci salah satu jendela tersebut yang menjadi tugasnya. Pada malam yang direncanakan A

berhasil mencuri dengan masuk melalui jendela tersebut (bantuan berupa kesempatan).

6. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBANTUAN.

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat aksesoir, artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan sebagai orang yang dibantu. Oleh karena sifatnya itulah maka bentuk pertanggungjawaban pembantu termasuk golongan bentuk peranggungjawaban peserta terkait. Artinya pertanggungjawaban pembantu terkait atau tergantung kepada pertanggungjawaban pelaku utama. Jika pelaku utama telah melakukan suatu kejahatan dengan bantuan pembantu maka tanggungjawab pembantu adalah sebagai pembantu melakukan kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 57 ayat 1 KUHP dipidana dengan pidana pengurangan sepertiga maksimum ancaman pidana bagi kejahatan yang bersangkutan. Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pada pembantu dikenakan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun (ayat 2).

Jika pelaku utama hanya sebatas percobaan melakukan kejahatan maka tanggungjawab pembantu adalah pembantuan pada percobaan melakukan kejahatan. Jika pada pelaku utama dibebaskan dari tuduhan maka dengan sendirinya tiada masalah pertanggungjawaban pula bagi pembantu.³⁵

Jadi pada prinsipnya pertanggungjawaban pembantu lebih ringan dari pembuat. Terhadap prinsip ini terdapat beberapa pasal sebagai pengecualian antara lain:

- a. Pasal 333 ayat (4) KUHP, pembantu dipidana sama berat dengan pembuat.
- b. Pasal 231 ayat (3) KUHP, pembantu dipidana lebih berat dari pembuat.

Perluasan pertanggungjawaban pembantu terdapat dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yakni apabila ternyata perbuatan yang dimudahkan itu mempunyai akibat yang bersifat keadaan yang memberatkan ancaman pidana maka turut dipertanggungjawabkan kepada pembantu. Contohnya A membantu B dengan balok untuk melakukan penganiayaan terhadap C, jika ternyata akibat dari penganiayaan itu C meninggal maka A dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembantu terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Pasal 58 KUHP menegaskan bahwa dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, hanya diperhitungkan kepada pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

³⁵ S.R. Sianturi, *op.cit*, hlm. 375..

7. PERBEDAAN PIDANA PEMBANTUAN DENGAN PIDANA PENYERTAAN.³⁶

Dari berbagai bentuk penyertaan mempunyai karakteristik atau ciri tertentu yang membedakan antara satu dan yang lainnya. Demikian pula dengan pembantuan dapat dibedakan dengan bentuk penyertaan lainnya.

Perbedaan Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dengan Pembuat (Pasal 55 KUHP)

- a. Pembantuan hanya ditujukan terhadap kejahatan saja sehingga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana. Sedangkan pada pembuat (*dader*) perbuatannya berupa kejahatan atau pelanggaran
- b. Pada pembantuan, kesengajaan pembantu ditujukan untuk memberikan bantuan bukan ditujukan untuk pelaksanaan kejahatan. Sedangkan pada pembuat (*dader*), unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana ada pada disetiap peserta, kecuali pada orang yang disuruh melakukan (karena ada alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan).
- c. Pembantuan tidak melakukan sebagian atau seluruh unsur objektif dari kejahatan. Sedangkan pembuat (kecuali yang disuruh) bertanggungjawab atau dipandang turut melakukan semua unsur objektif dari tindak pidana tersebut, walaupun mungkin yang ia lakukan hanya sebagian (arti sempit turut serta melakukan) atau sama sekali tidak turut melakukannya (orang yang menyuruh melakukan dan orang yang membujuk untuk melakukan)
- d. Pertanggungjawaban pidana pembantu terkait/ tergantung (*accessoir*) kepada pelaksanaan kejahatan oleh pelaku utama sedangkan pada pembuat bentuk pertanggungjawaban pidananya mandiri (untuk uitlokker ada ketentuan Pasal 163 bis KUHP)
- e. Ancaman pidana bagi masing-masing pembuat (kecuali yang disuruh melakukan) adalah maksimum dari ancaman pidana delik yang bersangkutan. Sedangkan ancaman pidana bagi pembantu dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana kejahatan yang bersangkutan.

8. PERBEDAAN PIDANA PEMBANTUAN DENGAN TURUT SERTA MELAKUKAN.³⁷

- a. Kesengajaan pembantu hanya ditujukan terhadap perbuatan pemberian bantuan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan oleh pembuat pelaksana. Sedangkan pada turut serta melakukan kesengajaan pembuat pelaksana ditujukan terhadap pelaksanaan anasir delik sehingga perbuatan seorang medepleger mengarah kepada pelaksanaan unsur delik baik sebagian atau seluruhnya.
- b. Hubungan pertanggungjawaban antara pembantu dengan pelaku utama adalah terkait, sedangkan hubungan pertanggungjawaban antara pembuat pembuat pelaksana pada medeplegen adalah mandiri.

³⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 203.

³⁷ *Ibid*, hlm 204.

- c. Pada pembantuan, pembantu tidak berkepentingan supaya delik tersebut terlaksana, sedangkan pada turut serta melakukan, masing-masing peserta berkepentingan agar delik tersebut terlaksana.
- d. Pada pembantuan melakukan pelanggaran tidak dipidana, sedangkan pada turut serta melakukan baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
- e. Pada pembantuan maksimum pidannya dikurangi sepertiga, sedangkan pada turut serta melakukan diancam pidana maksimum yang sama diantara para pembuat pelaksana.

9. PERBEDAAN PIDANA PEMBANTUAN DENGAN PEMBUJUKAN.³⁸

- a. Pada pembantuan, kehendak atau kesengajaan untuk melakukan suatu kejahatan sudah ada pada pembuat pelaksana sebelum diberikan kepadanya daya upaya oleh pembantu. Sedangkan pada pembujukan, kehendak pembuat pelaksana (si terbujuk) untuk melakukan delik baru timbul setelah diberikan kepadanya daya upaya oleh pembujuk.
- b. Pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana sedangkan pada pembujukan melakukan kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
- c. Pada pembantuan maksimum ancaman pidana dikurangi sepertiga bagi pembantuan sedangkan pada pembujukan, baik pembujuk ataupun terbujuk sama-sama diancam pidana maksimal tanpa adanya pengurangan seperti halnya yang berlaku bagi pembantuan.

10. RINGKASAN.

Penyertaan tidak dapat serta merta diartikan sebagai suatu delik meskipun berbentuk secara khusus sekalipun karena secara sistematis penempatannya terdapat dalam KUHP Buku I tentang Ketentuan Umum dan bukan dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Ketika diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan ketentuan tentang penyertaan dalam hal ini tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa di juncto-kan dengan suatu tindak pidana. Hal tersebut karena kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. *Pelger* dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat). Orang yang Menyuruh Melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang

³⁸ *Ibid*, hlm 205.

yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Dalam Pasal 56 KUHP tersebut di atas tidak dijelaskan makna pembantuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, membantu artinya memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya dapat berhasil dengan baik. Peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (dader). Intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggungjawaban dipidananya dibedakan antara keduanya. Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. membantu harus memenuhi 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Memperhatikan rumusan Pasal 56 KUHP unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Jika pelaku utama telah melakukan suatu kejahatan dengan bantuan pembantu maka tanggungjawab pembantu adalah sebagai pembantu melakukan kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 57 ayat 1 KUHP dipidana dengan pidana pengurangan sepertiga maksimum ancaman pidana bagi kejahatan yang bersangkutan. Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pada pembantu dikenakan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun (ayat 2).

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah gambaran contoh kasus yang menggambarkan peran pelaku langsung (*manus ministra*) dan pelaku tidak langsung (*manus domina*), dalam konteks penyertaan pidana?
2. Berikan analysis saudara/i tentang alasan *manus ministra* (pelaku langsung) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
3. Berikan analysis saudara berkaitan dengan Pertanggungjawaban dari Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kategori *Manus Domina*?
4. Berikan analysis saudara berkaitan dengan Pertanggungjawaban dari Pelaku yang Turut Serta Melakukan atau *Medepleger*?

D. REFRENSI

Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-4 Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Dipati Ukur Universitas Padjadjaran, Bandung, 1959.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986

PERTEMUAN KE 15 DELIK RESIDIVIST

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-15 RESIDIVIS ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Dapat menganalisa Keberadaan dan Penerapan Sistem Residivis Dalam KUHP.
2. Dapat Menganalisis Ragam Jenis Residivis Dalam Lingkup Kasus dan Lingkup Hukum Pidana.
3. Dapat Memahami dan Memiliki Analisa Kuat Berkaitan Dengan Lingkup Residivis yang berada diluar KUHP

B. URAIAN MATERI

1. PENDAHULUAN DELIK *RESIDIVE*.

Recidive atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.¹ sehingga dalam hal ini *Recidive* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.² beberapa pakar pun memberikan pendapat berkaitan dengan konteks *residive* ini, yakni :

- a. I Made Widnyana Mengatakan bahwa *reeidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.
- b. Zainal Abidin Farid A. Zainal Abidin Farid tampaknya sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan I Made Widnyana tentang *recidive*. A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

2. KOTEKS *RESIDIVE* DALAM KUHP.

KUHP membedakan *recidive* kejahatan ini menjadi dua kelompok besar, yaitu:

¹ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014, hlm. 200

² Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, USAID-The Asia Foundation Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015, hlm 547

a. Recidive Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu yang Sejenis.

Recidive kejahatan yang sejenis diatur tersebar dalam 11 pasal kejahatan KUHP, yaitu Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (2), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Syarat adanya *recidive* disebutkan dalam masing-masing pasal di atas, yang pada umumnya dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Kejahatan yang diulang harus sama/sejenis.
- 2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian, kecuali Pasal 216, 303 bis dan 393.
- 4) Pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu, yaitu:
 - a) 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321).
 - b) 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan *adanya* syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) seperti tersebut pada syarat kedua diatas maka tidak ada *recidive* dalam hal :³

- 1) Keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa pembebasan dari segala tuduhan (*vrijspraak*) berdasarkan pasal 313 RIB dan yang berupa "Pelapasan dari segala tuntutan" (*onslag van alle recht vervolging*) berdasar pasal 314 RIB (Sekarang Pasal 191 ayat (2) KUHP).
- 2) Keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (Misal : dengan upaya banding atau kasasi).
- 3) Keputusan hakim tersebut berupa "penetapan-penetapan" (*beschikking*) Syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan misalnya :
 - a) Keputusan yang menyatakan tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan (Pasal 247 dan Pasal 252 RIB)
 - b) Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan (Pasal. 250 ayat 3 RIB)
 - c) Tidak diterima perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa. Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan dalam *recidive* kejahatan sejenis ini, juga tampak berbeda-beda, yaitu:
 - (1) Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya.
 - (2) Pidana pokok ditambah 1/3 (Khusus untuk delik dalam pasal 216)
 - (3) Pidana penjara dikalikan 2 X (berlaku khusus Pasal 393).

³ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm 550

b. Recidive Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu yang Termasuk dalam Kelompok Jenis.

Recidive kejahatan kelompok jenis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 489 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dimasukkan beberapa kejahatan yang masuk kelompok jenis, yaitu:⁴

- 1) Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas: Pasal 244-248 (pemalsuan mata uang) Pasal 263-264 (pemalsuan surat) Pasal 362,363,365 (pencurian) Pasal 368 (pemerasan) Pasal 369 (pengancaman) Pasal 372,374,375 (penggelapan) Pasal 378 (penipuan) Pasal 415,417,425,432 (kejahatan jabatan) Pasal 480,481 (penadahan).
- 2) Pasal 487 tentang kejahatan terhadap orang yang terdiri atas: Pasal 131,140,141 (penyerangan dan makar kepada Kepala Negara) Pasal 338,339,340 (pembunuhan) Pasal 341,342 (pembunuhan anak) Pasal 344 (*euthanasia*) Pasal 347-348 (*abortus*) Pasal 351,353,354,355 (penganiayaan) Pasal 438-443 (kejahatan pembajakan pelayaran) Pasal 459-460 (*insubordinasi*).
- 3) Pasal 488 tentang kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbit/percetakan Pasal 134-137 (penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden) Pasal 142-144 (penghinaan kepada Kepala Negara sahabat) Pasal 207-208 (penghinaan kepada penguasa badan umum) Pasal 310-321 (penghinaan kepada orang pada umumnya) Pasal 483,484 (kejahatan penerbit/percetakan)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *recidive* kelompok jenis ini adalah:

- a) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan *recidive* jika orang melakukan pencurian (Pasal 362), kemudian melakukan pembunuhan (Pasal 338), dan kemudian melakukan penghinaan (Pasal 310). Kejanggalannya adalah adanya beberapa tindak pidana yang tidak dimasukkan dalam beberapa kelompok jenis ini, seperti Pasal 104 (delik makar), Pasal 281-303 (delik-delik kesusilaan), Pasal 356 (bentuk terkualifikasi tindak pidana Pasal 351-355), dan Pasal 349 (bentuk terkualifikasi delik *abortus* Pasal 346-348).
- b) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- c) Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara.
- d) Tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana adalah:
 - (1) belum lewat 5 tahun
 - (a) Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu atau
 - (b) Sejak pidana tersebut (penjara) sama sekali telah dihapuskan

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 551

- (2) belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu
 - (a) apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 1985 (Perhitungan keputusan tahun $1972+ 2+5$)
 - (b) apabila A setelah mejalani sebagian, misal 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1974 maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 1979 (Perhitungan Keputusan tahun $1972+2+5$)
 - (c) apabila A setelah mejalani sebagian, misal 2 tahun pada tahun 1974 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat waktu daluwarsa kewenangan menjalani pidana penjara yang terdahulu. Berdasarkan pasal 85 ayat 2 KUHP tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu *recidivenya* adalah sebelum lewat waktu tahun 1990 yaitu dihitung mulai tahun 1974 ditambah 16 tahun (Tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 KUHP lihat pasal 84 KUHP).

c. Recidive Pelanggaran.

Dengan dianutnya sistem *recidive khusus*, maka *recidive* pelanggaran menurut KUHP juga merupakan *recidive* terhadap pelanggaran- pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III. Terdapat 14 jenis pelanggaran di dalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- 1) Pasal 489 KUHP, kenakalan terhadap orang atau barang
- 2) Pasal 492 KUHP, dimuka umum merintangangi lalu lintas/ mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain.
- 3) Pasal 492 KUHP, memasang perangkap / alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin
- 4) Pasal 501 KUHP, menjual makanan / minuman yang dipalsu, busuk atau yang berasal dari ternak yang sakit atau mati
- 5) Pasal 512 KUHP, melakukan pencaharian tanpa keharusan / kewenangan atau melampaui batas kewangannya
- 6) Pasal 516 KUHP, mengusahakan tempat bermalam tanpa register catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya
- 7) Pasal 517 KUHP, membeli barang-barang anggora militer tanpa izin
- 8) Pasal 530 KUHP, petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan dimuka pejabat catatan sipil (Burgelijk Stand) telah dilakukan
- 9) Pasal 536 KUHP, dalam keadaan mabuk berada dijalan umum

- 10) Pasal 540 KUHP, memperkerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya
- 11) Pasal 541 KUHP, menggunakan kuda muatan yang belum tika gigi
- 12) Pasal 544 KUHP, mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa izin
- 13) Pasal 545 KUHP, melakukan pencaharian sebagai tukang ramal
- 14) Pasal 549 KUHP, membiarkan ternaknya berjalan dikebun / tanah yang terlarang.

Adapun persyaratan *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terlebih dahulu.
- 2) Harus sudah ada putusan hakim berupa pidana yang telah berkekuatan tetap untuk pelanggaran yang terdahulu
- 3) Tenggang waktu pengulangnya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap yaitu :
 - a) Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP
 - b) Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, 512, 516, 517 dan 530
Namun demikian pada umumnya mengikuti salah satu sistem pemberatan pidana sebagai berikut :
 - (1) Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan
 - (2) Pidana (denda/kurungan) dilipatkan dua kali.

3. RESIDIVE DILUAR KUHP

- a. *Recidive* kejahatan di luar KUHP terdapat antara lain di dalam pasal 39 UU Narkotika (UU NO. 9 tahun 1976) yang berisi sebagai berikut :
 - 1) Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara dijatuhkan padanya.
 - 2) Dalam hal perulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua.
 - 3) Dari rumusan diatas terlihat bahwa UU Narkotika menganut juga sistem *recidive* khusus yaitu, baik tindak pidana yang diulangi maupun tenggang waktu pengulangnya sudah tertentu. Adapun sistem pemberatan pidanya ialah :
 - a) Untuk pidana penjara ditambah sepertiga dari ancaman maksimum
 - b) Untuk pidana denda dilipatkan dua kali
- b. *Recidive* pelanggaran di luar KUHP terdapat antara lain dalam :

- 1) Pasal 11 (5) *Ordonansi* Perlindungan Cagar Alam (*Natuurbeschermings Ordonantie*) S. 1941 No. 167 (Sudah dicabut berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990)
- 2) Pasal 18 (2) UU Kerja No. 12 Tahun 1948 jo. UU No. 1 Tahun 1951
- 3) Pasal 32 (2) dan 33 (2) UU lalulintas dan angkutan jalan raya No.3 Tahun 1965, yang sudah diganti dengan UU No. 14 Tahun 1992.

Penggantian UU No. 3 Tahun 1965 dengan UU No. 14 Tahun 1992, aturan *recidive* dalam UU lalulintas dan angkutan jalan yang baru ini terdapat dalam pasal 69. Dalam peraturan-peraturan tersebut juga dianut sistem *recidive* khusus, tenggang waktu pengulangan ada yang 1 sampai 2 tahun, sedangkan pemberatan pidananya ada yang ditambah separuh, sepertiga dan ada yang dilipat gandakan.

4. RINGKASAN

Recidive atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. *Recidive* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*".

Recidive Sejenis Kejahatan yang diulang harus sama/sejenis, Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian, kecuali Pasal 216, 303 bis dan 393, Pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu, 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321). 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393). *recidive* terhadap pelanggaran- pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III. Terdapat 14 jenis pelanggaran di dalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Buatlah Contoh kasus yang menggambarkan berkaitan dengan *Recidive* Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu yang Sejenis?
2. Jabarkan makna esensi yang di maksud dalam *Recidive* Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu yang Termasuk dalam Kelompok Jenis?
3. Buatlah Contoh kasus yang menggambarkan berkaitan dengan *Recidive* Pelanggaran?

D. REFRENSI.

Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014.

Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, USAID-The Asia Foundation Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015

**PERTEMUAN KE 16
PEMBAHASAN TENTANG CONCURSUS
ATAU SAMENLOOP**

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-16 PEMBAHASAN TENTANG CONCURSUS ATAU SAMENLOOP ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

- a. Mampu Memahami Makna Esensial Dari Konteks Concursus Atau Perbarengan Dalam Tindak Pidana.
- b. Dapat Menganalisis Jenis-jenis Concursus.
- c. Dapat Mempraktikan Perhitungan Concursus Dalam Beberapa Contoh Delik Pidana yang Sering Terjadi.

B. URAIAN MATERI

1. PEMBAHASAN CONCURSUS ATAU SAMENLOP.

a. PENGERTIAN.

Istilah “perbarengan” (S.R. Sianturi,¹ Barda Nawawi Arief)² merupakan terjemahan dari kata *concursus* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). Selain penggunaan istilah “perbarengan” atau juga dapat digunakan kalimat “gabungan” (Wirjono Prodjodikoro³ dan R Soesilo),⁴ pada Bab V Buku I KUHP yang dimaksud dengan *concursus* m

erupakan “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih dari tindak pidana yang diberatkan dalam pertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian perbuatan pidana tersebut diulangi kembali, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya mendapatkan setatus *recidive* karenanya.

¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hlm 391

² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm 49

³ Wirjono Pr odjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm 132

⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hlm 89

Dapat Saja terjadi Dalam konteks concursus terdapat satu perbuatan pidana dan dengan satu perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana, dengan sistem hukum Concursus dapat membuat beban pertanggungjawaban pidana dalam hal hukuman *penjara* tidak melebihi pidana pokok pasal 10 KUHP dan dalam pasal 12 KUHP ayat (3) dalam waktu tertentu hingga 20 (dua puluh tahun) ayat (1) seumur hidup .

Pengertian concursus sebagaimana penulis kemukakan tersebut di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (conkursus) adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana *atau* melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.⁵

b. KEGUNAAN.

Dalam konteks kegunaan *conkursus* dalam sistem hukum pidana dapat membantu hakim ketika dihadapkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana di persidangan yang dalam perbuatannya ternyata melakukan 2 (dua) atau lebih dari tindak pidana baik sifatnya kejahatan, pelanggaran hingga kejahatan yang diatur oleh lebih dari *satu* Undang-undang yang berbeda. Dengan mempertimbangkan (*strafsoort*) dan ukuran/berat ringan pidana (*strafmaat*). Hakim dapat menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh sebab itu untuk menentukan stelsel pidananya harus ditentukan dahulu jenis concursus-nya karena setiap jenis concursus mempunyai sistem pidanaan sendiri-sendiri.

Terdapat 2 (dua) pandangan yang membahas berkaitan dengan concursus yakni :⁶

- 1) Yang memandang *conkursus* sebagai masalah pemberian pidana (Hezewinkel Suringa).
- 2) Yang memandang concursus sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno).

c. JENIS CONCURSUS.

Sebagai mana yang diatur dalam KUHP yang membahas berkaitan dengan Concursus didalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka ada tiga jenis perbarengan tindak pidana yaitu :

- 1) *Conkursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)
- 2) Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continentum* (Pasal 64 KUHP)
- 3) *Conkursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 169

⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 169

Dari pembagian tersebut maka akan di bahas berkaitan tentang pembagian tersebut sebagai berikut, yakni :

Pasal 63 KUHP :⁷

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah-satu diantara aturan-aturan itu: Jika Berbeda-beda, yang dikenakan yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam konteks *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) ini menitikberatkan pada “ Satu atau Beberapa Perbuatan” dimana perbuatan (*feit*) dalam hal ini adalah suatu perbuatan materil,

Ex :

- 1) Pemerkosaan Di Depan Umum, dalam satu perbuatan (*feit*) “ Pemerkosaan” ini terdapat 2 (dua) ketentuan pidana yang dilanggar yakni Pasal 285 KUHP (Perkosaan) dan Pasal 281 KUHP (Melakukan Perbuatan Asusila di Depan Umum).
- 2) A (Pelaku) Mengejar, mengancam untuk Merampas yang dimiliki B (Korban) ketika berkendara motor di jalan raya, Karena Tarikan A pada tas B, membuat B hilang kendali motornya dan mengakibatkan B kecelakaan hingga tewas. Maka A dalam Hal ini A melanggar Pasal 365 KUHP (Pencurian dg Ancaman Kekerasan) dan Sengaja Karena Keharusan melanggar pasal 338 KUHP (Pembunuhan).

Beberapa pakar hukum memberikan keterangan berkaitan dengan *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) berkaitan dengan “suatu perbuatan” sebagai berikut :⁸

1) Hazewinkel Suringa.

Ada *concursus idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain. Misalnya : perkosaan di jalan umum, disamping masuk Pasal 285 KUHP (perkosaan) juga sekaligus masuk Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di muka umum).

2) Pompe.

Ada *concursus idealis* apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/objek aturan hukum. Misalnya : bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum 15 tahun, perbuatan ini masuk Pasal 294 KUHP (perbuatan cabul dengan anaknya

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Jurisprudence MA dan Hoge Road*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 58.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 50.

sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang belum 15 tahun di luar perkawinan).

a) Taverne.

Ada *concursum idealis* apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih dan antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain.

b) Van Bemmelen

Ada *concursum idealis* apabila dengan melanggar satu kepentingan hukum dengan sendirinya melakukan perbuatan (*feit*) yang lain pula.

Pasal 64 KUHP :⁹

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka anya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak tersebut.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkannya memiliki jumlah yang melebihi dari Rp 375/375.000 (*tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012*) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Syarat Rumusan Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continentum* (Pasal 64 KUHP), adalah ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur "ada hubungan sedemikian rupa" pada perbuatan berlanjut oleh MvT memberikan tiga syarat sebagai berikut :¹⁰

- 1) Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama
- 2) Delik-delik yang terjadi harus sejenis
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Ex :

A adalah Seorang Pekerja Toko bangunan yang di tugaskan untuk mengirim beberapa truck pasir di wilayah tertentu, di tengah jalan A menurunkan beberapa

⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit*, hal 60

¹⁰ *Ibid*, hlm 51.

sak pasir dan dikumpulkan pada suatu tempat, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Dari pasir tersebut yang dikumpulkan oleh A akan digunakan olehnya untuk di jual kembali. Perbuatan pelaku A beberapa kali melakukan pencurian (perbuatan sejenis) merupakan rangkain perbuatan yang timbul dari satu keputusan kehendak yang sama yakni ingin mencuri Pasir oleh sebab itu dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut.

Menyangkut penjelasan MvT tentang syarat perbuatan berlanjut sebagaimana tersebut di atas, Simons tidak sependapat. Mengenai syarat “ada satu keputusan kehendak”, Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak tiap-tiap kejahatan”. Berdasarkan pengertian yang luas ini, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan.¹¹ Dan perbuatan-perbuatan itu tidak perlu sejenis.¹² Misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh.¹³

Pasal 65 KUHP :¹⁴

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Pasal 66 KUHP :¹⁵

Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 70 KUHP :¹⁶

Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

Dalam *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP) *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri

¹¹ *Ibid*, hal 51.

¹² H.A.K. Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Alumni, Bandung, 1986, hlm 106

¹³ Barda Nawawi Arief, loc.cit.

¹⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit*, hal 61

¹⁵ *Ibid*, hal 62

¹⁶ *Ibid*, hal 63.

sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas maka *concurus realis* dibagi atas :¹⁷

- 1) *Concurus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- 2) *Concurus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)
- 3) *Concurus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

2. RINGKASAN.

Concurus adalah terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim. Dalam konteks kegunaan *concurus* dalam sistem hukum pidana dapat membantu hakim ketika dihadapkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana di persidangan yang dalam perbuatannya ternyata melakukan 2 (dua) atau lebih dari tindak pidana baik sifatnya kejahatan, pelanggaran hingga kejahtan yang diatur oleh lebih dari satu Undang-undang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis *Concurus* atau perbarengan dalam hal ini seperti,

- a. *Concurus Idealis* atau Penggabungan Aturan.
- b. *Delictum Continentum* atau Perbuatan Berlanjut
- c. *concurus Realis* atau penggabungan beberapa perbuatan pidana.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat bebrapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/l yakni :

1. Berikan Penjelasan berkaitan dengan makna esensi dari *Concurus Idealis* dan Gambarkan Skema perhtungan jumlah hukuman dengan menggunakan beberapa pasal Pidana?
2. Berikan Penjelasan berkaitan dengan makna esensi dari *delictum Continentum* dan Gambarkan Skema perhtungan jumlah hukuman dengan menggunakan beberapa pasal Pidana?
3. Berikan Penjelasan berkaitan dengan makna esensi dari *Concurus Realis* dan Gambarkan Skema perhtungan jumlah hukuman dengan menggunakan beberapa pasal Pidana?

¹⁷ *Ibid*, hlm 53.

D. REFRENSI.

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Jurisprudence MA dan Hoge Road*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

PERTEMUAN KE 17
HUKUM PENITENSIER
(Eksekusi Putusan Pengadilan Dan Eksekusi Pidana)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-17 HUKUM PENITENSIER (Eksekusi Putusan Pengadilan & Eksekusi Pidana) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah mampu memahami lebih dalam berkaitan dengan perbedaan eksekusi putusan pengadilan dengan eksekusi hukum pidana.

B. URAIAN MATERI.

1. Lingkup dan Cakupan.

Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.¹

Disilain pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana atau Hukum *Penitensier* atau *Penitentiere Recht*. Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah Berkekuatan Hukum Tetap/ BHT) apabila :

- a. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
- b. Tenggang waktu untuk mengajukan Verzet (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- c. Permohonan Verzet (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
- d. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2008, hlm 128.

- e. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.²

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”³

Adapun mengenai ganti kerugian, diatur dalam Pasal 274 KUHAP yang menyatakan, bahwa :

“Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”.⁴

Dengan demikian ganti kerugian dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan acara perkara perdata, sebagaimana diatur di dalam Pasal 275 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.”⁵

Dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang. Menurut Pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), dimana macam-macam hukum pidana atau pidana pokok telah di bahas dalam pembahasan sebelumnya, dalam pasal 10 KUHP.

Pelaksanaan atau Eksekusi Hukum Pidana dibagi dan dilakukan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati : Regu Tembak (POLISI);
- 2) Pidana Penjara : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- 3) Pidana Kurungan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- 4) Pidana Tutupan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

² Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 115.

³ Anonymus, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 113.

⁴ *Ibid* hlm 114.

⁵ *Loc Cit.*

- 5) Pidana Kurungan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - 6) Pidana Denda : Jaksa;
- b. Pidana Tambahan :
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu : lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang dicabut tersebut;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu : Jaksa;
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim (Pengadilan) : Panitera Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan pidana memunculkan bidang hukum tersendiri, yaitu Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana, Hukum Eksekusi Pidana, Hukum Penitensia atau Hukum Penitensier. Penitensier berasal dari kata "*penitensia*" dari Bahasa Latin yang mempunyai arti : penyesalan, kembali lagi pada keputusannya, bertobat atau jera.⁶

Menurut J.M. van Bemmelen, *Penitentiare Recht* adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Menurut P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh Pembentuk Undang-Undang di dalam hukum pidana materil.⁷

Menurut S.R. Sianturi, Hukum *Penitensia* adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa :

- a. Pemutusan hakim (pidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum), atau
- b. Penindakan, atau
- c. Pemberian kebijaksanaan, terhadap suatu perkara pidana.⁸

2. KONTEKS PIDANA DAN PEMIDANAAN.

a. Pidana.

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi yang dikemukakan oleh Mezger).⁹

Oleh karenanya dalam hukum pidana berfokus pada dua, hal yakni :

- 1) Perbuatan yang mencocokkan syarat-syarat.
Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu" adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

⁶ S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Jakarta, Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996, hlm 1-2.

⁷ *Ibid* 3-4.

⁸ *Ibid* 4-5.

⁹ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fak.Hukum UNDIP, 1990, hlm 9.

Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam suatu “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah “perbuatan yang dilarang” dan “orang yang melanggar larangan

2) Pidana,

Pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) “reaksi.¹⁰ Beberapa pakar lain pun berpendapat, antara lain sebagai berikut :

- a) Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹¹
- b) Van Hamel : *een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafed rechtsvoorschrift, op den en kelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbeedeeling belaste gezag uit te spreken.*¹² Atau suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturann hukum yang ditegakan oleh negara.
- c) Fitzgerald : *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*¹³ Atau Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran.
- d) Ted Honderich : *Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*¹⁴ Atau pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan yang dikenakan kepada pelaku karena sebuah pelanggaran.
- e) Sir Rupert Cross : *Punishment means “The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence”.*¹⁵ atau Pidana merupakan derita yang menyakitkan dari negara terhadap seseorang yang dihukum dari sebuah pelanggaran.

¹⁰ *Loc Cit.*

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm 2.

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 34.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

f) Burton M. Leiser : A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.¹⁶ atau Pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum.

g) H.L.A. Hart :

Punishment must :

- (1) *involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- (2) *be for an actual or supposed offender for his offence;*
- (3) *be for an offence against legal rules;*
- (4) *be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- (5) *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*¹⁷

Pidana itu harus :

- (1) diberikan sebagai nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;
- (2) diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan;
- (3) merupakan kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
- (4) dijatuhkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.)

h) Alf Ross :

Punishment is that social response which :

- (1) *occurs where there violation of a legal rule;*
- (2) *is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- (3) *involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*¹⁸
- (4) *express disapproval of the violator.*

Pidana adalah tanggung jawab sosial dimana :

- (1) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;
- (2) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum;
- (3) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (4) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- i) Black's Law Dictionary: *Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*¹⁹ atau Hukuman adalah denda, hukuman atau kurungan yang ditimpakan kepada seseorang dengan wewenang dari aturan hukum yang diputuskan melalui pengadilan, atas beberapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena pelanggaran tugas yang diperintahkan oleh undang-undang.

Dengan demikian Pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut;
- d. Undang-Undang (dari keseluruhan definisi tersebut di atas);
- e. Pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku (Alf Ross menambahkan secara tegas dan eksplisit unsur ini).²⁰

Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross ini dimaksudkan untuk membedakan antara "pidana" dengan "tindakan perlakuan" atau "tindakan" (*treatment*). Menurut Alf Ross, "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yakni :

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*), dan
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).²¹

Dengan demikian menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai "*punishment*" hal-hal sebagai berikut :

- a. tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan, misal : pemberian "*electric shock*" pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol.

¹⁹ *Ibid*, hlm 3-4.

²⁰ *Ibid*, hlm 4.

²¹ *Loc-Cit*.

- b. tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, misal : teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.
- c. tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan, misal : langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi seorang pasien.²²

Menurut Alf Ross perbedaan antara “*punishment*” dengan “*treatment*” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (pencelaan).²³

Tabel 17.1. Perbedaan antara *Punishment* (Pidana) dengan *Treatment* (Tindakan)

Menurut Herbert L. Packer²⁴

| Pidana (<i>Punishment</i>) | Tindakan (<i>Treatment</i>) |
|---|---|
| 1. Dasar pembenaran, pidana bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah. b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak bagi si pelanggar. | 1. Dasar pembenaran, tindakan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk memberi keuntungan, atau b. untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. |
| 2. Fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku yang merupakan perbuatan yang telah lalu. | 2. Fokusnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada si pelaku agar yang bersangkutan akan atau mungkin akan menjadi lebih baik. |
| 3. Mempunyai tujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. | 3. Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan. |
| 4. Kita memperlakukan orang tersebut guna melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu meskipun kita berharap orang yang dikenakan pidana itu menjadi lebih baik. | 4. Kita memperlakukan orang tersebut karena berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. |

²² *Ibid*, hlm,5.

²³ *Loc-Cit*.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 5-6.

b. Pidanaan.

Meskipun sebelumnya telah di jelaskan berkaitan dengan hal tersebut, namunnampaknya beberapa Teori Pidanaan atau Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana mesti dijelaskan kembali, sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*).

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁵ Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁶ Menurut Immanuel Kant dalam "*Philosophy of Law*", pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai "*Kategorische Imperatie*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).²⁷ Hegel berpendapat, bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang meruapakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*negation der negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan "*quasi mathematic*" yaitu : a) *wrong being (crime) is the negation of right*; and b) *punishment is the negation of that negation*.²⁸ Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu :

- a) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Menurut Nigel Walker hanya golongan pertama ini yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaan untuk pengenaan pidana sehingga disebut golongan "*punishers*" atau penganut aliran/teori pidanaan.
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - (1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan atau cocok dengan kesalahan hanya tidak boleh melebihi batas yang sepadan atau cocok dengan kesalahan terdakwa.

²⁵ *Ibid*, hlm 10-11.

²⁶ *Ibid*, hlm 11.

²⁷ *Ibid*, hlm 11-12.

²⁸ *Ibid*, hlm 12.

- (2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) atau “*distributive*” yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus sepadan atau cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Menurut Nigel Walker penganut golongan b1 dan b2 tidak mengajukan alasan-alasan pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Nigel Walker kedua golongan ini lebih dekat pada paham *non retributive*.²⁹

John Kaplan membedakan dalam dua teori, yaitu :

- (1) teori pembalasan (*The revenge theory*) Pembalasan mengandung arti bahwa “hutang si penjahat telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*).
- (2) teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Penebusan mengandung arti bahwa “si penjahat membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).³⁰

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/doeltheorieen).

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga Johannes Andenaes menyebutnya sebagai “teori perlindungan masyarakat”.³¹ Nigel Walker menyebut teori ini sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan sehingga para penganut teori ini disebut golongan Reducers. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga teori ini disebut juga teori tujuan (*Utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³² Hal demikian dikemukakan oleh Seneca, seorang filsuf dari Romawi, sebagai berikut : “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*” yang artinya “tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat” (“*No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should*

²⁹ *Ibid*, hlm 12-13.

³⁰ *Ibid*, hlm 13.

³¹ *Ibid*, hlm 16.

³² *Ibid*

be no wrong doing").³³ Karl O. Christiansen menyatakan terdapat perbedaan karakteristik antara teori retributif dengan teori utilitarian.³⁴ Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara prevensi spesial (*“special deterrence”*) dan prevensi general (*“general deterrence”*). Prevensi spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga Reformation atau Rehabilitation Theory. Prevensi general berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁵

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian *“general deterrence”*, yaitu :

- a) pengaruh pencegahan;
- b) pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c) pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Dalam pengertian *“general prevention”* menurut Johannes Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan ini dikenal dengan sebutan Teori Deterrence, sehingga menurut J. Andenaes pengertian *“general prevention”* berbeda dengan *“general deterrence”*.³⁶

Van Veen *berpendapat* bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a) menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*);
- b) menegakkan norma (*normhandhaving*);
- c) membentuk norma (*normvorming*).³⁷

Van Bemmelen memasukkan apa yang disebut sebagai *“daya untuk mengamankan”* (*de beveiligende werking*), bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.³⁸

³³ *Ibid.*

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 16-17.

³⁵ *Ibid*, hlm 17-18.

³⁶ *Ibid*, hlm 18.

³⁷ *Ibid*, hlm 19.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief *Loc-Cit*, hlm 7.

3) Teori Gabungan (Verenegings Theorieen)

Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain : perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁹ Penganut teori ini, antara lain : Binding, Merkel, Kohler, RichardSchmid dan Beling. Pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan termasuk di dalamnya mengenai pembalasan, prevensi general serta perbaikan.⁴⁰

Berikut dikemukakan pendapat para sarjana berkaitan dengan tujuan pidana, antara lain :

a) Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick.

Sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- (1) mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- (2) mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- (3) menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).⁴¹

b) John Kaplan.

John Kaplan mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu : *Teori Retribution, Deterrence, Incapacitation dan Rehabilitation*. Dasar-dasar pembenaran pidana yang lain adalah :

- (1) untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- (2) adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- (3) mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).⁴²

c) Emile Durkheim.

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).⁴³

d) Fouconnet.

Pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (*the conviction and the execution of the*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm 20.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime).

e) Roger Hood.

Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk :

- (1) memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- (2) menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).⁴⁴

f) G. Peter Hoefnagels.

Tujuan pidana adalah untuk :

- (1) penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- (2) mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law conforming behavior*).⁴⁵

g) R. Rijksen.

Membedakan antara dasar hukum dari pidana dengan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembedaan daripada wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegdheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik (*Van Veen, Hulsman dan Hoefnagels berpendapat sama*).⁴⁶

h) Roeslan Saleh.

Pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :

- (1) segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- (2) segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana adalah suatu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Disamping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses

⁴⁴ *Ibid*, hlm 21.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Ibid*.

pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁷

i) J.E. Sahetapy.

Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Namun penderitaan dalam tujuan membebaskan bukan semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.⁴⁸

j) Bismar Siregar.

Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain melainkan mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.⁴⁹

3. RINGKASAN.

Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Sumber hukum penitensier (pasal 10 KUHP) yang berbunyi pidana terdiri atas : Pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan)

Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Kriminalisasi adalah salah satu proses yang terjadi didalam masyarakat dimana suatu perbuatan yang asalnya bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan pengaruh kondisi social yang berkembang yang berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan itu akhirnya dijadikan merupakan perbuatan pidana. Contoh lahirnya UU penyalahgunaan narkotika (UU No. 9 / 1976), dimana berdasarkan UU ini penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dapat dipidana. De kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang secara konkrit diancam pidana dalam hukum positif dikaernakan pengaruh

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm 22-23.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 24..

perubahan perkembangan masyarakat berubah menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contoh pasal 534 KUHP, dalam pasal ini disebutkan barang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan di muka umum diancam dengan hukuman penjara, dikarenakan khususnya di Indonesia dalam kerangka pelaksanaan program KB dimana alat kontrasepsi itu dianjurkan untuk digunakan oleh BKKBN, dengan kondisi demikian maka pasal 534 KUHP itu sampai saat ini tidak memiliki daya paksa. Masalah pokok didalam Hukum Penitensier

- a. Pidana (fungsi Hakim Besar)
- b. Proses pidana (tugas atau fungsi LP)
- c. Terpidana (siapa yang diproses).

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Sebutkan Konteks apa saja yang menjadi Cakupan Hukum Penitensier?
2. Sebutkan Syarat Mutlak, putusan pengadilan dapat di laksanakan? Sebutkan dasar Hukumnya!
3. Jelaskan dengan Rinci Bagaimana cara membedakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan yang belum memiliki kekuatan hukum?
4. Sebutkan apa yang membedakan antara Punishment (Pidana) dengan Treatment (Tindakan)?
5. Terdapat 3 (tiga) teori pidana, saudara/i jelaskan tentang teori manakah yang cocok di gunakan di Indonesia?sebutkan alasannya!

D. REFRENSI

Anonymus, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2008.

S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fak.Hukum UNDIP, 1990.

PERTEMUAN KE 18
HUKUM PENITENSIER
(Hukuman Pidana Mati & Pidana Penjara)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-18 LANJUTAN 1 (Hukuman Pidana Mati & Penjara) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Memahami tentang esensi keberadaan Hukuman Pidana mati yang disertai dengan pandangan pro dan kontra atas hukuman tersebut.
2. Mampu Memahami berkaitan dengan point esensi yang terkandung hukuman penjara serta menganalisis hal tersebut dengan beberapa berbandingan hukuman serupa di berbagai sistem hukum pidana pada negara-negara lain.

B. URAIAN MATERI

1. HUKUMAN PIDANA MATI

a. Pendahuluan.

Pidana Mati merupakan lembaga pidana yang sudah ada sejak jaman dahulu sebagaimana tercantum di dalam *Mozaische Wetgeving* (Hukum Nabi Musa A.S.), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium yang menyatakan “*EYES FOR EYES BLOOD FOR BLOOD*”.¹

Adapun cara pelaksanaan pidana mati, antara lain :

- 1) diikat di tiang kemudian dibakar hidup-hidup;
- 2) dimasukkan ke sarang binatang buas;
- 3) dirajam (dilempari dengan batu) sampai mati, dan sebagainya.²

Dari keberadaan berkaitan dengan pidana mati, nampaknya terdapat perbedaan pemikiran di antara para ahli berkaitan dengan hal tersebut baik pro dan kontra. Dalam Modul ini akan dijelaskan secara lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut.

1) Beberapa ahli yang kontra terhadap Pidana Mati, antara lain :

a) Cesare Beccaria.

Milan, Italia, 1764, “*Dei delitti e delle pene*” atau “*On Crimes and Punishment*” Menghendaki pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Meragukan negara mempunyai hak menjatuhkan pidana mati apabila didasarkan pada “*Du Contract Social*” atau Kontrak Sosial yakni “*The only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from committing crime*” “Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk

¹Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta., hlm 51.

² *Ibid*

menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang melakukan kejahatan.”³

b) J.J.Rousseau.

“*Du Contract Social*” mendasarkan pada fiksi perjanjian masyarakat (*volonte generale*) sehingga tidak ada seorangpun yang menyerahkan hak hidup dan mati atas dirinya kepada Penguasa.⁴

c) Voltaire.

Dari sudut kegunaan (*utilitisch*) pidana mati tidak berguna, ia meminta pemeriksaan lang atas kasus Jean Callas yang dipidana mati tahun 1762 dan ternyata pada tahun 1765 terbukti tidak bersalah. Pidana mati harus dibatasi.⁵

d) Jeremy Bentham.

“*The greatest good must go to the greatest number*” yang artinya “Kebaikan yang terbesar harus ditujukan untuk jumlah terbesar” Teori **Felific Calculus** : manusia merupakan ciptaan yang rasional akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan sehingga pidana harus diberikan agar kesusahan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pidana mati ditujukan untuk menakut-nakuti namun dikehendaki adanya perlindungan hukum atas kehidupan dan penghidupan bersama.⁶

e) Van Hamel, Hans von Hentig.

f) Yap Thiam Hien, Roeslan Saleh, J.E.Sahetapy.

Beberapa alasan tidak setuju pidana mati, antara lain :

- (1) Untuk apa pidana mati sebab orang mati tidak bisa diperbaiki.
- (2) Hakim adalah manusia biasa sehingga masih dapat keliru.
- (3) Pidana mati tidak berguna.
- (4) Pidana mati mengundang belas kasihan dari rakyat dan Kepala Negara, dan sebagainya.⁷

2) Beberapa ahli yang Pro terhadap Pidana Mati, antara lain :

a) Bichon van Ysselmonde.

Pidana mati merupakan “*jure divino et humano*” yaitu hukum yang pantas bagi manusia ditinjau dari kepatuhan hukum dan tidak dapat ditiadakannya.⁸

b) De Savornin Lohman.

Bagi yang menginjak-injak “*zederecht*” adalah pantas dibalas.⁹

c) Lombrosso dan Garofalo.

³ *Ibid*, hlm 52.

⁴ *Ibid*, hlm 52-53.

⁵ *Ibid*, hlm 52.

⁶ *Ibid*, hlm 53.

⁷ *Ibid*, hlm 60.

⁸ *Ibid*, hlm 62.

⁹ *Ibid*

Pidana mati adalah alat mutlak untuk melenyapkan individu-individu yang tidak dapat diperbaiki karena "*born criminals*" atau "*delinquante nato*".¹⁰

d) Jonkers.

Kekeliruan dalam pidana mati jarang sehingga tidak dapat dipakai untuk membantah manfaat pidana mati.¹¹

e) Ervert Bowen Rowlands, Rambonnet.

f) Oemar Seno Adji, Bismar Siregar.

Beberapa alasan setuju terhadap Pidana Mati, antara lain :

- (1) Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari Hukum Pidana.
- (2) Siapapun dapat melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim dapat diatasi dengan adanya upaya hukum.
- (3) Pidana mati bermanfaat karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dapat dipatuhi.
- (4) Tindakan terpidana sudah keterlaluhan sehingga wajar apabila dijatuhi pidana mati, dan sebagainya.

3) Pelaksanaan Hukum Pidana Mati.

Pelaksanaan hukum pidana mati di Indonesia, dijalankan dengan memperhatikan beberapa hal seagai berikut :

- a) Pelaksanaan pidana mati dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang (lihat Pasal 271 KUHAP).
- b) Diatur lebih lanjut di dalam UU No.2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- c) Tiga kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesan tersebut diterima oleh jaksa yang bersangkutan.¹²
- d) Pelaksana Pidana Mati adalah REGU TEMBAK yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Tamtama sebagai Pelaksana, 1 (satu) orang Bintara sebagai Komandan dan 1 (satu) orang Perwira sebagai Pengawas Pelaksana yang kesemuanya dari Satuan BRIMOB. Apabila terpidana adalah militer, maka ia harus mengenakan pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya. REGU TEMBAK berasal dari Satuan Militer (dalam hal Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana mati).¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid, hlm 66.

¹³ Ibid, hlm 66-67.

- e) Anggota Regu Tembak ditutup kedua matanya dengan kain berwarna hitam dan tidak diberitahukan apakah senapannya berisikan peluru yang mematikan atau tidak.
- f) Jarak tembak atau jarak antara titik terpidana berada dengan Regu Tembak adalah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter. Senapan yang dipakai bukan senjata organik.
- g) Tembakan diarahkan ke bagian jantung terpidana. Eksekusi dilaksanakan secara CEPAT, EFISIEN, MURAH dan SEGERA.
- h) Kepala Kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati setelah mendengar nasihat dari jaksa yang telah menuntut pidana mati dan menentukan hati/tanggal pelaksanaan pidana mati tersebut. Dalam hal terpidana adalah militer yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Militer, maka yang bertanggung jawab adalah Panglima Daerah/Komandan Daerah.¹⁴
- i) Eksekusi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah Kejaksaan Negeri menerima salinan Keppres tentang Penolakan grasinya. Apabila terpidana hamil maka 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan.
- j) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pidana mati, terpidana dan keluarganya diberitahukan.
- k) Dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati untuk diserahkan kepada pihak- pihak yang berkaitan.
- l) Pelaksanaan Pidana Mati dilaksanakan di daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus pidana mati yang bersangkutan.
- m) Penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif kecuali jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan menentukan lain.¹⁵

2. HUKUMAN PIDANA PENJARA.

Pidana pokok dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu :

- a. perampasan nyawa;
- b. perampasan kemerdekaan;
- c. perampasan uang.¹⁶

Adapun Pidana Perampasan Kemerdekaan merupakan :

- a. perampasan kemerdekaan seseorang;
- b. dengan cara menempatkan di suatu bangunan terbatas;
- c. yang penggolongan narapidana, pelaksanaan serta lamanya pidana ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm 66.

¹⁵ *Ibid*, hlm 66.

¹⁶ Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996, Jakarta, hlm 88.

Adapun macam pidana perampasan kemerdekaan, sebagai berikut :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana kurungan.

Pidana perampasan kemerdekaan tidak sama dengan :

- a. penangkapan dan/atau penahanan;
- b. penawanan (*prisoner of war*);
- c. penginterniran (penahanan terhadap orang yang dicurigai membantu musuh).
- d. penahanan ala hukuman disiplin militer.¹⁸

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹⁹

Menurut Slamet Moeljono, Sudarto maupun Koesnoen, Pidana penjara bukan produk asli bangsa Indonesia. Di jaman kerajaan Majapahit, pidana penjara tidak dikenal dan malahan pidana perampasan kemerdekaan sama sekali tidak dikenal dalam alam kehidupan hukum di Indonesia sebelum penjajahan. Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi pidana penjara.²⁰

3. SISTEM PEMENJARAAN DI SELURUH PENJURU DUNIA.

Dalam Sistem Pemenjaraan (*gevangenis stelsel*) terdapat beberapa istilah mengenai Penjara, sebagai berikut :

- a. *Country Jail*, yang digunakan untuk tahanan yang akan diajukan ke sidang Pengadilan;
- b. *House of Correction atau Workhouse*, yang digunakan untuk pelaku tindak pidana ringan, gelandangan dan sebagainya.
- c. *Correctional Institution*.
- d. *Penitentiary*, yang digunakan untuk pelaku tindak pidana berat (Felony).
- e. *Reformatory*, yang digunakan untuk pelaku tindak pidana yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.²¹

1) U.S.A.

Terdapat beberapa sistem, yakni :

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, hlm 80-82.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994, hlm 46.

²⁰ Ibid, hlm 56.

²¹ Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Op-Cit*, hlm 84.

- a) Sistem Pennsylvania (*Cellulaire Cell*).
- b) Sistem Auburn (*Silent System*).
- c) Sistem Elmira (*The Parent Reformatory Plan*).
- d) Sistem Osborne (*Mutual Welfare League*).

2) Britannica

Terdapat beberapa sistem, yakni :

- a) Sistem Konvensional mirip Sistem Pennsylvania dan Sistem Auburn.
- b) Sistem Irlandia (*Mark System*).
- c) Sistem Borstal (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*).²²

Terdapat beberapa kekhasan dalam tiap-tiap sistem pembelajaran seperti :

a. Sistem Pennsylvania.

Philadelphia, Negara Bagian Pennsylvania, 1829. Dikenal juga dengan istilah “*separate system*”, “*solitary confinement*” (“*eenzame gevangenschap*”), “*hard labour*” (“*shoemaking*”), “*spinning weaving*”, “*dyeing*” atau “*verfen*”, “*dressing yarn*”. *Philadelphia Prison* atau *Walnut Steet Jail* yang menitikberatkan pada keamanan dan disiplin (*maximum security*) tanpa perikemanusiaan. Narapidana dikurung terpisah dalam masing-masing sel pada siang dan malam dan hanya boleh membaca Kitab Suci. Saat masuk mata narapidana ditutup dengan kain atau sesuatu yang lain. Narapidana setiap hari hanya dapat melihat petugas (*unremitted solitude*).²³

b. Sistem Auburn.

Auburn, Negara Bagian New York, 1870. Dikenal juga dengan istilah “*silent system*”. Merupakan “*the direct antithese of the separate system of Pennsylvania*”. Narapidana pada malam hari berada di sel masing-masing sedangkan pada siang hari *bekerja* bersama narapidana yang lain tetapi tidak boleh bercakap-cakap satu sama lain.²⁴

c. Sistem Elmira.

Elmira, Negara Bagian New York, 1876. Dikenal dengan istilah “*The Parent Reformatory Plan*” atau Lembaga Perbaikan Narapidana. Sistem Elmira dipengaruhi Sistem Irlandia sehingga ada 3 (tiga) tingkatan tetapi titik berat pada aspek perbaikan terhadap diri narapidana. Putusan tidak ditentukan lamanya pidana tetapi cukup dengan dinyatakan “*guilty*” sampai dengan diberikan “*parole*” bergantung pada perilaku narapidana yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan “*mark system*”, misal : masuk pertama mark-50 yang akan berkurang menjadi -40 dan seterusnya apabila yang bersangkutan berperilaku baik selama menjalani pidananya. Narapidana diberikan pendidikan, pengajaran dan latihan kerja.²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm 85.

²⁴ *Ibid*, hlm 85-86.

²⁵ *Ibid*, hlm 86-87.

d. Sistem Osborne.

Penjara Sing-Sing, Negara Bagian New York, Thomas Matt Osborne, 1914. Ide diambil dari Sistem Auburn. Penerapan prinsip "*self government*" kepada narapidana untuk memilih mandor di antara mereka sendiri (para narapidana). Mengandung adanya "*prison democracy*".²⁶

e. Sistem Irlandia.

Inggris dan Irlandia, 1840. Disebut juga sebagai "*Ire System*", "*Irish System*", "*Progressive System*", "*Intermediate System*". John Howard dalam "*The State of Prison*" , 1777 memberikan inspirasi terciptanya "*Penitentiary Act*" dan "*Penitentiary House*" di tahun 1779 di U.S.A. Sistem ini ditentukan berdasarkan bilangan angka positif atau negatif berdasarkan kejahatan yang dilakukan sehingga disebut juga Sistem Komutasi ("*Commutation System*" atau "*Verzaching System*"). Maconochie memberikan 5 (lima) pedoman kerja, yakni :

- 1) lamanya pidana sebaiknya dihapuskan dan diganti dengan hukuman pemberian tugas, misal kejahatan yang dilakukan diberikan nilai-100 dimana yang bersangkutan tiap minggu mendapatkan nilai positif (*mark positif*).
- 2) jumlah pekerjaan yang dilakukan narapidana dinyatakan dalam sebuah bilangan yang berupa tanda yang harus didapatkan.
- 3) selama berada dalam penjara narapidana harus memperoleh segala sesuatu yang harus ia terima (upah).
- 4) untuk memenuhi syarat lewat disiplin yang harus dipatuhi, narapidana harus bekerjasama dengan sekelompok kecil narapidana.
- 5) mempersiapkan dirinya untuk dibebaskan ke dalam masyarakat. Walter Crofton memisahkan antara terpidana yang masih dapat diperbaiki dengan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Walter Crofton memisahkan antara terpidana yang masih dapat diperbaiki dengan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Beberapa Tingkatan yang dijalani oleh Narapidana, sebagai berikut :

1) Tingkat I : Probation (Percobaan)

Berlaku selama 8 (delapan) atau 9 (sembilan) sampai dengan 12 (duabelas) bulan terpidana berada di sel baik siang maupun malam. Terpidana mendapat perlakuan yang keras, mendapatkan pekerjaan yang berat, ditutup sepanjang siang dan malam.

2) Tingkat II : Public Work Prison

Terdapat 4 (empat) kelas yang ditentukan berdasarkan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Perpindahan kelas dilakukan dengan menggunakan "mark system".

3) Tingkat III : Ticket of Leave

Setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) maksimum pidananya diadakan pembebasan dengan perjanjian ("*conditional pardon*", "*conditional release from*

²⁶ *Ibid*, hlm 87.

prison") disebut juga "parole system" di U.S.A. atau menurut Bonne ville de Marsangy sebagai "*parole*" atau "*conditional liberation*".²⁷

f. Sistem Borstal.

Inggris, 1902.

Mirip Sistem Elmira hanya lamanya pidana penjara tetap diputuskan oleh Pengadilan namun setelah terpidana menjalani pidana penjara 6 (enam) bulan.²⁸

g. Sistem Zuthpen

Zuthpen (Eropa Kontinental)

Mengadakan penjara khusus bagi orang muda.²⁹

h. Sistem Rehabilitasi

Titik berat pada perbaikan individu.³⁰

i. Sistem Reedukasi

Titik berat pada pendidikan bagi terpidana.

j. Sistem Reformasi

Titik berat pada aspek pembentukan ulang diri terpidana.

k. Sistem Resosialisasi

Titik berat pada bagaimana mengembalikan terpidana ke masyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) syarat dalam Sistem Pemasyarakatan dari Sahardjo, yaitu:³¹

- 1) pengayoman;
- 2) bukan tindakan balas dendam;
- 3) pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
- 4) tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
- 5) didekatkan kepada masyarakat;
- 6) narapidana dipekerjakan bukan sekedar mengisi waktu;
- 7) pembimbingan berdasarkan Pancasila;
- 8) harus diperlakukan sebagai manusia;
- 9) pidana hanya berupa kehilangan kemerdekaan;
- 10) supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik/manusiawi.

l. Sistem Borstal.

Inggris, 1902.

Mirip Sistem Elmira hanya lamanya pidana penjara tetap diputuskan oleh Pengadilan namun setelah terpidana menjalani pidana penjara 6 (enam) bulan.³²

m. Sistem Zuthpen.

Zuthpen (Eropa Kontinental)

Mengadakan penjara khusus bagi orang muda.³³

²⁷ *Ibid*, hlm 91.

²⁸ *Ibid*, hlm 92.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm 96.

³¹ *Ibid*, hlm 92-96..

³² *Ibid*, hlm 91.

n. Sistem Rehabilitasi.

Titik berat pada perbaikan individu.

o. Sistem Reedukasi.

Titik berat pada pendidikan bagi terpidana.

p. Sistem Reformasi.

Titik berat pada aspek pembentukan ulang diri terpidana.

q. Sistem Resosialisasi.

Titik berat pada bagaimana mengembalikan terpidana ke masyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) syarat dalam Sistem Pemasyarakatan dari Sahardjo, yaitu

.³⁴

- 1) pengayoman;
- 2) bukan tindakan balas dendam;
- 3) pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
- 4) tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
- 5) didekatkan kepada masyarakat;
- 6) narapidana dipekerjakan bukan sekedar mengisi waktu;
- 7) pembimbingan berdasarkan Pancasila;
- 8) harus diperlakukan sebagai manusia;
- 9) pidana hanya berupa kehilangan kemerdekaan;

r. supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik/manusiawi.

Terdapat 4 (empat) tahapan dalam “Pemasyarakatan sebagai Proses”, yaitu

.³⁵

1) Tahap Admisiorientasi

Dimulai sejak narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan sampai 1/3 (satu pertiga) masa pidananya. Diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal narapidana yang bersangkutan, misal : sebab-sebab melakukan kejahatan, pergaulan dengan teman, dan sebagainya.

2) Tahap Medium Security

Dimulai sejak 1/3 (satu pertiga) masa pidana sampai dengan 1/2 (satu perdua) masa pidananya apabila menunjukkan kemajuan, misal : keinsyafan, perbaikan disiplin, dan sebagainya maka yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

3) Tahap Asimilasi

Dimulai sejak 1/2 (satu perdua) masa pidana sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya yang bersangkutan diperbolehkan melakukan asimilasi dengan masyarakat luar namun dalam pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.\

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm 92-96.

³⁵ *Ibid*, hlm 104-105.

4) Tahap Integrasi

Jika dalam jangka waktu 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya telah dijalani terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat ("*pre release treatment*") yang pengusulannya ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan mempunyai Tujuan, sebagai berikut :

- a) Tujuan Jangka Pendek
membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang baik.
 - b) Tujuan Jangka Panjang
mengarahkan para narapidana agar tidak menjadi pelanggar hukum lagi.³⁶
- Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) meliputi :
- a) Bimbingan Kemasyarakatan
Pendidikan umum dan keagamaan.
 - b) Bengkel Kerja Narapidana
Bimbingan ketrampilan agar bisa bekerja.
 - c) Dewan Pembina Kemasyarakatan
Menentukan seorang narapidana sudah atau belum dapat dipekerjakan di luar tembok.
 - d) Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)
Bimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan , misal :terhadap yang mendapat "*voorwaardelijke invrijheidstelling*".

Adapun perbedaan antara sistem penjaraan dengan sistem pemasyarakatan dapat dikemukakan di bawah ini :³⁷

Tabel 18.1. Perbedaan Penjaraan dan Pemasyarakatan

| Sistem Penjara | Sistem Pemasyarakatan |
|--|--|
| Latar belakang filosofis : liberalisme- Individualisme. | Latar belakang filosofis : Pancasila-UUD 1945 |
| Narapidana dianggap sebagai objek. | Narapidana dianggap sebagai objek juga sebagai subjek. |
| Tidak diperkenalkan kepada masyarakat. | Tidak terlepas dari masyarakat. |
| Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak menggunakan kekerasan atau unsur penjaraan dalam penjara. | Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak menggunakan kekuatan atau unsur yang ada dalam masyarakat |
| Mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak berguna lagi. | Mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia. |

³⁶ *Ibid*, hlm 103.

³⁷ *Ibid*, hlm 102.

Adanya Kebutuhan Sarana Penunjang untuk Memantapkan Sistem Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Peraturan Perundang-undangan;
- b) Personalia yang ahli;
- c) Administrasi Keuangan yang Cukup;
- d) Sarana Fisik untuk pembinaan.³⁸

4. PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA PENJARA.

Dalam konteks ini akan dijelaskan berkaitan dengan bentuk penerapan Eksekusi Pidana Penjara, sebagai berikut :

- a. Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam hal terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani oleh yang bersangkutan. Dalam hal mengajukan Grasi dan ditahan, tidak diperhitungkan kecuali Presiden menentukan sebagian atau seluruhnya sebagai waktu menjalani pidana (Pasal 33 a KUHP).³⁹
- b. Dalam hal dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan :⁴⁰
 - 1) pidana penjara mulai berlaku sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 32 ayat (1) KUHP).
 - 2) pidana kurungan mulai berkaku saat pidana penjaranya selesai dijalani (Pasal 22 ayat (1) KUHP).
- c. Pemotongan Masa Tahanan dan Penangkapan Hakim boleh memotongkan boleh tidak.⁴¹
- d. Macam Pidana Penjara :
 - 1) Pidana Penjara Seumur Hidup.
 - 2) Pidana Penjara Sementara Waktu :
 - a) minimal 1(satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP).
 - b) maksimal 15 (lima belas) tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP) yang dapat berubah menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal :
 - (1) alternatif pidana mati;
 - (2) alternatif pidana penjara seumur hidup;
 - (3) ada pemberatan karena concursus atau residive;
 - (4) ada pemberatan khusus, misal : penganiayaan anak oleh ibu kandungnya (Pasal 355 jo Pasal 356 KUHP), pengguguran kandungan oleh dokter atau bidan (Pasal 347 jo Pasal 349 KUHP).⁴²
- e. Terpidana wajib kerja (Pasal 14 dan Pasal 19 jo Pasal 29 KUHP).
 - 1) Terpidana kurungan lebih ringan (Pasal 19 ayat (2) KUHP).
 - 2) boleh wajib kerja di luar tembok penjara (Pasal 24 KUHP) kecuali :
 - a) terpidana seumur hidup;

³⁸ *Ibid*, hlm 105.

³⁹ *Ibid*, hlm 96.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 97.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*, 82-84.

- b) wanita;
- c) sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter.⁴³
- f. Terpidana lari maka waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana (Pasal 34 KUHP). Dalam hal itu terjadi daluwarsa kewenangan Penuntut Umum hapus (Pasal 84 KUHP).⁴⁴

5. RINGKASAN.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman Mati dilaksanakan dengan berbagai macam cara, di Indonesia Pelaksanaan pidana mati dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang (lihat Pasal 271 KUHP). Diatur lebih lanjut di dalam UU No.2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tiga kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesan tersebut diterima oleh jaksa yang bersangkutan. Pelaksana Pidana Mati adalah REGU TEMBAK yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Tamtama sebagai Pelaksana, 1 (satu) orang Bintara sebagai Komandan dan 1 (satu) orang Perwira sebagai Pengawas Pelaksana yang kesemuanya dari Satuan BRIMOB. Apabila terpidana adalah militer, maka ia harus mengenakan pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya. REGU TEMBAK berasal dari Satuan Militer (dalam hal Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana mati). Anggota Regu Tembak ditutup kedua matanya dengan kain berwarna hitam dan tidak diberitahukan apakah senapannya berisikan peluru yang mematikan atau tidak.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/I yakni :

1. Jelaskan mengapa pidana mati oleh beberapa pakar hukum di tolak keberadaannya?

⁴³ *Ibid*, hlm 98.

⁴⁴ *Ibid*.

2. Jelaskan mengapa konteks pidana mati oleh beberapa pakar hukum lainnya, didukung keberadaanya dalam sistim hukum?
3. Sebutkan bentuk pelaksanaan hukum pidana mati di indonesia? Dan sebutkan dasar hukumnya!
4. Sebutkan perbedaan esensial antara penjara dengan lembaga pemasyarakatan?

D. REFRENSI.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994.

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 1996.

_____, dan Mompang L. *Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.

PERTEMUAN KE 19
HUKUM PENITENSIER
(Pidana Tutupan dan Pidana Kurungan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-19 LANJUTAN 2 (Pidana Tutupan & Kurungan) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu menganalisis berbagai kasus hingga dapat memahami lebih jelas berkaitan dengan pidana tutupan.
2. Dapat menganalisis berkaitan dengan praktik pelaksanaan pidana tutupan tersebut.
3. Mampu Memahami berkaitan dengan Pidana Tutupan & Pidana Pengganti Denda.

B. URAIAN MATERI

1. PIDANA TUTUPAN

a. PENDAHULUAN.

Pidana Tutupan diberikan karena ada "*custodia honesta*" yaitu orang yang diadili karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagai pengganti pidana penjara.¹

Pidana Tutupan muncul dalam UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan yang dalam "*Konsiderans*" maupun "Penjelasan" tidak memberikan penjelasan latar belakang dimunculkannya pidana ini pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia.²

Menurut Sudarto Saat itu ada tokoh-tokoh politik yang melakukan semacam "revolusi sosial" apabila tokoh-tokoh ini dijatuhi pidana penjara padahal mereka ini teman seperjuangan para pemimpin Republik Indonesia waktu itu. Jelas mereka tidak bisa disamakan dengan penjahat biasa, maka perlu ada jenis pidana khusus untuk mereka.³

dalam Konsiderans UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.⁴

Di dalam Pasal 1 jo Pasal 2 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2, yaitu :

¹ Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hlm 106.

² *Ibid.*

³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hlm 72-73.

⁴ K.Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 33.

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Dan dalam Pasal 4 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Pada Pasal 5 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, bahwa :

- 1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan, disebutkan :

- 1) merupakan pelaksanaan UU No.20 Tahun 1946.
- 2) cara pelaksanaan untuk sementara waktu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.⁵

b. PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN.

Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Tutupan adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Tutupan adalah rumah untuk pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Menteri Pertahanan menetapkan jumlah orang di Rumah Tutupan. Menteri Pertahanan memegang :
 - a) urusan umum Rumah Tutupan.
 - b) pengawasan tertinggi Rumah Tutupan (pengawasan sehari-hari oleh Kepala Kehakiman Tentara dari Kementerian Pertahanan) Menetapkan perwira/perwira tinggi (Karsip dengan pangkat perwira tituler) sebagai Kepala Rumah Tutupan (lihat Pasal 2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).⁶
- 2) Terhadap militer personil Rumah Tutupan berlaku Hukum Disiplin Militer (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

⁵ S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Op. Cit.* , hlm 108.

⁶ *Ibid*, hlm 108-109.

- 3) Terpidana tutupan tidak boleh dipekerjakan di luar tembok Rumah Tutupan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).
- 4) Lama kerja maksimum 6 (enam) jam/hari dan istirahat minimum 1 (satu) jam (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).
- 5) Diberlakukan hukuman tata tertib seperti yang terdapat di Rumah Penjara, antara lain :
 - a) pamarahan;
 - b) pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan Rumah Tutupan atau peraturan administrasi.
 - c) tutupan sunyi maksimum 14 (empat belas) hari setelah jam kerja.
 - d) tutupan sunyi maksimum 14 (empat belas) hari. Pelaksanaan tutupan sunyi ini menurut S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean mirip "cellulaire system".⁷
- 6) Makanan terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri (Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Harus disediakan air minum yang sudah dimasak dan bersih (Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri dan apabila diberi harus lebih baik daripada terpidana penjara (Pasal 36 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Terpidana boleh memakai dipan sendiri (Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).⁸
- 7) Hak pistole dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.⁹

Pidana Tutupan pernah dijatuhkan tanggal 27 Mei 1948 (Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan diundangkan tanggal 4 Mei 1948) terhadap pelaku peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946 (Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan diundangkan tanggal 31 Oktober 1946) dalam Putusan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia di Yogyakarta terhadap :

- 1) Mayjend. Soedarsono.
- 2) Mr.Mohammad Yamin.
- 3) Mr.Achmad Soebardjo.
- 4) Mr.Iwa Kusuma Sumantri dkk atas tuduhan Pasal 107 jo Pasal 53 KUHP.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm109.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm 112-113.

2. PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA PENGGANTI DENDA.

a. PENDAHULUAN.

Pidana Kurungan dibedakan dalam :

- 1) Pidana Kurungan Prinsipal (Pokok);
- 2) Pidana Kurungan Pengganti (Subsidier).¹¹

Pidana Kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada Pidana Penjara :

- 1) maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1(satu) tahun atau 1(satu) tahun 4(empat) bulan dalam hal terjadi concursus, residive atau pemberatan menurut Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP (lihat Pasal 18 KUHP).
- 2) Terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tetapi lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 19 jo Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KUHP).
- 3) Pidana Kurungan harus dijalani di daerah domisili terpidana kecuali hakim menetapkan lain (Pasal 21 KUHP).
- 4) Terpidana Kurungan dengan biaya sendiri boleh meringankan nasibnya atau hak pistole (Pasal 23 KUHP).
- 5) tidak dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak karena tindak pidana PELANGGARAN (Pasal 35 KUHP).
- 6) barang yang diperoleh karena tindak pidana PELANGGARAN atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana PELANGGARAN tidak dirampas kecuali yang diatur dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (2) KUHP (lihat Pasal 40 KUHP).
- 7) Tidak ada pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).¹²

Pengancaman/Perumusan Pidana Kurungan, sebagai berikut :

1) mandiri, misal :

Pasal 334 ayat (2) dan (3); Pasal 504; Pasal 505; Pasal 506; Pasal 520 dan Pasal 536 ayat (3) dan (4) KUHP.

2) semi alternatif, misal :

Pasal 489 ayat (2); Pasal 495 ayat (2); Pasal 501 ayat (2); Pasal 512 ayat (3); Pasal 523 ayat (2); Pasal 530 ayat (2); Pasal 536 ayat (2); Pasal 540 ayat (2); Pasal 541 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (3) KUHP.

3) alternatif dengan pidana denda, misal :

Pasal 334 ayat (1); Pasal 409; Pasal 426 ayat (2) dan Pasal 427 ayat (2) KUHP.

4) alternatif dengan pidana penjara dan denda, misal :

Pasal 114; Pasal 188; Pasal 191 ; Pasal 193; Pasal 195 ayat (1); Pasal 197 ayat (1) dan (2); Pasal 199 ayat (1); Pasal 201 ayat (1) dan (2); Pasal 203 ayat (1); Pasal 205 ayat (1); Pasal 360 ayat (2); Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 117.

¹² *Ibid*, hlm 116-117.

Adapun Pidana Kurungan Pengganti/Subsidier Merupakan pengganti dari pidana denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP) atau pengganti pidana perampasan barang tertentu yang tidak disita sebelumnya (Pasal 41 ayat (1) KUHP) atau pengganti pidana tambahan biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar. Hanya perlu diingat, bahwa : pidana denda yang terdapat dalam perkara bea, tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam pidana denda yang dapat diganti dengan kurungan.¹⁴

Adapun syarat untuk dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti/subsidier, yaitu apabila :

- 1) tidak mampu membayar denda;
- 2) tidak mau membayar denda;
- 3) pengganti barang rampasan yang sebelumnya tidak disita;
- 4) biaya pengumuman putusan hakim yang tidak dibayar.¹⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti, sebagai berikut :

- 1) harus secara tegas ditentukan dalam vonis hakim. Apabila tidak, maka dalam hal terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda, vonnis tidak dapat dijalankan sebab lembaga gijzeling tidak berlaku.
- 2) apabila dijatuhi pidana denda dengan kurungan sebagai penggantinya, maka dapat langsung menjalankan pidana kurungan tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran pidana denda yang bersangkutan (dua bulan).
- 3) pidana kurungan pengganti harus dirasakan sama dengan denda yang digantikan dan harus seimbang dengan penghasilan terpidana.
- 4) terpidana berhak setiap saat untuk membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya (Pasal 31 ayat (2) KUHP).
- 5) lamanya pidana kurungan pengganti minimum 1(satu) hari maksimum 6(enam) bulan kecuali dalam hal pemberatan bisa menjadi 8(delapan) bulan dan tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan.
- 6) penjatuhan pidana denda untuk delik di bidang perpajakan, bea dan cukai dan sebagainya yang bermaksud untuk memperbesar pendapatan negara tidak dapat diganti dengan pidana kurungan (lihat Pasal 4 ayat (3)c, ayat (4) dan (5) *Invoerings Verordening Stb.1917 No.497 jo Stb.1917 No.645*).¹⁶

b. EKSEKUSI PIDANA KURUNGAN.

Adapun pelaksanaan Pidana Kurungan adalah sebagai berikut :

- 1) Melihat pada Pasal 57 Stb.1917 No.708 jo Pasal 19 KUHP tentang mereka yang tidak boleh bekerja di luar tembok.
- 2) Pengaturan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM.

¹³ *Ibid*, hlm 116.

¹⁴ *Ibid*, hlm 119.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*, hlm 119 - 120.

- 3) Melihat Pasal 69 ayat (1) Stb.1917 No.708. Terdapat 4 (empat) macam hukuman tata tertib, yakni :
- a) dihentikan kemudahan-kemudahan yang berhak mereka terima berdasarkan *Gestichten Reglement* dan Peraturan Rumah Tangga Lembaga Pemasarakatan untuk suatu jangka waktu tertentu yang maksimum 1(satu) bulan.
 - b) dikenakan "*eenzame opsluiting*" maksimum 8(delapan) hari.
 - c) dikenakan "*eenzame opsluiting*" dan pembatasan makan (nasi dan air saja).
 - d) dikenakan "*eenzame opsluiting*" maksimum 8(delapan) hari dan pelaksanaan hukuman di tempat yang berteralis.
 - e) Pengaturan dalam Pasal 71 Stb.1917 No.708.

Pelaksanaan "*eenzame opsluiting*" sebagai berikut :

- 1) terpidana ditutup dalam sel tersendiri dan terpisah dengan terpidana lain, tidak boleh berbicara kecuali dengan rohaniawan, guru agama dan petugas.
- 2) terpidana ditempatkan di ruangan tanpa kamar mandi dan tanpa udara segar. Hanya diberi kesempatan dalam waktu yang sempit untuk mandi (2x sehari) dan 1(satu) jam menghirup udara di luar sel.
- 3) petugas dilarang berbicara dengan terpidana.
- 4) sedapat mungkin terpidana diberikan pekerjaan yang berat.¹⁷

3. RINGKASAN.

Di dalam Pasal 1 jo Pasal 2 UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dikatakan, Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2, yaitu 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan, 2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pidana Kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada Pidana Penjara dengan maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1(satu) tahun atau 1(satu) tahun 4(empat) bulan dalam hal terjadi concursus, residive atau pemberatan menurut Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP (lihat Pasal 18 KUHP) dan Terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tetapi lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 19 jo Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KUHP).

¹⁷ *Ibid*, hlm 118 - 119.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/I yakni :

1. Jelaskan kekhasan pidana tutupan, sehingga berbeda dengan jenis pidana yang lain?
2. Jelaskan Keberadaan Pidana tutupan di Indonesia?
3. Jelaskan Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Pidana Tututan?
4. Jelaskan Perbedaan Esensial antara Pidana Kurungan Prinsipal dengan Pidana Kurungan Pengganti (Subsidier)!
5. Sebutkan bentuk proses eksekusi dari pidana kurungan? sebutkan dasar hukumnya!

D. REFRENSI.

K.Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.

PERTEMUAN KE-20
HUKUM PENITENSIER
(Pidana Denda dan Pidana Tambahan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-20 LANJUTAN 3 (Pidana Denda & Tambahan) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Memahami Esensi Keberadaan Pidana Denda Baik yang berada di dalam KUHP maupun di Luar KUHP.
2. Mampu memahami berkaitan dengan Ragam & Jenis dalam Pidana Tambahan.

B. URAIAN MATERI

1. PIDANA DENDA.

a. PENDAHULUAN.

Pengancaman Pidana Denda dalam Hukum Pidana, sebagai berikut :

- 1) Pengancaman Pidana Denda di dalam KUHP dilakukan :
 - a) secara tunggal, misal : Pasal 403; 489;491;494;497;501 dan 507 KUHP.
 - b) secara alternatif, misal :
 - (1) kejahatan ringan, diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang agak seimbang, misal : Pasal 172;174;176;300 KUHP.
 - (2) kejahatan sedang, diancamkan pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang lebih tinggi, misal : Pasal 117;118;137 dan 159 KUHP.
 - (3) kejahatan tertentu, diancamkan pidana penjara dengan pidana denda yang lebih rendah karena menganggap pelaku “orang baik-baik”, misal : Pasal 362,372 KUHP.
 - (4) kejahatan culpa, diancamkan pidana penjara atau kurungan atau denda, misal : Pasal 114;360 ayat (2) KUHP.
 - c) secara semi alternatif terhadap pelanggaran tertentu, misal : Pasal 489 ayat (2) KUHP.
 - d) secara *ganda absolut* atau *ganda relatif* dalam Pasal 66 KUHP, misal : seseorang melakukan tindak pidana dalam Pasal 403 KUHP (ancaman pidana denda) tiga bulan kemudian dia melakukan tindak pidana dalam Pasal 360 KUHP (ancaman pidana penjara/kurungan). Hakim dapat menjatuhkan dua macam pidana pokok.
- 2) Pengancaman Pidana Denda di luar KUHP dilakukan :
 - a) secara tunggal, misal :
 - (1) pelanggaran relatif ringan, misal : UU Lalu Lintas dan UU Administratif lainnya.
 - (2) pelanggaran tertentu, misal : Pasal 27 UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

- (3) kejahatan tertentu, misal : Pasal 26 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- (4) secara alternatif, misal : Pasal 26 UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
- (5) secara ganda alternatif (pidana denda dan/atau pidana penjara), misal : Pasal 27 UU No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 81,82,84 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- (6) secara ganda absolut (pidana denda dan pidana penjara), Pasal 6 UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 80 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.¹

b. EKSEKUSI PIDANA DENDA.

Adapun Pelaksanaan Pidana Denda adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam acara pemeriksaan cepat : pidana denda harus segera dibayar
- 2) Dalam acara pemeriksaan singkat dan biasa : Terpidana diberi waktu selama 1(satu) bulan dan apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) bulan (lihat Pasal 273 ayat (1) jo (2) KUHAP).

2. PIDANA TAMBAHAN.

a. PENDAHULUAN.

Macam Pidana Tambahan dalam Pasal 10 b KUHP sebagai berikut :

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Macam Pidana Tambahan dalam *Wetboek van Strafrecht Nederlandsch*

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) penempatan di tempat latihan kerja negara (*plaatsing in een rijkswerkinrichting*);
- 4) pengumuman putusan hakim.²

Pidana Tambahan hanya mungkin dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Pidana Tambahan bersifat fakultatif kecuali yang ditentukan secara tegas bersifat imperatif dalam Undang-Undang sehingga dapat dikatakan berkarakter ganda (tweezijdig karakter) yaitu sebagai pidana tambahan sekaligus tindakan kepolisian, misal :

- 1) Pasal 250 bis KUHP (uang palsu dan alat pembuatnya);
- 2) Pasal 261 KUHP (materai palsu dan alat pembuatnya).
- 3) Pasal 275 KUHP (surat akta otentik palsu dan alat pembuatnya).

¹ Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hlm 122-124

² *Ibid*, hlm 139.

b. PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU.

Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pidana dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan.³

Pencabutan hak sudah ada sejak Jaman Romawi dengan istilah INFAMIA yang dalam Code Penal terdapat "*peines infamantes*" berupa pengradasian martabat manusia yang berlaku seumur hidup. Mereka dipandang kehilangan hak-hak perdatanya, misal : hak bertindak sebagai hakim, pengajar, notaris dan sebagainya.⁴

Pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara berkisar 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun lebih lama daripada pidana pokok, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (dalam hal demikian lamanya pidana pencabutan hak adalah seumur hidup).⁵

Menurut Pasal 35 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah :

- 1) memegang jabatan-jabatan tertentu;
- 2) memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) memilih dan dipilih berdasarkan aturan umum;
- 4) menjadi penasihat/pengurus sesuai penetapan hakim : wali, wali pengurus, pengampu, pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) kekuasaan bapak, perwalian, pengampu atas anak sendiri;
- 6) pekerjaan tertentu.⁶

Pelaksanaan Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu sebagai berikut :

- 1) Untuk pencabutan hak-hak tertentu tersebut di atas ditentukan dalam Pasal atau Bab yang bersangkutan yang dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate lex generalis*" , misal : Pasal 128 untuk Bab I Buku II KUHP; Pasal 139 untuk Bab II Buku II KUHP; Pasal 145 untuk Bab III Buku II KUHP.
- 2) Untuk pencabutan hak memegang jabatan atau memasuki ABRI/TNI dan POLRI dapat dilakukan dalam hal :
 - a) pidana karena kejahatan jabatan (Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP).
 - b) kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan (ibaratnya adalah "pagar makan tanaman").
 - c) kejahatan yang memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh dari jabatannya (Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP).

³ *Ibid*, hlm 142.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, hlm 142-143.

- 3) untuk pencabutan kekuasaan bapak dan sebagainya atas anak sendiri atau orang lain dapat dilakukan dalam pemidanaan :
 - a) orang tua/wali yang dengan sengaja turut serta dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan salah satu kejahatan.
 - b) orang tua/wali terhadap anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan kejahatan yang terdapat di dalam Buku II KUHP dalam : Pasal 277 sampai dengan 280; Pasal 281 sampai dengan 303 bis; Pasal 304 sampai dengan 309; Pasal 324 sampai dengan 337; Pasal 338 sampai dengan 350; Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP.
 - c) Pengertian “Aturan Umum” dalam Pasal 35 ayat (1) ke-3 KUHP adalah dalam arti luas bukan hanya Undang-Undang.
- 4) Untuk tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) ke-6 KUHP, hanya pekerjaan tertentu jika semua pekerjaan sama artinya mematikan.⁷

c. PERAMPASAN BARANG TERTENTU.

Istilah “perampasan” merupakan terjemahan dari “*verbeurd verklaren*” yang berbeda dengan penyitaan atau “*in beslagnemen*”.⁸

Pelaksanaan Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu sebagai berikut :

- 1) Barang tersebut harus disebutkan satu persatu, tidak boleh dikatakan “semua barang yang ada di rumah X” dengan maksud untuk mencegah pengurangan atau penggantian barang-barang tersebut.
- 2) Barang-barang yang boleh dirampas adalah :
 - a) *corpora delictie* yaitu barang-barang yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan sengaja, kejahatan alpa dan pelanggaran yang ditentukan secara tegas dalam Undang- Undang yang bersangkutan
 - b) *instrumenta delictie* yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sengaja, kejahatan culpa dan pelanggaran yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- 3) Barang-barang yang mempunyai “*tweezijdig karakter*” tanpa mempersoalkan siapa pemiliknya “imperatif” dirampas, misal :
 - a) uang palsu dan alat pembuat uang palsu (Pasal 250 bis KUHP).
 - b) barang dagangan yang berbahaya (Pasal 205 ayat (3) KUHP).
 - c) barang yang menyerupai uang (Pasal 519 ayat (2) KUHP).
 - d) ternak (Pasal 549 ayat (2) KUHP).
- 4) Barang-barang Terhadap barang milik bersama antara terpidana dengan orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Menurut T.J. Noyon : dapat dirampas sebagai akibat sulitnya menentukan kepemilikan benda tersebut. Menurut W.P.J. Pompe : dapat dirampas dan itu merupakan “tindakan” atau “maatregel”.
- 5) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi :

⁷ *Ibid*, 143-144.

⁸ *Ibid*, hlm 141.

- a) untuk barang-barang yang sudah disita kemudian dijual dan hasilnya masuk ke Kas Negara.
- b) untuk barang-barang yang belum disita berlaku :
 - (1) barang tersebut diserahkan, dijual dan masuk ke kas Negara.
 - (2) harga/nilai uang yang diserahkan masuk ke Kas Negara.
 - (3) bila tidak diserahkan wajib dikenakan pidana kurungan pengganti.⁹

d. PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM.

Putusan dalam hal ini Putusan Final atau “*vonnis*” bukan keputusan sela/penetapan atau “*beschikking*” atau “*schikking*”.

Adapun Pelaksanaan Pidana Pengumuman Putusan Hakim sebagai berikut :

- 1) pengumuman putusan hakim berarti publikasi ekstra.
- 2) biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana, belum ada pengaturan cara memaksa pembayaran tersebut apabila yang bersangkutan tidak mau membayar.
- 3) hanya dapat dijatuhkan apabila ditentukan secara tegas dalam Buku II KUHP atau Undang-Undang lainnya, misal :
 - 1) Pasal 385 ayat (1) KUHP : aneka penipuan.
 - 2) Pasal 377 ayat (1) KUHP : penggelapan.
 - 3) Pasal 405 ayat (2) KUHP : merugikan pemiutang.¹⁰

e. PIDANA TAMBAHAN DILUAR KUHP.

Pidana Tambahan yang ada di luar KUHP antara lain :

1) Pencabutan Hak, misal :

- a) pencabutan SIM dalam UU Lalu Lintas.
- b) penutupan perusahaan, penghapusan keuntungan tertentu dan sebagainya dalam UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

2) Perampasan barang-barang tertentu :

- a) perampasan senjata api, amunisi dan bahan peledak (Pasal 5 UU No.12/Drt/1951 dan Pasal 14 UU No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran/Ijin Senjata Api).
- b) perampasan barang-barang tetap dengan mana atau dimana tindak pidana ekonomi dilakukan (Pasal 7 ayat (1) b dan c UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).
- c) Pengumuman Putusan Hakim :
 - (1) hanya jika ditentukan secara tegas (Pasal 7 ayat (1) UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).
 - (2) untuk anak belum dewasa tidak dapat diterapkan (lihat Pasal 47 KUHP).¹¹

⁹ *Ibid*, hlm 144-146.

¹⁰ *Ibid*, 146-147.

¹¹ *Ibid*, 147-148

3. RINGKASAN.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp. 3,75.- namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan. Selain itu pidana denda tersebut bisa dibayarkan oleh orang lain sebagai perwakilan terpidana. Pada Pasal 31 KUHP juga dapat dikatakan keistimewaan lain dari pidana denda, bahwa apabila terpidana tidak bisa membayar sebagian dari pidana denda tersebut maka pidana kurungannya pun dikurangi dengan seimbang. Terkait penjatuhan pidana denda ini hakim dalam putusannya harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana.

Pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - 2) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.

- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknyasendiri.
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:
 - a) Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.
 - b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
 - c) Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
- b. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:
- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
 - 2) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.
- c. Pengumuman putusan hakim.
- Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/I yakni :

1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ganda absolut atau ganda relatif dalam Pasal 66 KUHP, dalam konteks pengancaman pidana denda?
2. Jelaskan bentuk proses eksekusi pidana denda?

3. Sebutkan Hak-hak apa saja yang dapat di kenakan hukuman pidana pencabutan hak?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *corpora delictie* dan *instrumenta delictie*?
5. Sebutkan bentuk penerapan hukum, pengumuman putusan hakim dalam hukum pidana?

D. REFRENSI.

Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996.

PERTEMUAN KE-21
HUKUM PENITENSIER
(Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah pertemuan ke-21 lanjutan 4 (pidana bersyarat & pelepasan bersyarat) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri mahasiswa/i yang mempelajari hukum pidana, adalah :

1. Memahami sejarah serta makna esensial dari konteks pidana bersyarat.
2. Memahami berkaitan dengan pelepasan bersyarat serta menganalisis berkaitan dengan syarat-syarat yang wajib dalam penerapan pelepasan bersyarat.

B. URAIAN MATERI

1. PIDANA BERSYARAT

a. PENDAHULUAN.

Pengaturan :

- 1) Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.
- 2) Ordonansi Pidana Bersyarat Stb.1926 No.251 jo No.486.
- 3) Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat Stb.1926 No.487 jo Stb.1934 No.337.

Perkembangan Pidana Bersyarat :

1) Inggris dan Amerika Serikat

Lembaga "*parole*" (pidana bersyarat) dipelopori Inggris lalu diikuti Amerika Serikat, terbagi dalam 2(dua) fase :

a) Fase I :

- (1) pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan tetapi belum dijatuhi pidana.
- (2) ditentukan suatu masa percobaan.
- (3) yang bersalah tersebut harus memperbaiki kelakuannya sendiri dengan dibantu oleh pejabat pemerintah.
- (4) jika ia berhasil memperbaiki diri dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka ia tidak dipidana.

b) Fase II :

apabila gagal memperbaiki diri maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim dijalani.¹

2) Perancis dan Belgia

a) Fase I :

- a) pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berarti terbukti.
- b) masa percobaan ditentukan lamanya dan harus dijalani.

¹ Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hlm 128.

- c) terpidana harus memperbaiki dirinya tetapi tidak dibantu oleh pejabat pemerintah.
- d) apabila berhasil memperbaiki maka pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak dijalani.

b) Fase II :

- (1) apabila terpidana gagal memperbaiki diri maka penundaan atau percobaan tersebut dicabut (terpidana langsung menjalani pidananya).
- (2) menjalani pidana sesuai dengan putusan hakim.

3) Belanda

(sejak tahun 1915) dan Indonesia (sejak tahun 1926) Adapun pelaksanaan Pidana Bersyarat sebagai berikut :

- a) Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim tetapi pelaksanaannya ditunda.
- b) Ditetapkan suatu masa percobaan yang tenggang waktunya lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Pasal 14b KUHP).
- c) Disebutkan mengenai keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah, sesuai Pasal 14a ayat (5) KUHP.
- d) Ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :
 - (1) Syarat Umum, yaitu :
 - (a) yang bersifat imperatif untuk semua pidana bersyarat berupa tidak melakukan tindak pidana (Pasal 14 a ayat (4) KUHP) selama masa percobaan.
 - (b) pengawasan oleh jaksa yang bersangkutan (Pasal 14 d ayat (1) KUHP).
 - (2) Syarat Khusus, yaitu :
 - (a) yang bersifat fakultatif untuk pidana bersyarat tertentu kepada :
 - i. terpidana bersyarat tersebut Pasal 14 a KUHP kecuali jika dijatuhkan pidana denda yang berupa penghasilan negara berupa : ganti rugi sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaan (Pasal 14 c ayat (1) KUHP).
 - ii. terpidana penjara lebih dari 3(tiga) bulan atau terpidana kurungan karena Pasal 492 KUHP (mabuk, mengganggu lalu lintas), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (gelandangan), Pasal 506 KUHP (pencabulan) dan Pasal 536KUHP (mabuk) yang berhubungan dengan tingkah laku berupa :
 - melarang membawa senjata;melarang ke
 - tempat tuna susila;
 - melarang minum minuman keras;
 - melarang bergelandangan/mengemis.

- (b) pengawasan oleh jaksa yang bersangkutan dan dapat oleh suatu lembaga dan seterusnya (Pasal 14 d ayat (2) KUHP).
- (3) Syarat Umum dan Syarat Khusus di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- e) Perintah untuk pidana pokok juga berlaku untuk pidana tambahan kecuali ditentukan lain.
- f) Perintah hakim untuk memberi pertolongan atau bantuan terutama untuk pelaksanaan syarat-syarat khusus kepada :
 - (1) lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau
 - (2) pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau pejabat tertentu, atau
 - (3) orang lain daripada yang ditentukan semula, atau
 - (4) reklasering, Balai BISPAA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).²

Pidana Bersyarat diperintahkan apabila akan :

- 1) dijatuhkan pidana penjara maksimum 1(satu) tahun (apabila ditinjau dari sudut "pembalasan" masih wajar).
- 2) dijatuhkan pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.
- 3) dijatuhkan pidana denda yang akan sangat memberatkan terpidana tidak termasuk yang merupakan penghasilan negara, misal : dalam delik narkotika sepanjang tidak diberlakukan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Pidana Bersyarat yang dijatuhkan gagal apabila :

- 1) tidak memenuhi Syarat Umum dalam masa percobaan.
- 2) tidak dipenuhi Syarat Khusus berupa :
 - a) ganti kerugian seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan yang diakibatkan tindak pidana.
 - b) larangan atau keharusan sehubungan dengan tingkah laku si pelaku.
- 3) pelaku dipidana karena terbukti kemudian melakukan suatu delik sebelum pidana bersyarat dijatuhkan/sebelum masa percobaan berlaku (Pasal 14 f ayat (1) KUHP).
- 4) pelaku dipidana karena melakukan suatu delik dan telah diproses sebelum habis masa percobaan dalam tempo dua bulan setelah putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 5) perubahan syarat-syarat masa percobaan dan pemberian bantuan, diatur di dalam Pasal 14 e KUHP.³

² *Ibid*, 129-131.

³ *Ibid*, hlm 131.

2. PELEPASAN BERSYARAT.

a. PENDAHULUAN.

Pelepasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana pada tahap keempat (tahap terakhir). Pada tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, telah menjalani 2/3(dua pertiga) masa pidananya atau sekurangkurangnya mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidananya, dapat ditentukan melalui pembinaan pelepasan bersyarat walaupun tanpa adanya permintaan yang bersangkutan.⁴

Permohonan Pelepasan Bersyarat diusulkan oleh Kepala LAPAS melalui Kepala Wilayah Pemasarakatan Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bina Tuna Warga yang menerbitkan surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan HAM.⁵

Pembinaan Pelepasan Bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana untuk bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat. Menurut Muladi : tujuan utama pelepasan bersyarat adalah menggantikan pembinaan narapidana yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat yang tepat dan dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan. Pelepasan bersyarat merupakan suatu mata rantai dalam sistem pembinaan narapidana.⁶

Nachatar Singh Sandhu : berdasarkan pengamatan di Singapura menyatakan pemberian pidana lepas bersyarat tidak menguntungkan dalam keadaan masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi.⁷

United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders 1970, 1975 dan 1980, bahwa pelepasan bersyarat (parole) merupakan alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan. *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* lebih dahulu ada karena diatur sejak 1915 sedangkan *Voorwaardelijke Veroordeling* diatur sejak 1926.⁸

Pelepasan Bersyarat diatur di dalam:

- 1) Pasal 15, Pasal 15 a, Pasal 15 b, Pasal 16 dan Pasal 17 KUHP.
- 2) Ordonansi Pelepasan Bersyarat Stb.1917 No.749.
- 3) Ordonansi Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Stb.1926 No.487 jo Stb.1934 No.172 jobStb.1934 No.337.
- 4) Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan No.J.H.74/1/2 Tanggal 22 Januari 1951 jo Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No.DPP.2.3/16/5 Tanggal 10 Juli 1971.
- 5) Surat Edaran Kepala Bagian Urusan Pendidikan dan Reklasering N.J.H.7.4/319 Tanggal 25 Pebruari 1964 sebagaimana ditambah dan diubah

⁴ *Ibid*, hlm 133.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hlm 133-134.

dengan Surat Edaran Dirjend Pemasyarakatan No.D.P.2.1./13/8 Tanggal 14 Mei 1971 jo No.D.P.2.1./9/18 Tanggal 14 Maret 1973.⁹

Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan VI adalah Menteri Hukum dan HAM (Pasal 16 ayat (1) KUHP), namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjend Bina Tuna Warga atas nama Menteri Hukum dan HAM setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat Dirjend Bina Tuna Warga. Sedangkan pejabat yang berwenang mengawasi masa percobaan dalam VI agar syarat-syarat dipenuhi adalah Jaksa (perlu dipertimbangkan adalah Polisi). Pejabat yang berwenang mencabut keputusan VI adalah Menteri Hukum dan HAM atas usul Jaksa setelah mendengar pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat. Adapun pejabat yang berwenang menghentikan VI untuk sementara (skors) adalah Menteri Hukum dan HAM.¹⁰

Faktor-faktor yang diperlukan Dewan Pembina Pemasyarakatan Pusat adalah sebagai berikut :

- 1) asifat delik yang dilakukan, misal : delik tersebut dibenci masyarakat atau tidak;
- 2) pribadi dan riwayat terpidana;
- 3) kondite terpidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- 4) kemungkinan mendapat pekerjaan atau bantuan keluarga/teman.¹¹

Syarat-syarat untuk dapat diberikan pelepasan bersyarat, sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat Umum (*Imperatif*), yaitu :
 - a) tidak melakukan tindak pidana;
 - b) tidak melakukan tindakan yang tidak baik (Pasal 15 a ayat (1) KUHP, misal : bermalas-malasan, minum minuman keras dan lain-lain (lihat juga Pasal 9 Ordonansi Pelepasan Bersyarat Stb.1917 No.749)
- 2) Syarat-syarat Khusus (*Fakultatif*), yaitu :
 - a) larangan atau keharusan yang berhubungan dengan kelakuan terpidana asal tidak membatasi kemerdekaan beragama/berpolitik (Pasal 15 a ayat (2) KUHP).
 - b) boleh diubah, ditiadakan atau diadakan syarat khusus lainnya (Pasal 15 a ayat (5) KUHP).
 - c) boleh diawasi oleh orang lain (Pasal 15 a ayat (5) KUHP).¹²

b. REMISI DAN PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA.

Remisi berasal dari Bahasa Belanda "*remissie*" yang berarti pengurangan hukuman atau pidana. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi sang narapidana yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima

⁹ *Ibid*, hlm 134-135.

¹⁰ *Ibid*, hlm 135.

¹¹ *Ibid*, hlm 135-136.

¹² *Ibid*, hlm 136.

bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.¹³

Peraturan yang menyatakan remisi dapat diberlakukan terhadap terpidana penjara seumur hidup adalah Keputusan Presiden RIS No.156 Tahun 1950 tanggal 19 April 1950 jo Surat Edaran N.J.H.1.4/20/15 jo Surat Keputusan Dir.Pemasyarakatan No.KP.9.10/1/20 tanggal 3 Mei 1966.¹⁴

Mereka yang berhak mendapat Remisi dibagi dalam 3 (tiga) golongan (Pasal 1 ayat (2) Keppres No.5 Tahun 1987), yaitu :

- 1) orang yang berbuat jasa kepada Negara;
- 2) orang yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
- 3) orang yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengurangan 1(satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6(enam)-12 (dua belas) bulan.
- 2) Pengurangan 2(dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, mendapat pengurangan :
- 3) 2(dua) bulan untuk tahun pertama;
- 4) 3(tiga) bulan untuk tahun kedua;
- 5) 4(empat) bulan untuk tahun ketiga;
- 6) 5(lima) bulan untuk tahun keempat;
- 7) 6(enam) bulan untuk tahun kelima, dan seterusnya.

c. CUTI MENJELANG BEBAS.

Setelah narapidana memasuki Tahap IV (Tahap Integrasi) selain memperoleh pelepasan bersyarat (VI) juga dapat memperoleh "Cutit Menjelang Bebas" atau "*Pre Release Treatment*" berdasarkan Surat Edaran Dirjend Bina Tuna Warga No.KP.9.12/4/1966 tanggal 30 Juli 1966 dan No.D.D.P.2.3.16/5 tanggal 10 Juli 1971 yang diberikan setelah paling lama 2/3 masa pidananya dijalankan atau sekurangkurangnya 9(sembilan) bulan masa pidana sambil menunggu kesempatan lepas bersyarat atau masa bebas para narapidana mendapat keleluasaan bergaul dengan masyarakat. Selama masa menjalani "Cutit Menjelang Bebas" atau "*Pre Release Treatment*" dimungkinkan seseorang yang berstatus narapidana hidup bebas di tengah masyarakat berdasarkan program "Cutit Menjelang Bebas" atau "*Pre Release Treatment*" serta lepas bersyarat sampai menjelang hari pembebasan murni setelah masa pidana habis.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 136-137.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 137.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 137-138.

3. RINGKASAN.

Pidana bersyarat dikenal dengan hukuman percobaan. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah probation diterjemahkan dengan percobaan. Menurut Black Law Dictionary, Probation berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas probation dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam World University Dictionary, probation merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. pembebasan bersyarat bertujuan a) membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan, b) memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, c) mendorong masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Persyaratan dalam pembebasan Bersyarat memiliki Persyaratan substantif yakni telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan, selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernahmendapat hukuman disiplin sekurang kurangnya dalam waktu 9(sembilan) bulan terakhir, masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat, adalah 2/3(duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperolehkekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) tersebuttidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Jelaskan berkaitan dengan syarat khusus dan umum dalam pidana bersyarat?
2. Jelaskan apa yang dapat membatalkan penerapan pidana bersyarat, terhadap pelaku?
3. Jelaskan syarat dan tujuan dari pelepasan bersyarat, terhadap warga binaan?
4. Jelaskan tentang Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh warga binaan untuk memperoleh pelepasan bersyarat?

5. Sebutkan klasifikasi warga binaan yang seperti apa, yang berpotensi mendapatkan remisi?

D. REFRENSI.

Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996.

PERTEMUAN KE-22
HUKUM PENITENSIER
(Grasi)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-22 LANJUTAN 5 (Grasi, Rehabilitasi & Abolisi) ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Memahami Makna Esensi Dari Grasi
2. Dapat Menganalisa Bentuk-Bentuk Grasi.
3. Dapat Menganalisa Syarat-Syarat Dikeluarkannya Grasi.
4. Memahami Sejarah Keberadaan Grasi.
5. Dapat Menganalisis Dasar Hukum Dari Penerapan Grasi.
6. Dapat Menganalisa Dasar Pemberian Grasi.
7. Dapat Memahami Pihak-Pihak Yang Dapat Memberikan Grasi.
8. Menganalisis Bentuk Pelaksanaan Dari Grasi Tersebut.
9. Mampu Menganalisis Penerapan Amnesti Dan Abolisi Dalam Hukum.

B. URAIAN MATERI

1. TENTANG GRASI.

a. PENDAHULUAN.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Pasal 1 butir ke-1 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi). Istilah grasi sudah dikenal sejak lama sejak dan tercantum secara jelas dalam UUDNRI 1945 Pasal 14. Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.¹

Diberbagai sistem hukum di banyak negara, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut. Di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah *'pardon'* yang artinya pengampunan dan istilah *'clemency'* atau *'executive clemency'* yang artinya pengampunan secara luas. Di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah *'pardon'* (*indulto*) dan *'derecho de gracia'* (*right of grace*), di Inggris, dipergunakan istilah *'pardon'* dan *'Royal Prerogative Mercy'* atau *'clemency'* atau *'graces'*, begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran. Dalam aplikasinya pardondan clemency mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah *'pardon'* saja,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi 3, Jakarta 2002, hlm 371.

seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi pardon (pengampunan) adalah ,commutation' yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman; ,remission' yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda; ,*reprieve*' yang artinya penundaan sementara atas hukuman; ,*amnesty*' yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah ,*clemency*' secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata *amnesty* dan *pardon*.²

Istilah *grasi* berasal dari bahasa Belanda ,*gratie*' atau ,*genade*' yang berarti rahmat. Pengertian *grasi* dalam arti sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum:³

Gratie (Grasi) adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/ bentuk hukuman itu'

Dengan kata lain, Presiden berhak untuk pengampunan berupa:

- 1) Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun;
- 2) Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda;

Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Pengampunan menghapuskan akibat-akibat pembedaan, bukan karena pembedaannya sendiri.

Dalam prakteknya di Indonesia, istilah yang terkait dengan *grasi* adalah *amnesti*, *abolisi* dan *rehabilitasi*, serta *remisi*. Istilah *amnesti*, berasal dari bahasa Yunani ,*amnestia*' yang artinya melupakan. Pengertian *amnesti*, merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. *Amnesti* ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. *Amnesti* agak berbeda dengan *grasi*, *abolisi* atau *rehabilitasi* karena *amnesti* ditujukan kepada orang banyak.

² *Amnesty and pardon-Terminology and Etymology'* lihat di <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>, (diakses 12 Desember 2013), lihat juga di <http://en.wikipedia.org/wiki/Pardons>, (diakses 12 Desember 2017)

³ JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum, Bumi Aksara, 1995, Jakarta, hlm 58

Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan.⁴

Istilah abolisi berasal dari kata *'abolition'* yang berarti tindakan untuk mengakhiri sesuatu atau untuk menghentikan sesuatu.⁵ Pengertian abolisi, merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Istilah rehabilitasi berasal dari kata *'rehabilitation'* yang artinya pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya. Sedangkan istilah remisi berasal dari kata *'remission'* yang artinya pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁶

Grasi adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa penghapusan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Berdasarkan Pasal 1 UU No 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak proregatif Presiden.⁷

Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan. Putusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapus atau dikurangi/ diringankan. Grasi dari presiden dapat berupa :⁸

- 1) tidak mengeksekusi seluruhnya
- 2) hanya mengeksekusi sebagian saja

⁴ Ahmad Rajafi. 'Grasi di Indonesia' <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasidiindeonsia/> (diakses 12 Desember 2017)

⁵ Dalam Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tanggal 27 Desember 1954 Adapun perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah: 1. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan; 2. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.

⁶ Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 1 Ayat (1)

⁷ Syamsuddin Muchtar, op.cit, hlm 385

⁸ *Ibid*

- 3) pidananya diganti, misalnya pidana mati diganti penjara seumur hidup, penjara diganti kurungan, kurungan diganti denda.

Dengan demikian Grasi dapat berupa :

- 1) peringan atau perubahan jenis pidana;
- 2) pengurangan jumlah pidana, atau
- 3) penghapusan pelaksanaan pidana (Pasal 4 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah **memperoleh** kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir ke-2 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi). Persyaratan agar Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi, adalah :

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara seumur hidup;
- 3) pidana penjara paling rendah 2(dua) tahun (Pasal 2 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Syarat Formal :

- 1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1(satu)x kecuali :
 - a) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan.
 - b) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2(dua) tahun sejak tanggal keputusan diterima (Pasal 2 ayat (3) UU No.22 Tahun 2002). Dalam Penjelasan Umum UU No.22 Tahun 2002 dikatakan "dapat diajukan 1(satu) kali lagi.
- 2) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan permohonan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (Pasal 7 ayat (1), (2) UU No.22 Tahun 2002).
- 3) Permohonan grasi dapat diajukan oleh :
 - a) Terpidana atau Kuasa Hukumnya;
 - b) Keluarga Terpidana dengan persetujuan terpidana;
 - c) Keluarga Terpidana tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati (Pasal 6 ayat (1),(2),(3) UU No.22 Tahun 2002).

b. SEJARAH.

Istilah *'pardon'* atau pengampunan pertama ditemukan dalam hukum Perancis pada awal abad 15 dan berasal dari bahasa Latin *'perdonare'* (untuk memberikan kebebasan), menunjukkan hadiah diberikan oleh penguasa.

Akar sejarah grasi dan amnesti telah ditemukan dalam hukum kuno. Lembaga yang serupa dengan pengampunan modern telah muncul di Babilonia kuno dan hukum Ibrani. Amnesti pertama umumnya dikaitkan dengan Thrasylbulus di Yunani kuno (403 SM) Bangsa Romawi selanjutnya, mengembangkan sejumlah bentuk grasi, dan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam hukum Eropa.

Di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untuk memberikan pengampunan diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk Gereja Katolik Roma dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad keenam belas biasanya kekuasaan ini terkonsentrasi di tangan raja. Dalam pasca-Reformasi Inggris, hak prerogative kerajaan sebagai "kemurahan hati raja/ ratu" digunakan untuk tiga tujuan utama:

- 1) Sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui, kegilaan, dan minoritas;
- 2) Untuk mengembangkan metode baru menangani para pelaku yang belum diakui oleh undang-undang, dan
- 3) Untuk menghilangkan atas diskualifikasi tuduhan kriminal.

Selama abad kedelapan belas kekuasaan penguasa untuk memberikan pengampunan, menjadi perdebatan antara para sarjana. Dukungan datang dari para sarjana penganut aliran hukum (*natuurrechtelijke school*) sedangkan kritikan datang dari para ahli filsafat dan ahli ilmu kejahatan.⁹ Dalam kasus kasus pengampunan individu mendapat kritikan tajam, terutama oleh Cesare Beccaria dalam esai terkenalnya *On Crimes and Punishments*.¹⁰

c. DASAR HUKUM GRASI.

1) Pra Perubahan UUD 45.

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, 'Presiden memberi *grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi*' Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.¹¹

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka tindakan pengampunan itu semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan

⁹ Dikutip dari Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945* sangat besar, CV Trisula, Jakarta, 1998, hlm 20.

¹⁰ Dikutip dari Beccaria, 'On Crime and Punishment, Italy-1764' <http://www.crimetheory.com/Archive/Beccaria/index.html> (diakses 15 Desember 2017)

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta 2010, hlm 267.

memiliki kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden tampak seperti raja atau ratu.

Pada perkembangannya anggapan berkaitan dengan grasi bergeser bahwa fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya. Disamping tujuan mengadakan koreksi terhadap keputusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan tersebut.

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1950. Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan kepentingan negara. Disini penulis mencoba menampilkan dalam dua bagian periodeisasi pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada masa kemerdekaan dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950:

a) Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan

J.E Sahetapy, Berpendapat Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur dalam Gratieregeling dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan Verodening Militair Gezag tanggal 12-XII-1941 Nomor 108/D.v.O; kemudian pada masa kemerdekaan peraturan mengenai grasi dalam beberapa Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata cara pelaksanaan permohonan ampun kepada Presiden, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947, yang memuat perubahan peraturan sebelumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga memuat perubahan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948, mengatur permohonan grasi yang ditetapkan karena adanya perubahan susunan dan kekuasaan pengadilan/ kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Menurut peraturan ini, hukuman yang dapat dimohonkan grasi adalah atas hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tentara

Agung, Mahkamah Tentara dan pengadilan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Dan dalam Pasal 2, 3 & 4 Permohonan grasi dapat menunda eksekusi hukuman mati, hukuman tutupan, penjara dan kurungan termasuk hukuman kurungan pengganti, kecuali jika hukuman tersebut telah dijalankan, maka tidak dapat dihentikan atas permohonan terhukum berdasarkan permohonan grasi dan permohonan grasi juga tidak dapat menunda hukuman denda.

b) Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, ini dapat disebut dengan undang-undang grasi. Di dalam pasal-pasalnya tidak banyak membahas ketentuan formil, namun lebih banyak mengatur ketentuan yang sifatnya materil. Tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian atas hal-hal yang diatur didalamnya.

Permohonan grasi pada Presiden dapat diajukan oleh orang yang dihukum (terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Kehakiman, baik militer maupun sipil, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal pembatasan jenis putusan pidana apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis hukuman apapun yang diputus oleh hakim dapat dimohonkan grasi, termasuk hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupan, penjara dan kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman mati.

Dalam Pasal 6 Ayat (4) Undang-undang No 3 Tahun 1950 Subyek pemohon pengajuan grasi ini adalah orang yang dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bias berarti keluarga si orang yang dihukum ataupun kuasa hukumnya. Dalam Pasal 7 (1) dan (2) Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan untuk melihat surat-surat pemberitaan.

Jika orang yang dihukum tidak mengajukan permohonan grasi dalam tenggang waktu yang diberikan, maka Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya sehingga ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga.¹² Pasal ini cukup kontradiktif, mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis kepada terpidana, tetapi juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

¹² UU 3 Tahun 1950, Pasal 12. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1986

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan maka, tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan pada orang yang dihukum.¹³ Jika hakim memutuskan hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikut setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.¹⁴

2) Pasca Perubahan UUD 45.

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.¹⁵

Maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan tujuan pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran lembaga ayudikatif dan legislatif dalam menjalankan mekanisme checks and balance, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahannya UU No. 5 Tahun 2010.

a) Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.¹⁶

¹³ UU No 3 Tahun 1950, Pasal 5 Ayat (1) dan (2)

¹⁴ UU No 3 Tahun 1950, Pasal 2 Ayat (1)

¹⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, hlm 64.

¹⁶ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelumnya yang tidak membatasi jenis pemidanaan, pada undang-undang ini dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi. Disebutkan bahwa pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun).¹⁷

Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya, dan memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata 'dapat' berarti terpidana diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan grasi sesuai Undang-Undang ini.

Kemudian tentang kesempatan terpidana untuk mengajukan grasi. Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang tentang banyaknya kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi. Sekarang, terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali, ia dapat mengajukan grasi kedua kali, kecuali ia memiliki kondisi yang menjadi syarat sebagai berikut: ¹⁸

- (1) pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- (2) pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima

Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuannya.¹⁹ Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.²⁰

Frasa 'tidak dibatasi', mengandung makna tidak ada batasan waktu dalam mengajukan permohonan grasi, terpidana dapat mengajukannya sejak putusan berkekuatan hukum, atau setelahnya, ia dapat mengajukan setahun, dua atau tiga tahun setelahnya. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:²¹

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁷ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

¹⁸ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (3)

¹⁹ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)

²⁰ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 7 ayat (1), dan (2)

²¹ UU. No. 22. Tahun 2002, Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

- (2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum acara Pidana atau;
- (3) Putusan kasasi.

Permohonan grasi diajukan secara tertulis,²² oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana dan mengirimkan salinannya kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut dan salinannya, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat-surat permohonan.²³ Berbeda dengan undang-undang grasi sebelumnya, tata cara pengajuan permohonan grasi sekarang hanya melalui tiga tahap yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sebelum diterima oleh Presiden. Pengajuan grasi dapat ditempuh dengan 2 (dua) alternatif cara yaitu mengajukan langsung kepada Presiden atau melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang ini, diatur mengenai penyelesaian permohonan grasi serta jangka waktunya sebagai berikut:

(1) Pengadilan Tingkat Pertama

Mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada MA. Paling lambat 20 hari sejak menerima salinan permohonan grasi.²⁴

(2) Mahkamah Agung

Mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara.²⁵

(3) President

Memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Dalam waktu paling lambat 14 hari. Selanjutnya petikan keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana. Dan salinan keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

²² Dalam Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948, Pasal 6 ayat (1) disebutkan ,permohonan grasi harus diajukan atas kertas bermaterai...'

²³ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (1),(2),(3),(4)

²⁴ Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002

²⁵ Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002

²⁶ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 11 dan Pasal 12

b) Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Alasan dilakukannya pengubahan yaitu, didasarkan atas keterdesakan penyelesaian permasalahan diantaranya, masih adanya permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dalam undang-undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak undang-undang grasi di undangkan yang berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004, namun pada kenyataannya, dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus. Tunggakan permohonan grasi tersebut merupakan warisan dari permohonan grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.²⁷ Maka dari itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian grasi perlu adanya perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.²⁸

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya permohonan grasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu:

- (1) Tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan grasi melibatkan beberapa instansi terkait dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) sehingga menyebabkan birokrasi yang panjang. Disamping itu, undang-undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi serta tidak mengatur adanya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi.

Hasil dari rapat-rapat yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, maka ada beberapa pasal yang diubah ketentuannya dan juga penyisipan pasal baru. Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi:²⁹

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden

²⁷ Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, 22 April 2010

²⁸ *Ibid*

²⁹ UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

- (2) Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu, Pasal 6A yang berbunyi :

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 6A ayat (1) Grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Dengan adanya pasal ini, maka hak untuk mengajukan permohonan grasi selain terpidana, keluarganya, juga kuasa hukumnya, bertambah lagi satu pihak yaitu Menteri Hukum dan HAM, yang pengajuannya berdasarkan demi kemanusiaan dan keadilan.

Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan dalam Pasal 10, jangka waktu pemberian pertimbangan hukum MA semula 3 bulan menjadi 30 hari. Kedua pasal ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon grasi karena adanya batasan waktu yang lebih singkat.

Adapun hal yang baru diatur dalam undang-undang ini adanya penekanan kepada Presiden dalam hal memberikan keputusan grasi, harus benar-benar mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.³⁰

d. DASAR DIBERIKAN GRASI.

Grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

³⁰ UU No. 5 tahun 2010, Penjelasan Umum

Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai bagaimana permohonan grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Pasal 14 UUD 1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³¹

Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Kepentingan keluarga dari terpidana;
- 2) Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- 3) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 4) Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya;

Sehingga dalam hal ini, Utrecht mendasari alasan-alasan pemberian grasi berdasar faktor internal yang terdapat dalam diri pribadi terpidana.

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:³³

- 1) Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan;
- 2) Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa;
- 3) Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti;
- 4) Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan;

³¹ UU No. 5 Tahun 2010, Konsiderans huruf (b) dan (c)

³² Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm 239-242.

³³

Menurut Pompe, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu:³⁴

- 1) Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan;
- 2) Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut;
- 4) Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan;

Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Pompe grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan dasar yang dapat dijadikan pemberian grasi adalah beberapa faktor, baik faktor keadilan ataupun faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap 'kurang adil' maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Sedangkan faktor kemanusiaan dapat dilihat dari keadaan pribadi terpidana sendiri, misalnya jika terpidana sakit-sakitan yang tidak kunjung dapat disembuhkan atau telah membuktikan bahwa dirinya telah berubah menjadi lebih baik. Maka, grasi diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

e. PEMBERIAN GRASI.

1) Oleh President.

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:³⁵

³⁴ Dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, hlm 268.

a) Sebagai Kewenangan Konstitusional President.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik'. Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia.

Dalam sistem *presidensil*, tidak dibedakan apakah Presiden adalah sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.³⁶

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*) dan sebagai kepala negara (*head of state*) diatur dalam UUD 1945. Sebagai Kepala Pemerintahan (*chief of executive*) terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala negara (*head of state*) yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal (*single executive*), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan kepada Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di luar UUD, dapat dirinci sebagai berikut:³⁷

- (1) Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah;
- (2) Kekuasaan di bidang Perundang-undangan, meliputi;
 - (a) Kekuasaan membentuk undang-undang,
 - (b) Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah,
 - (c) Kewenangan menetapkan Keputusan Presiden dan,
 - (d) Kewenangan menetapkan Perpu;
- (3) Kekuasaan di bidang yustisial; serta
- (4) Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi;
 - (a) Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain,
 - (b) Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain;
 - (c) Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain.

Dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa 'Presiden memberi *Grasi dan rehabilitasi* dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung'. Apabila difahami secara seksama

³⁵ R. Tony Prayogo, 'Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012, hlm 477-500.

³⁶ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm 41.

³⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, dalam Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, hlm 41.

rumusan pasal tersebut, maka ketentuan pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional kepada Presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan Presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk dan atas nama negara.

b) Sebagai Kewenangan Dalam Undang-undang Grasi.

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang menyebutkan ,Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden,'dan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010, yang berbunyi: *‘Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.’* telah menegaskan kembali ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden.

c) Sebagai Kewenangan Menolak dan atau Mengabulkan Grasi.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ,Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung'. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yangmana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

2) Oleh Keputusan Presiden Nomor 22/ G/ Tahun 2012 atas nama Scapple Leigh Corby.

Pada hari selasa tanggal 15 Mei 2012, Presiden mengabulkan permohonan grasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012 atas nama Scapple Leigh Corby warga negara Australia.³⁸ Dengan pengurangan 5 (lima) tahun masa tahanan, dari yang sebelumnya 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, namun Corby tetap diwajibkan membayar uang denda sebesar 100 juta atau dengan subsider penjara kurungan selama 6 (enam) bulan.

³⁸ TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., ,Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012', yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012)

Corby sebelumnya telah diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Denpasar dan divonis 20 (dua puluh) tahun, karena terbukti telah menyelundupkan 4, 1 kilogram ganja pada tahun 2004. Dan Corby menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kerobokan Bali.³⁹

Dalam Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012, Presiden memberikan alasan dan pendapatnya dalam mengabulkan permohonan grasi terhadap narapidana narkoba transnasional ini dengan tanpa memberikan penjelasan dari dasar pemikirannya sebagaimana berikut:

“ Bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya tercantum dalam keputusan ini terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”

yang menurut beberapa pakar hukum dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberantasan narkoba menilai, Presiden tidak transparan dan terkesan tertutup dalam memberikan penjelasannya dalam memberikan grasi tersebut. Sehingga banyak menimbulkan stigmanegatif dan kontroversi dikalangan masyarakat, yang menilai Presiden tidak serius dalam mendukung semangat pemberantasan narkoba di Indonesia.⁴⁰

Dan sebelumnya dikonfirmasi bahwa Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangannya berkaitan pemberian grasi dalam Keppres No. 22/ G/ Tahun 2012 oleh Presiden dalam 3 (tiga) hal, yaitu;⁴¹

- a) Terpidana (Corby) mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater;
- b) Terpidana (Corby) hingga kini masih merasa tidak bersalah karena narkotika yang ditemukan adalah disisipkan orang tidak dikenal;
- c) Polisi Australia tidak memiliki catatan cacat Corby terkait narkoba.

f. PELAKSANAAN GRASI.

Adapun tata cara pelaksanaan Grasi sebagai berikut :

- 1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh Hakim/Hakim Ketua Sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika terpidana tidak hadir, diberitahukan secara tertulis oleh panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 2002).
- 2) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana kecuali pidana mati (Pasal 3 UU No.22 Tahun 2002). Pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keppres tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No.22 Tahun 2002).

³⁹ Lihat di <http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/23/05/2012/CorbyTetap-Harus-Bayar-Pidana-Denda/201107021104>, diakses 15 Januari 2018.

⁴⁰ TIM ADVOKAT Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., ,Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia...

⁴¹ Lihat dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5> -inilahtiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby diakses 15 Januari 2018

- 3) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002).
- 4) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden. Salinan Permohonan disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat (1),(2) UU No.22 Tahun 2002).
- 5) Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan melalui Kepala LAPAS tempat terpidana menjalani pidana. Dalam hal demikian Kepala LAPAS menyampaikan permohonan grasi dan salinannya paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya (Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No.22 Tahun 2002).
- 6) Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan mengirimkan salinan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung (Pasal 9 UU No.22 Tahun 2002). Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal salinan permohonan dan berkas perkara diterima, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10 UU No.22 Tahun 2002)
- 7) Presiden memberikan keputusan setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 UU No.22 Tahun 2002). Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (3) UU No.22 Tahun 2002).
- 8) Keppres tersebut disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan (Pasal 12 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002). Salinan Keppres disampaikan kepada :
 - a) Mahkamah Agung;
 - b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana;
 - d) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- 9) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan Peninjauan Kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan PK diputus lebih dahulu (Pasal 14 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002). Keputusan permohonan grasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal salinan putusan Peninjauan Kembali tersebut diterima Presiden (Pasal 14 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002). Untuk itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat (3) UU No.22 Tahun 2002). UU No.22 Tahun 2002 diundangkan tertanggal 22 Oktober 2002.

2. ABOLISI DAN AMNESTI (DI LUAR KUHP)

Amnesti adalah pernyataan terhadap seseorang/orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.⁴²

Abolisi berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemberian amnesti berakibat semua akibat hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Jadi abolisi hanya dapat diberikan sebelum ada putusan sedang pada amnesti kapan saja bisa diberikan.⁴³ Sedangkan menurut Eva Achjani Zulfa amnesti diartikan dengan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan, sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Oleh karenanya, dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan.⁴⁴

3. RINGKASAN.

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata "*gratie*" dalam bahasa Belanda atau "*granted*" dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.

Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,

⁴² Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Op. Cit*, hlm. 378

⁴³ *ibid*, hlm. 379

⁴⁴ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 119.

pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke MA. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002, maka dapat kita ketahui bahwa grasi. Dimana dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal: a) terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. b) terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa: a) Peringan atau perubahan jenis pidana, b) Pengurangan jumlah pidana. Penghapusan pelaksanaan pidana a) Permohonan Grasi dapat diajukan oleh: a) Terpidana atau Kuasa Hukumnya, b) Keluarga Terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati).

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti berasal dari kata Yunani, "amnestia", yang berarti keterlupaan. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Dalam KBB, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kpd seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Sama dengan grasi, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif. Seperti disebutkan diatas, bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan negara. Dan biasanya amnesti diberikan tanpa syarat. Oleh karena itu, dalam pemberiannya, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya

jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, "*abolition*", yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Dari definisi diatas, tentu kita pun dapat mengetahui bahwa sebenarnya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

C. UJI PEMAHAMAN.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/ I yakni :

1. Jelaskan mengapa grasi disebut sebagai upaya non hukum?
2. Sebutkan persyaratan Putusan pemidanaan dapat dimohonkan Grasi?
3. Sebutkan syarat formal dalam permohonan grasi?
4. Sebutkan perbedaan tenggang waktu pengajuan grasi antar tindak pidana dengan vonis hukuman bisa dan hukuman mati?
5. Sebutkan makna dan perbedaan esensial dari abolisi dan amnesti?

D. REFRENSI.

JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, 1995, Jakarta

Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 sangat besar*, CV Trisula, Jakarta, 1998

Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta 2010.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003

R. Tony Prayogo, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi 3, Jakarta 2002.

Amnesty and pardon-Terminology and Etymology' lihat di <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>, (diakses 12 Desember 2013), lihat juga di <http://en.wikipedia.org/wiki/Pardons>, (diakses 12 Desember 2017)

Ahmad Rajafi.' Grasi di Indonesia' <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasidiindeonsia/> (diakses 12 Desember 2017)

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Dikutip dari Beccaria, 'On Crime and Punishment, Italy-1764' <http://www.crimetheory.com/Archive/Beccaria/index.html> (diakses 15 Desember 2017)

Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, 22 April 2010

**PERTEMUAN KE-23
PEMIDANAAN DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-23 PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Memahami Dan Menganalisis Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Mampu Menganalisa Berkaitan Dengan Jenis Pidana Dalam Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi.
3. Mampu Menganalisa Bentuk Penerapan Sistem Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korupsi.
4. Dapat Menganalisa Bentuk Aplikasi Hukum Tindak Pidana Korupsi.
5. Dapat Menganalisa Tentang Kepastian Hukum Dari Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. URAIAN MATERI

1. SISTEM PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.

a. SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERTUANG DALAM UU TIPIKOR.

1) Sanksi *General*.

Sanksi yang bersifat *lex generalist* merupakan sanksi hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana pokok dan tambahan dalam pasal 10 – 43 KUHP. Berkaitan tentang hal tersebut telah di jelaskan pada bab khusus sebelumnya tentang pidana pokok.

2) Sanksi *Spesialist*.

Berkaitan dengan sanksi *lex specialist* merupakan sanksi hukum yang tertuang dalam Undang-undang secara lebih dan bersifat khusus, guna dapat mengakomodir kebutuhan hukum atas dampak perkembangan yang begitu pesat dari pola kejahatan. Berkaitan dengan delik korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi tersebut memuat berkaitan dengan sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana berikut :

a) Pidana Pokok

Terdapat perbedaan berkaitan dengan pidana pokok yang dimuat dalam KUHP dengan pidana pokok yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam KUHP, diantaranya juga dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana pokok yang dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya:

b) Pidana Mati

Pidana mati dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap danadana yang diperuntukkan bagi:

- (1) Penanggulangan keadaan bahaya;
- (2) Bencana alam nasional;
- (3) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- (4) Pengulangan tindak pidana korupsi.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara paling banyak dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hampir setiap rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam undang-undang tersebut disertai pula dengan adanya sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

d) Pidana Denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada pada setiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. Pidana kurungan memang dikenal dalam KUHP sebagai pidana pokok, namun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan adanya pidana kurungan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

e) Pidana Tambahan

Terdapat dalam pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni :

- (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ketentuan pidana tambahan

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mestinya dapat dipaksakan pembayarannya.¹ Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang.

- (2) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan „penutupan seluruh atau sebagian perusahaan“ adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang dimuat dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana.

b. SISTEM PENJATUHAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERTUANG DALAM UU TIPIKOR.

1) Penjatuhan Pidana Pokok.

Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam KUHP. Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah:

¹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991, hlm. 14

a) Penjatuhan saknsi Pidana dengan Sistem Perumusan Kumulatif.

Sistem perumusan kumulatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung “**dan**” dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP atau dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.² Adanya kata hubung “**dan**” dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, menunjukkan bahwa terhadap pelaku harus dijatuhi dua sanksi pidana pokok sekaligus. Misalnya ancaman pidana yang menyatakan „diancam dengan pidana penjara dan denda”, dengan demikian terdapat dua pidana pokok yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif diantaranya terdapat pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Penjatuhan saknsi Pidana dengan Sistem Perumusan Kumulatif - Alternatif.

Sistem perumusan kumulatif – alternatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung “**dan/atau**” dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif – alternatif dijumpai pada sistem perumusan sanksi pidana di luar KUHP.³ Adanya kata hubung “**dan/atau**” dalam ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah diancam dengan dua sanksi pidana pokok namun hakim dapat memilih antara menjatuhkan kedua pidana pokok terhadap pelaku atau hanya menjatuhkan salah satu pidana pokok terhadap pelaku. Pidana pokok yang disebut lebih dulu merupakan pidana pokok yang wajib dijatuhkan terhadap pelaku. Misalnya ancaman pidana yang menyebutkan „diancam dengan pidana penjara dan/atau denda” maka terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara sedangkan untuk pidana denda dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan terhadap terdakwa. Sistem pemidanaan dengan pidana penjara bersifat kumulatif – alternatif dimuat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

2) Penjatuhan Pidana Minimum Khusus dan Maksimum Khusus.

mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem pidana maksimum umum dan minimum umum sebagaimana dalam KUHP. Adanya ancaman minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai pula dengan pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A.

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cet.ke-1, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 244.

³ *Ibid.*, hlm. 246-247.

3) Penjatuhan Pidana Penjara Maksimum Khusus .

maksimum khusus pidana penjara yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun, ketentuan maksimum khusus pidana penjara tersebut lebih lama dibandingkan maksimum umum yang dimuat dalam KUHP yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun .⁴ Perbedaan lamanya sanksi pidana penjara maksimum tersebut menunjukkan kekhususan dari UU PTPK. Namun demikian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengenal sanksi pidana seumur hidup sebagaimana diancamkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

4) Pemberatan Pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberatan pidana terjadi apabila pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- d) Pengulangan tindak pidana korupsi.

Ancaman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan ini adalah sanksi pidana mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. PENGAPLIKASIAN KONTEKS PEMIDANAAN YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Ancaman pidana minimum khusus sebagaimana dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dikenal dalam KUHP. KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi dalam tiap-tiap pasal.⁵

Pidana minimum khusus awalnya dikenalkan dalam konsep KUHP baru mengenai jumlah dan lamanya pidana. Ancaman pidana penjara minimum khusus yang dikenal dalam konsep KUHP baru berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun tergantung pada kategori delik. Untuk pidana denda, ketentuan minimum khusus disesuaikan dengan enam kategori pidana maksimum khusus yang besarnya antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 326.

⁵ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

rupiah) untuk kategori 1 hingga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kategori 6.⁶

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam pasal-pasal yang merumuskan tindak pidana korupsi, dalam undang-undang tersebut disertai pula mengenai pedoman pemidanaan terhadap ketentuan sanksi pidana minimum khusus tersebut. Sanksi pidana minimum khusus meskipun telah ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat pengecualian terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus ini. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 12A yang menyebutkan sebagai berikut.

- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana minimum khusus diantaranya terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) ini dikatakan bahwa sanksi pidana minimum khusus baik berupa pidana denda maupun pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi apabila nilai dari tindak pidana korupsi tersebut kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, atau Pasal 12 yang nilai korupsinya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, melainkan sanksi pidananya adalah sanksi pidana maksimum khusus yaitu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pidana penjara dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 12A ayat (2). Namun, ketentuan Pasal 12A ini tidak termasuk pemidanaan untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 meskipun kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana minimum khusus bagi pelakunya. Tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A ini mengapa Pasal 2 dan Pasal 3 tidak disebutkan di dalamnya. Apabila dilihat dari rumusan dalam pasal-pasal yang memuat sanksi pidana minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diisyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara sedangkan dalam pasal-pasal lain yang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 156.

memuat ancaman pidana minimum khusus tidak mengisyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pembentuk undang-undang kemungkinan memang menghendaki agar berapapun nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan kerugian tersebut menyangkut keuangan atau perekonomian negara maka terhadap pelakunya harus tetap diberlakukan pidana minimum khusus. Tidak seperti rumusan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B dimana telah disebutkan dalam Pasal 12A bahwa ketentuan pidana minimum khusus dapat disimpangi, dalam pasal-pasal tersebut tidak memuat unsur adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

d. ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Asas kepastian hukum ditemukan dalam asas legalitas yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang disampaikan Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, dalam asas legalitas tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.⁷

Anselm von Feuerbach, dalam hal ini merumuskan asas-asas legalitas sebagai berikut :⁸

- 1) *Nulla poena sine lege*, artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) *Nulla poena sine crimine*, artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- 3) *Nullum crimen sine poena legali*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Sebagai mana yang telah diterangkan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan di awal, bahwa dalam konteks tersebut ketiga istilah tersebut dirangkum dalam satu kalimat yaitu ***nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*** yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.⁹

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius juga menyebutkan dua fungsi dari asas legalitas yaitu.¹⁰

- 1) Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut;
- 2) Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Dan aspek-aspek yang terkandung dalam asas legalitas adalah sebagai berikut :¹¹

⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cet. ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 4.

⁸ Anselm von Feuerbach dalam Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cet. ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm 7.

¹¹ *Ibid*.

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana;
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan rumusan asas kepastian hukum yang dijelaskan diatas maka adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah seperti demikian, kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti memenuhi rumusan pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan. Rumusan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa “tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang” menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut juga sejalan dengan asas kepastian hukum dalam fungsi melindungi yang dipahami dengan tidak adanya pembedaan kecuali atas dasar undang-undang. Artinya, seorang pelaku tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana di luar dari yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Demikian pula, pelaku tindak pidana seharusnya tidak dijatuhi sanksi pidana di bawah dari pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak adanya pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, maka apabila harus menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 12A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, untuk memenuhi asas kepastian hukum, sanksi pidana minimum khusus memang harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus hanya diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 12A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu apabila nilai tindak pidana korupsi tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. PERCOBAAN DAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 15 UU PTPK. Ketentuan pasal tersebut menyatakan:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan tersirat telah menunjukkan bahwa undang-undang tipikor telah membedakan

pelaku tindak pidana korupsi secara langsung atau sempurna dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat percobaan, membantu dan atau pemufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana korupsi tersebut. dari konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan sama, dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat langsung atau sempurna. Hal tersebut tertuang dalam pasal 2, 3, 5 - 14.

Selain hal tersebut, pada pasal 16 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur bahwa :

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 - 14.

Ketentuan Pasal 16 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga mengatur pemidanaan bagi orang yang memberikan bantuan dalam hal berupa kesempatan, sarana atau keterangan untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Perbedaan antara ketentuan pada Pasal 15 dengan Pasal 16 dilihat dari dikhususkannya subjek orang yang memberi bantuan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dimana orang tersebut keberadaannya di luar wilayah Indonesia. Pidana bagi orang yang memberi bantuan baik meliputi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain dan bantuan tersebut diberikan dari luar wilayah Indonesia yaitu pidana yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2, 3, 5-14.

Dalam konteks ini pembantuan yang diatur dalam Pasal 16 dipahami dengan pembantuan dilakukan sebelum terjadinya atau terwujudnya tindak pidana korupsi tersebut, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 yang menyatakan "**memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi**". Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa untuk terjadi tindak pidana korupsi, maka sebelumnya ada yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan terkait akan dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut.

2. RINGKASAN.

Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam KUHP. Dalam hal ini seperti Sistem perumusan kumulatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung "dan" dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP atau dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok. Sistem perumusan kumulatif – alternatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung "dan/atau"

dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif – alternatif dijumpai pada sistem perumusan sanksi pidana di luar KUHP.

Mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem pidana maksimum umum dan minimum umum sebagaimana dalam KUHP. Adanya ancaman minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai pula dengan pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A. maksimum khusus pidana penjara yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun, ketentuan maksimum khusus pidana penjara tersebut lebih lama dibandingkan maksimum umum yang dimuat dalam KUHP yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pemberatan pidana terjadi apabila pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi: 1) Penanggulangan keadaan bahaya, 2) Bencana alam nasional, 3) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, 4) Pengulangan tindak pidana korupsi. Pidana minimum khusus awalnya dikenalkan dalam konsep KUHP baru mengenai jumlah dan lamanya pidana. Ancaman pidana penjara minimum khusus yang dikenal dalam konsep KUHP baru berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun tergantung pada kategori delik. Untuk pidana denda, ketentuan minimum khusus disesuaikan dengan enam kategori pidana maksimum khusus yang besarnya antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kategori 1 hingga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kategori 6.

Undang-undang tipikor telah membedakan pelaku tindak pidana korupsi secara langsung atau sempurna dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat percobaan, membantu dan atau pemufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana korupsi tersebut. dari konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan sama, dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat langsung atau sempurna.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/i yakni :

1. Jelaskan apa yang membedakan penerapan pertanggungjawaban pidana pada *lex specialist* dengan *lex generalis*?
2. Jelaskan Pendapat saudara/i berkaitan seberapa penting dan efisien keberadaan hukuman mati pada *lex specialist* pidana?
3. Jelaskan Pendapat saudara, berkaitan faktor apa saja yang memperberat hukuman dalam tindak pidana korupsi? berikan alasannya dan dasar hukumnya!
4. Jelaskan pendapat saudara/i tentang aspek pertanggungjawaban pidana pelaku yang dikategorikan melakukan pemufakatan jahat dalam delik korupsi?

D. REFRENSI.

- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Anselm von Feuerbach dalam Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Cet.ke-1*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Ull Press, Yogyakarta, 2013.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

PERTEMUAN KE-24 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KASUS PENCUCIAN UANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN.

Setelah Pertemuan ke-24 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KASUS PENCUCIAN UANG ini usai maka kemampuan yang diharapkan ada pada diri Mahasiswa/i yang mempelajari Hukum Pidana, adalah :

1. Mampu Memahami Makna Esensial Dari Kejahatan Pencucian Uang.
2. Mampu Mengaitkan Serta Menghubungkan Kejahatan Korupsi Dengan Pencucian Uang.
3. Mampu Mengnalisa Posisi Kejahatan Korupsi Dalam Praktik Kejahatan Keraf Putih.
4. Mampu Menganalisis Jenis-Jenis Kejahatan Korupsi.
5. Mampu Memaknai Dan Menganalisa Peran KPK Dalam Memberantas TIPIKOR Dan Pencucian Uang.
6. Mampu Menganalisis Pemeriksaan Perkara Pencucian Uang.

B. URAIAN MATERI

1. MEMAHAMI *MONEY LAUNDERING*

Sebelum mengemukakan pengertian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan pencucian uang dan kaitannya dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau crime bagi orang Inggris. Menurut Howard Abadinsky sebagaimana yang dikutip oleh Arief Amrullah yaitu, kejahatan dipandang sebagai *mala in se* atau *mala in prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan yang pada hakikatnya adalah kejahatan, seperti pembunuhan. Sedangkan *mala in prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh Negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).¹ Dari pengertian kejahatan dapat dihubungkan dengan pengertian tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²

Praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak mudah dalam pemberantasannya. Faktor penyebab timbulnya *money laundering* yaitu :³

- a. Globalisasi sistem perputaran secara internasional;

¹ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 2.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 19.

³ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm 34-37.

- b. Kemajuan teknologi di bidang perbankan yang menciptakan electronic banking dan e-money sehingga pelayanan bank dapat dilakukan dengan internet;
- c. Kerahasiaan bank untuk setiap rekening para nasabahnya sehingga memungkinkan para nasabahnya menggunakan nama samaran (anonym) dalam proses penyimpanan dananya, serta dimungkinkan terjadinya layering (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya tidak diketahui jelas karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugaskan untuk menandatangani di suatu bank.
- d. Ketentuan hukum dimana hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan;
- e. Belum adanya peraturan money laundering di dalam suatu Negara tertentu;

2. PENDAHULUAN HUBUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING.

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang *Money Laundering* memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang- Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan "tindak pidana asal" (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:⁴

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migrant;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;

⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- r. penipuan;
- s. pemalsuan;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Praktik-praktik money laundering saat ini sangat jamak dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money Laundering*).

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan.⁵ Praktik pencucian uang ini dipilih agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dandilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak saja terkait dengan Penyelenggara Negara, kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga terkait dengan

⁵ Marwan Effendy, *Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta: Timpani, 2010, hlm 44.

pihak swasta.⁶ Berbagai cara ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif maupun refresif termasuk juga melakukan perubahan terhadap metode pemberantasannya.

Salah satu tujuan dari penindakan secara refresif adalah mengembalikan kerugian Negara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan Negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional.⁷ Kerugian Negara berupa aset hasil korupsi dalam mengembalikannya tidak segampang membalik telapak tangan, kompleksitas penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu penyebab yang cukup dominan, belum lagi penyelesaian perkara tindak pidana korupsinya sendiri khususnya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, terkait dengan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti, belum lagi dihadapkan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana yang raib pada saat proses perkaranya sedang berjalan.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “ pencucian uang” (*money laundering*) sebagaimana telah dikemukakan di atas.⁸

Para kriminal (pelaku korupsi) apabila berhasil melakukan pencucian uang atau money laundering, maka hal itu akan memungkinkan bagi para kriminal untuk :⁹

- a. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
- b. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
- c. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
- d. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.

Harta kekayaan menjadi objek yang sangat fundamental dalam kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung

⁶ *Ibid*, hlm 71.

⁷ *Ibid*

⁸ Sarah N. Welling, Smurfs, *Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, hal. 201.

⁹ APG, *History and Background*, [http://www.apgml.org/content/history and background.jsp](http://www.apgml.org/content/history%20and%20background.jsp).

maupun tidak langsung.¹⁰ Korupsi tentu terkait dengan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan kotor (*dirty money*). Penindakan terhadap pelaku korupsi bukan saja terkait masalah perbuatannya melainkan juga penindakan terhadap hasil perbuatannya itu yakni penyitaan aset atau harta kekayaan dari pelaku.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan presiden pada tanggal 9 Desember 2004 bertepatan dengan Hari Anti korupsi Sedunia menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang hasil korupsi tersebut sekaligus menjadi suatu instrumen hukum yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk secepatnya memulihkan kerugian negara (*asset recovery*).

3. KORUPSI SEBAGAI *PREDICATE CRIME* ATAS KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING*

Korupsi tidak hanya bersangkut-paut dengan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, tetapi juga menyangkut pengertian lain, seperti penyuapan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, merusak barang bukti, pemerasan dalam jabatan serta *gratifikasi*.¹¹ Perbuatan tersebut tidak saja merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat. Korupsi adalah suatu alat kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Pencucian keuntungan yang diperoleh secara tidak halal untuk ditanamkan kembali ke dalam ekonomi yang sah, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 korupsi sebagai *predicate crime* atau tindak pidana asal pada kejahatan *money laundering* diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kejahatan yaitu:

a. Penyuapan atau (*Bribery*)

Penyuapan meliputi janji, penawaran atau pemberian sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik.¹² Penyuapan itu terjadi tidak hanya terhadap pejabat publik itu semata, tetapi dapat juga meliputi anggota masyarakat yang melayani komisi pemerintahan. Penyuapan dapat terdiri atas uang, saham, layanan seksual atau pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan lain-lain. Penyuapan atau *bribery* diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8

¹⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Marwan Efendy, *Op. Cit*, hal. 72.

¹² M. Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak pidana pencucian uang*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 71.

Tahun 2010 dan diklasifikasikan ke dalam 2 jenis yaitu, suap aktif dan suap pasif.¹³

Suap aktif berarti setiap orang (perseorangan dan korporasi) yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelaku dari tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 ini adalah setiap orang, yakni orang perseorangan dan korporasi. Tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya, perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban.

Suap pasif berarti pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa bukan hanya orang yang menyuap saja yang dapat dihukum, melainkan juga orang yang menerima suap tersebut. Ketentuan demikian dapat merangsang orang untuk tetap merahasiakan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁴

b. Perbuatan Curang.

Perbuatan curang adalah tipu daya, memakai nama palsu, atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa distorsi publik, harga atau jumlah yang di-mark up (ditinggikan) atau di-mark down (diturunkan) sehingga terjadi data fiktif yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.¹⁵ Perbuatan tersebut dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara, mengakibatkan kecelakaan kepada manusia atau barang. Perbuatan curang diatur di dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).¹⁶

c. Penggelapan Jabatan

¹³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

¹⁵ Darwin Prinst, *Regulasi Sejumlah Peraturan yang Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi*, Masyarakat Transparasi Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 42

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

Penggelapan dalam jabatan dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang meliputi pencurian harta kekayaan oleh orang kepercayaan dengan kewenangan dan pengawasan terhadap kekayaan pemerintah.¹⁷ Pemalsuan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Pengenaan sanksi terhadap perbuatan memalsukan buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi tersebut tidak diperlukan timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut, bila sudah ada pemalsuan maka barang tentu perbuatan tersebut sudah dapat dipidana. Pemalsuan diatur di dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁸

d. Pemerasan (*Extortion*)

Perbuatan pemerasan meliputi pemaksaan seseorang untuk membayar uang atau menyediakan barang-barang berharga. Pemerasan dapat juga diartikan sebagai Penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan pemaksaan, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, menjadikan seolah-olah hutang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁹ Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU No. 20 Tahun 2001. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

e. Gratifikasi

Objek dari tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. *Gratifikasi* adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.²⁰ *Gratifikasi* tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap *gratifikasi* kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Pemberian itu harus berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

¹⁷ M.Arief Amrullah, *MONEY LAUNDERING (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Ctk. Kedua, Malang: Bayu Media, 2004, hlm 72

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

¹⁹ Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

²⁰ Darwin Prinst, *Op Cit*, hlm 57.

tugasnya. *Gratifikasi* diberikan kepadanya karena jabatan yang dipegangnya dan menerima gratifikasi itu bukan menjadi tugasnya.²¹ *Gratifikasi* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, penerima harus dapat membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut bukan suap. Penerima *gratifikasi* apabila tidak membuktikannya maka penerimaan gratifikasi tersebut adalah suap. Prinsip ini dikenal dengan pembuktian terbalik.²² *Gratifikasi* yang kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuktikannya sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikannya maka dianggap halal (bukan suap). Ketentuan mengenai *gratifikasi* diatur dalam pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).²³

4. PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA MEBERANTAS KORUPSI MELALUI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berdasarkan dari korupsi atau pendapatan tidak sah, suap dan gratifikasi. Umumnya Tindak Pidana Korupsi akan bersamaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana modus pelaksanaannya adalah *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement* adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum terkait dengan uang tunai hasil dari kejahatan yang biasanya adalah hasil dari Tindak Pidana Korupsi dimasukkan kedalam sistem keuangan agar asal-usul uang tersebut sulit dilacak atau tersamarkan.²⁴

Setelah melewati *placement*, modus selanjutnya adalah *layering* dimana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/ memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.²⁵

Setelah melewati *layering*, modus terakhir adalah *integration* yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang diteliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*

²³ Pasal 12B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

²⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 20.

²⁵ *Ibid.*

ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar.²⁶ Berdasarkan klasifikasi dari Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari harta kekayaan.

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK, wewenang, tugas serta kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai koordinator maupun supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan pencegahan atau preventing terkait dengan Tindak Pidana Korupsi hingga melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari penjelasan Pasal 6 tersebut, wewenang serta tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan lebih mendalam yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang KPK yaitu, pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan dan penuntutan dapat diambilalihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:²⁸

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

²⁶ *Ibid*, hlm 21.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ *Ibid*

- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Bila terdapat alasan yang dimaksud dalam Pasal 9, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.²⁹ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa konteks *predicate crime* menentukan siapakah yang berhak melakukan penyidikan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika *predicate crime* adalah Tindak Pidana Korupsi yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penyidikan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, maka penyidik berhak melakukan penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan predicate crime serta wajib melaporkan kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.³⁰

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰ *Ibid*

negeri, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.³¹

Dari penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatas menyatakan bahwa peyidik disini jelas diatur oleh kedua Undang-Undang yang dimaksud. Namun dalam perihal penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara eksplisit tentang siapakah yang berwenang menjadi penuntut umum dan apakah penuntut umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di bagian penyidikan serta penuntutan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang KPK dan Undang- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari Pasal 6 huruf C tersebut yaitu, keterlibatan dari aparat penegak hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat Penyelenggara Negara, mendapatkan perhatian yang cukup meresahkan masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan berhubungan dengan kerugian negara minilam Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik dari predicate crime atau tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menggabungkan penyidikan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang predicate crime atau tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa ketika penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan predicate crime atau tindak pidana asalnya, maka penyidik dapat dan berhak untuk menggabungkan penyidikannya dan memberitahukan kepada PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari konsep Pasal-pasal diatas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa dengan jelas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

³¹ *Ibid*

5. PEMERIKSAAN PERKARA TPPU PADA PENGADILAN TIPIKOR.

Pelimpahan perkara ke pengadilan didasarkan kepada hukum acara. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah seluruh ketentuan yang mengatur tentang bagaimana Negara dalam menegakkan hukum pidana materiil. Dalam hukum Pidana formil diatur tentang berbagai pekerjaan atau kegiatan dari lembaga-lembaga Negara yang wajib dan boleh dilakukan berhubungan dengan upaya penegakan hukum pidana materiil, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan pokok atau kegiatan besar, yaitu (1). Kegiatan dalam penyidikan, (2) kegiatan dalam penuntutan, dan (3). Kegiatan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³²

Dakwaan sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan yang kemudian juga menjadi dasar putusan hakim. Pemeriksaan dan putusan hakim tersebut terbatas pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum.³³ Memang Penuntut Umum adalah penentu mengenai delik apa saja yang didakwakan kepada terdakwa. Ia disebut sebagai pemilik perkara atau tuntutan (*dominus litis*). Hukum acara yang digunakan untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan secara tegas dikatakan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Setelah penuntut umum menentukan bahwa hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.³⁴

Untuk mengadili tindak pidana pencucian uang Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pada uraian pasal tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Frasa dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dapat diartikan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilimpahkan ke pengadilan

³² Adami Chazawi, *hukum pidana materil dan formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hlm 379

³³ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 124

³⁴ Rusdi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 83.

untuk disidangkan hanya didasarkan kepada sifat dari tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai tindak pidana lanjutan tanpa harus mengikutkan tindak pidana asalnya yang harus diadili dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang terdapat 2 pengadilan yang berwenang mengadilinya. Adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang akan menimbulkan pertanyaan, "Pengadilan manakah secara absolut yang akan mengadili perkara tindak pidana pencucian uang apabila tidak disertakan dengan tindak pidana asalnya". Tegas dalam ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".³⁵

Pemeriksaan perkara diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP disyaratkan dalam hal "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan". Lebih lanjut dalam ayat (2) huruf "b" disyaratkan dalam hal "penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi (b) "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".³⁶

Bahwa penetapan Ketua pengadilan dalam menetapkan apakah pengadilan negeri yang dipimpinnya berwenang mengadili perkara tentulah berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum yang harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf "b" KUHAP, salah satunya harus menyebutkan tempat pidana itu (*locus delicty*) dilakukan, sehingga ketua pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa secara relative perkara tersebut diadili dalam pengadilan negeri yang dipimpinnya atau pengadilan negeri lain. Ketentuan acara tersebut dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 143 ayat (1) ayat (2) huruf "b", pasal 147 dan 148 KUHAP tersebut berlaku juga dalam pengadilan tindak pidana korupsi yang secara absolut berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi. Bila surat dakwaan yang menjadi dasar menetapkan apakah suatu pengadilan berkompeten mengadili perkara, dalam pasal 143 ayat (2) huruf "b" juga jelas dinyatakan bahwa dakwaan harus memuat "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan", hal ini juga menjadi dasar hukum yang menentukan apakah secara absolut suatu pengadilan berkompeten untuk mengadili perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi, yang berbunyi :

³⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

“Pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”;

6. RINGKASAN.

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang *Money Laundering* memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Money laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Harta kekayaan menjadi objek yang sangat fundamental dalam kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Korupsi tidak hanya bersangkut-paut dengan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, tetapi juga menyangkut pengertian lain, seperti penyuapan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, merusak barang bukti, pemerasan dalam jabatan serta gratifikasi. Perbuatan tersebut tidak saja merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat. Korupsi adalah suatu alat kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Pencucian keuntungan yang diperoleh secara tidak halal untuk

ditanamkan kembali ke dalam ekonomi yang sah, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di bagian penyidikan serta penuntutan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang KPK dan Undang- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari Pasal 6 huruf C tersebut yaitu, keterlibatan dari aparat penegak hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat Penyelenggara Negara, mendapatkan perhatian yang cukup meresahkan masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan berhubungan dengan kerugian negara minilam Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Untuk mengadili tindak pidana pencucian uang Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pada uraian pasal tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Frasa dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dapat diarti-kan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan hanya didasarkan kepada sifat dari tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai tindak pidana lanjutan tanpa harus mengikutkan tindak pidana asalnya yang harus diadili dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang terdapat 2 pengadilan yang berwenang mengadilinya.

C. UJI PEMAHAMAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas maka, terdapat beberapa hal yang harus di pecahkan oleh mahasiswa/l yakni :

1. Jelaskan Pendapat saudara/i, mengapa kejahatan korupsi dikategorikan sebagai *predicate crime*, dari kejahatan *Money Laundering*?
2. Jelaskan pendapat saudara/i berkaitan dengan objek kejahatan yang menjadi lingkup penegakan hukum *Money Laundering*?
3. Jelaskan pendapat saudara/i berkaitan dengan tahapan-tahapan atau modus operandi pelaku dalam melancarkan kejahatan Money Laundering?
4. Jelaskan Peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menegakan hukum TIPIKOR bilamana aset hasil korupsi tersebut ternyata telah masuk dalam skema *Money Laundering* oleh pelaku?

5. Jelaskan pendapat saudara/i berkaitan tentang perkara hukum apa saja yang dapat diadili *dalam* pengadilan TIPIKOR?

D. REFRENSI.

- Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2010.
- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Darwin Prinst, *Regulasi Sejumlah Peraturan yang Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi*, Masyarakat Transparasi Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, Tindak pidana pencucian uang, Bayumedia, Malang, 2004.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta: Timpani, 2010.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Rusdi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986.
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta 1993.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, jakarta, 1991.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004.
- Anselm von Feuerbach dalam Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cet. ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. 1995.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Cet. IV*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Ons Straftrecht I)*, terj. Hasnan, Binacipta, Bandung, 1954).
- Baharudin Surjobrotom, *Bunga Rampai Pemasyarakatan Kumpulan Tulisan*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2002.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- _____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Darwin Prinst, *Regulasi Sejumlah Peraturan yang Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi*, Masyarakat Transparasi Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi 3, Jakarta 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Erdianto Effndi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.Refia Aditama. Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta. 2015.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut. Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 .
- Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.
- Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987
- Hery Firmansyah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Asas Legalitas*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- _____, dan Sigid Riyanto, *Hukum Pidana Materil & Formil : Berlakunya Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- H.M.Insan Anshari Al Aspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jasa Offset, Jakarta, 2012.
- Hermien Hardiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas kasus dan permasalahannya*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1980.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Jan Remmlink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy Dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007.
- JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-4 Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- K.Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Laden Marpaung, *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cet.ke-1, Alumni, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak pidana pencucian uang*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta: Timpani, 2010.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

- _____, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 sangat besar*, CV Trisula, Jakarta, 1998
- P.A.F.lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta 2010.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Rusdi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refia Aditama, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1959.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Jurisprudence MA dan Hoge Road*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarah N. Welling, Smurfs, *Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cet. ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.
- _____, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung, Alumni, 2010.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003
- Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, 1997.
- _____, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.

- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- _____, dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Gratifi Pers, 2007.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fak.Hukum UNDIP, 1990.
- S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996
- Syamsuddin Muchtar, dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Hukum Pidana Formil & Materil : Percobaan*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.
- Tang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Djakarta, 1970.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- W J.S. Poel Wadal Junta, *Logat Keeil Bahasa Indonesia*, J.D. Wolters, Jakarta 1949.

GOLOSORIUM HUKUM PIDANA

1. **BEDROG** (tipu daya) artinya, Cara menimbulkan gambaran yang tak benar pada orang lain dengan memakai tipu daya.
2. **BIJZONDER DELICT** (Tindak Pidanan Khusus) artinya, Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat atau kedudukan tertentu, seperti PNS Dalam tindak pidana jabatan.
3. **CAUSALITEITSLEER** (ajaran sebab akibat) artinya, Ajaran tentang hubungan sebab akibat.
4. **COMMISSIE DELICT** (delik komisi) artinya, Perbuatan aktif yang melanggar larangan yang ditentukan undang-undang.
5. **CORPUS DELICTI** (barang bukti) artinya, Benda yang dipakai, diciptakan untuk melakukan tindak pidana, diperoleh dari tindak pidana.
6. **VRISPRAAK** artinya, Bebas atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
7. **AUDI ET ALTEREM PARTEM** artinya, Hakim harus mendengarkan keterangan dari para pihak.
8. **ACTOR SEQUITUR FORUM REI** artinya, Gugaatan harus dialamatkan pada alamat tergugat.
9. **ACTOR SEQUITUR FORUM SITEI** artinya, Gugatan haarus dialamatkan pada alamat di mana benda tidak bergerak tersebut berada.
10. **FIAT JUSTISIA RUAT COELUM** artinya, Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh.
11. **SANS PROJUDICE** artinya, Surat yang tidak dapat dijadikan alat bukti, dibuka, dalam persidangan.
12. **OVERMACH** artinya, Kejadian/keadaan yang memaksa.
13. **MIRANDA RULE** artinya, Hak seorang tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum dalam perkaranya.
14. **SAKSI VERBALISAN** artinya, Saksi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan.
15. **ONSPLITBAR' AVEU** artinya, Suatu pengakuan tidak dapat dipisahkan-pisahkan.
16. **INTERVENSI** artinya, Masuknya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau kepentingan untuk turut serta dalam perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
17. **ONSLAG** artinya, Lepas dari segala tuntutan hukum.
18. **EX AEQUO ET BONO** artinya, Putusan yang seadil-adilnya.
19. **RES JUDIKATA PRO VERITATE HABITUR** artinya, Putusan hakim dianggap benar selama belum dibuktikan atau putusan sebaliknya.
20. **NOODWEER** artinya, Dalam keadaan terpaksa.

21. FIAT JUSTISIA RUAT COELUM artinya, Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh.
22. SAN PROJUDICE artinya, Surat yang tidak dapat dijadikan alat bukti, dibuka, dalam persidangan
23. LASTERLIJKE AANKLACHT artinya, Pengaduan secara tertulis atas penyerangan terhadap kehormatan dan atas nama baik orang.
24. TUSSENKOMST artinya, Menengahi (tidak memihak).
25. SAKSI VERBALISAN artinya, Saksi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan